


**PRINSIP KEADILAN BERIMBANG DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN PERSPEKTIF HERMENEUTIKA DOUBLE
MOVEMENT FAZLUR RAHMAN**

(Studi di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

Tesis

Oleh:
Mufti Kamal
NIM: 17780024



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

**PRINSIP KEADILAN BERIMBANG DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN PERSPEKTIF HERMENEUTIKA DOUBLE
MOVEMENT FAZLUR RAHMAN**

(Studi di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

Tesis

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:

Mufti Kamal

NIM: 17780024

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


2020

Tesis Dengan Judul: Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (Studi Di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 05 Juni 2020

Pembimbing I




(Dr. Zaenul Mahmudi, MA)

NIP. 197306031999031001

Malang, 05 Juni 2020

Pembimbing II



(Dr. H. Moh. Toriquddin. Lc., M.HI)

NIP. 197303062006041001

Malang, 05 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



(Dr. Zaenul Mahmudi, MA)

NIP. 197306031999031001

Tesis Dengan Judul: Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (Studi Di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

Ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 8 Juli 2020


Dewan penguji,

(Dr. Burhanuddin Susanto, SHI, M.Hum),
NIP. 197801302009121002



Ketua

(Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H),
NIP. 197301181998032004



Penguji Utama

(Dr. Zaenul Mahmudi, MA),
NIP. 197306031999031001



Pembimbing I

(Dr. H. Moh. Toriquddin. Lc., M.HI),
NIP. 197303062006041001



Pembimbing II

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



(Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag)
NIP. 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufti Kamal

NIM : 17780024

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (Studi di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau secara keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 05 Juni 2020



Mufti kamal

NIM. 17780024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (Studi di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)**

Dan juga shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada *Sayyidul Anbiya', wa Khairul Anam* baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena atas jasa dan perjuangan beliau penulis bisa merasakan nikmat Islam dan Iman, dan beliau adalah sosok pahlawan sejati, karena dengan beliau di hari akhir kelak kita akan mendapatkan syafa'at.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan tesis ini, baik material maupun spiritual hingga tesis ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing I dalam penulisan ini, Dr. Zaenul Mahmudi, MA. atas motifasi dan kemudahan layanan selama studi sebagai Ketua Program Studi, serta bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya sebagai Dosen Pembimbing I.
4. Dr. H. Moh. Toriquddin. Lc., M.HI. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya sebagai Dosen Pembimbing II.
5. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
6. Seluruh staff dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
7. Seluruh masyarakat Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, khususnya Bapak Kepala Desa Kuwolu dan informan lainnya

- yang tidak bermaksud menurunkan penghormatan dari kami, meskipun tanpa disebut namanya satu sama lain.
8. Keluarga Ahwal Al-Syakhsiyyah 2013 (Adi, Azmi, Helmi, Alfu, Taufiq, Gunawan, Malik, Kamal, Nur, Ana, Sri, Dyah, Yeni, Evi, Roa, Roi, Junda). Yang selalu menemani dalam suka dan duka selama 4 tahun ini, semoga kita semua dipertemukan kembali dalam kesuksesan.
 9. Kedua orang tua tercinta, Bapak KH. Masyhudi dan Ibu Hj. Sulis Wati, yang selalu mendidik penulis dan sabar dalam menghadapi keegoisan serta kelemahan penulis.
 10. Seluruh keluarga penulis, serta teman-teman satu perjuangan dalam penulisan tesis yang selalu memberikan dukungan satu sama lain.

Semoga Allah, selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari betul sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini, masih sangat banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang kami miliki. Oleh karenanya, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya konstruktif demi penyempurna penulisan ini.

Akhir al-kalam, besar harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni 2020
Penulis,

Mufti Kamal

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Originalitas Penelitian	7
F. Definisi Istilah	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Kajian Teori	17
1. Keadilan, Keadilan Berimbang Dan Al-Musawah.....	17
a. Keadilan	17
b. Keadilan Berimbang.....	19
c. Al-Musawah.....	22
2. Hibah	24
a. Pengertian Dan Sumber Hukum.....	24
b. Rukun Dan Syarat Hibah	25
c. Permasalahan Dalam Pemberian Hibah	26
3. Waris	27
a. Waris Dalam Pandangan Empat Madzhab.....	27
b. Waris Dalam KHI	31
c. Waris Dalam BW	33
d. Waris Dalam Adat Jawa.....	35

4. Kedudukan Anak.....	39
a. Kedudukan Anak Dalam Pandangan Empat Madzhab	39
b. Kedudukan Anak Dalam KHI.....	41
c. Kedudukan Anak Dalam BW.....	42
d. Kedudukan Anak Dalam Adat Jawa	43
B. Landasan Teori.....	45
1. Biografi Fazlur Rahman	45
a. Setting Sosio-Historis Fazlur Rahman	45
b. Karya-Karya Fazlur Rahman	50
2. Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman.....	52
3. Mekanisme Teori Double Movement	57
C. Kerangka Berfikir.....	62
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	66
B. Kehadiran Peneliti.....	67
C. Latar Penelitian	68
D. Data dan Sumber Data Penelitian	68
E. Pengumpulan Data	70
F. Analisis Data	72
G. Keabsahan Data.....	74
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	77
A. Setting Sosial Budaya Masyarakat Desa Kuwolu	77
B. Keadilan Berimbang Sebagai Prinsip Dalam Pembagian Harta Warisan Di Desa Kuwolu.....	81
1. Proses Pembagian Harta Warisan	81
2. Alasan Pembagian Harta Warisan Dengan Model Keadilan Berimbang	89
C. Ideal Moral Al-Qur'an Dalam Pembagian Harta Warisan.....	95
1. Keadaan Masyarakat Arab Era Nabi.....	95
2. Respon Al-Qur'an	99
3. Pemisahan Ideal Moral Dari Legal Spesifiknya	104
4. Proses Formulasi Ideal Moral Al-Qur'an Dengan Konteks Masyarakat Desa Kuwolu	112
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Implikasi.....	127
C. Saran.....	128

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian.....	10
Tabel 1.2 Kerangka Berfikir	65
Tabel 1.3 Proses Pengalihan Harta Orang tua Kepada Anak-Anaknya.....	88
Tabel 1.4 Hasil Kerangka Berfikir.....	125
Tabel 1.5 Daftar Narasumber.....	135



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Kuesioner Penelitian.....	136
--	-----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sesi Wawancara 137



MOTTO

قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل: اية محكمة
أو سنة قائمة أو فريضة عادلة

*“Ilmu itu ada tiga macam, sedangkan selebihnya hanyalah keutamaan,
yaitu: ayat muhkamah, sunnah yang selalu hidup, dan faraidh yang adil”.¹*



¹Abu Dawud Sulaiman Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Saudi Arabia: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah), 327.

ABSTRAK

Kamal, Mufti. 2020. Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (Studi di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang). Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (I) Dr. Zaenul Mahmudi, MA. (II) Dr. H. Moh. Toriquddin. Lc., M.HI.

Kata Kunci: Prinsip Keadilan Berimbang, Pembagian Harta Warisan, Hermeneutika Double Movement

Desa Kuwolu kerap sekali dengan pendidikan Islam dengan kajian-kajian kitab salaf seperti didapaknya beberapa pondok pesantren, serta kerap dengan ritual-ritual adat. Yang cukup unik dari desa ini, mengadopsi pembagian harta peninggalan dari orang tuanya dengan dibagi sama-rata, meskipun dalam prosesnya juga terdapat hibah atau kesepakatan. Dari sini cukup terlihat adanya kontra antara pembagian harta peninggalan yang digunakan dengan prosedur yang dipelajarinya dalam pondok-pondok pesantren sebagaimana diajarkan tentang ilmu *faraid* berdasarkan teks ayat al-Qur'an yang secara yuridis melegalkan pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan dengan ketentuan 2:1.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian harta warisan di Desa Kuwolu dengan teori hermeneutika yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, dengan sub fokus sebagai berikut: (I) alasan penggunaan prinsip keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan masyarakat Desa Kuwolu. (II) aplikasi teori hermeneutika double movement dalam pembagian harta warisan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data melalui metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber yang digunakan ada tiga: (I) sumber primer. (II) sumber sekunder. (III) sumber tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (I) alasannya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan, mewujudkan kerukunan antar hubungan tali persaudaraan, dan keberlangsungan dogma secara turun-temurun. (II) *ideal-moral* yang terkandung dalam ayat-ayat waris tersebut meliputi kesetaraan, keadilan berimbang, dan kerukunan. Pembagian harta warisan yang digunakan oleh masyarakat Desa Kuwolu sudah sesuai dengan *ideal-moral* yang ditekankan oleh al-Qur'an.

مستخلص البحث

كمال، المفتي. ٢٠٢٠. مبدأ العدالة بالتوازن في تقسيم الميراث بين الأبناء والبنات المنظورة بالحركة المزدوجة التفسيرية عند فزل الرحمن (دراسة في قرية كوالو، بولولاونج، مالانج). رسالة الماجستير، قسم التعليم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف الأول: د. زين المحمودي ، و المشرف الثاني: د. الحاج محمد طريق الدين.

الكلمات المفتاحية: مبدأ العدالة بالتوازن، تقسيم الميراث، الحركة المزدوجة التفسيرية

غالبًا ما تكون قرية كوالو في مجال التربية الإسلامية إلى حد كبير مع دراسات كتاب السلف مثل العثور على العديد من المدارس الداخلية ، وغالبًا مع الطقوس التقليدية. ما هو فريد من نوعه في هذه القرية هو أنها تتبنى توزيع الميراث من والديها ويتم تقاسمه بالتساوي ، على الرغم من وجود منح أو اتفاقيات أيضًا. من هذا يتضح تمامًا أن هناك تناقضًا بين تقسيم الميراث المستخدم مع الإجراءات المتعلمة في المدارس الداخلية كما يتم تدريسها عن علم الفرائد استنادًا إلى نص آيات القرآن التي تقنين قانونًا توزيع الميراث للبنين والبنات مع أحكام اثنين واحد لواحد.

يهدف هذا البحث لتحليل تقسيم الميراث في قرية كوالو مع النظرية التفسيرية التي ندبها فزل الرحمن، مع التركيز الفرعي التالي: الأول، أسباب استخدام مبدأ العدالة بالتوازن في تقسيم ميراث مجتمع قرية كوالو. الثاني، تطبيق نظرية التفسيرية الحركة المزدوجة في تقسيم الميراث.

النهج المستخدم في هذه الدراسة نوعي. جمع البيانات من خلال أساليب المقابلة والتوثيق. تتضمن تقنيات تحليل البيانات تخفيض البيانات وعرض البيانات

واستخلاص النتائج. المصادر المستخدمة هي ثلاثة: الأولى, المصادر الأولية. الثانية, مصادر ثانوية. الثالثة, مصادر التعليم العالي. الحاصل في هذا البحث يدل على ما يلي: (١) علته لتحقيق العدالة والمساواة، وتحقيق الانسجام بين روابط القرابة، واستمرار العقيدة من جيل إلى جيل. (٢) تشمل المثل الأخلاقية الواردة في آيات الميراث المساواة والعدالة المتوازنة والانسجام. فمن ذلك تقسيم الميراث الذي يستخدمه مجتمع قرية كوالو وافقا للمثل الأخلاقي الذي أكدته القرآن.



ABSTRAK

Kamal, Mufti. 2020. The Principle of Justice Balanced in the Distribution of Inheritance between Boys and Girls Perspective Hermeneutic Double Movement Fazlur Rahman (Study in Kuwolu Village, Bululawang District, Malang Regency). Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program, Postgraduate State Islamic University of Malang, Advisor: (I) Dr. Zaenul Mahmudi, MA. (II) Dr. H. Moh. Toriquddin. Lc., M.HI.

Keywords: The Principle of Justice Balanced, Distribution of Inheritance, Hermeneutics Double Movement

Kuwolu village is often very much in Islamic education with salaf book studies such as finding several boarding schools, and often with traditional rituals. What is quite unique from this village is that it adopts the distribution of inheritance from its parents and is shared equally, although in the process there are also grants or agreements. From this it is quite apparent that there is a contra between the division of inheritance used with the procedures learned in boarding schools as taught about faraid science based on the text of the verses of the Koran which legally legalize the distribution of inheritance of boys and girls with provisions 2 : 1.

This study aims to analyze the distribution of inheritance in Kuwolu Village with the hermeneutic theory offered by Fazlur Rahman, with the following sub focus: (I) the reasons for using the principle of balanced justice in distribution of the inheritance of the Kuwolu Village community. (II) the application of the double movement hermeneutic theory in the distribution of inheritance.

The approach used in this study is qualitative. Data collection through interview and documentation methods. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The sources used are three: (i) primary sources. (II) secondary sources. (III) tertiary sources.

The results showed that: (I) the reasons for realizing justice and equality, realizing harmony between kinship ties, and continued dogma for generations. (II) the moral-ideals contained in the inheritance verses include equality, balanced justice, and harmony. Then the distribution of inheritance used by the Kuwolu Village community is in accordance with the moral ideal emphasized by the Qur'an.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan proses pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia “Latin”. Sehingga yang awalnya berasal dari tulisan Arab bisa dibaca dengan tulisan Latin. Yang dimaksudkan disini bukan terjemahan dari bahasa Arab, melainkan hanya pemindahan tulisan. Transliterasi yang digunakan oleh penulis ini sesuai dengan prosedur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 157/1987 dan 0543b/U/1987, yakni:

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	Kosong	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	ẓ	ط	ṭ	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	ṡ	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	g	و	w
ح	ḥ	ش	sy	ف	f	ه	h
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

B. Vokal, Panjang dan Diftong

VOKAL PENDEK		VOKAL PANJANG		DIFTONG	
اَ	a	اَـ	ā	اِيـ	ay
اِ	i	اِـ	ī	اُوـ	aw
اُ	u	اُوـ	ū	اُأ	baʿ

C. Ta' marbūṭah (ة)

Ta' Marbūṭah			
Tengah Kalimat	t	Contoh	الرسالة للمدرسة jadi <i>al-risālat li al-mudarrisah</i>
Akhir Kalimat	h	Contoh	الرسالة للمدرسة jadi <i>al-risālat li al-mudarrisah</i>
Tengah Kalimat Susunan <i>Muāf-Muāf Ilayh</i>	t disambung dengan kalimat berikutnya	Contoh	في رحمة الله jadi <i>fi raḥmatillāh</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa Kuwolu yang terletak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, erat sekali dengan pendidikan Islam seperti adanya tujuh pondok pesantren, tujuh madrasah diniyah dan beberapa pengajian kampung. Penduduk Desa Kuwolu Bululawang Malang berjumlah 4193 jiwa yang merupakan 6,9% dari keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Bululawang.² Masyarakat Desa Kuwolu rata-rata merupakan masyarakat religius yang sangat berpanutan kepada pendapat para tokoh agama atau biasa disebut dengan kyai setempat.

Pembagian harta warisan yang terdapat pada masyarakat Desa Kuwolu adalah satu banding satu atau sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Justru ketika terjadi pembagian harta waris dengan bagian dua banding satu sesuai ilmu *faraid* yang terdapat dalam kitab-kitab ulama salaf yang selama ini menjadi rujukan dan kajian keilmuan Islam di pondok-pondok Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, maka hubungan kekeluargaannya akan terganggu seperti kurangnya kerukunan antar saudara yang terlibat. Bahkan, dari sebagian besar tokoh agama yang selama ini menjadi rujukan masyarakat setempat, ketika dimintai pendapat tentang pembagian waris, mereka lebih menganjurkan supaya dibagi secara sama-rata.³

²Desa Kuwolu-desaja cerita dan fakta (Maqbul, Tanjungsari, Sumbersari, Pringu), <https://indonesian-most-viral.blogspot.com/2019/05/desa-kuwolu-kec-bululawang-kab-malang.html>, diakses tanggal 22 februari 2020.

³KH. Mashudi, *wawancara* (Malang, 30 Maret 2020).

Sedangkan proses pembagian harta dari orang tua kepada anak-anaknya sangatlah beragam, tergantung dari konteks kehidupan keluarga si peninggal harta warisan dan ahli waris. Adakalanya sebelum si mayit ini meninggal dunia, ia sudah terlebih dahulu menghibahkan sebagian hartanya pada anak-anaknya, setelah ia meninggal barulah dibagi secara sama-rata. Ada juga ahli waris yang notabene orang kaya atau mampu, merelakan untuk tidak mengambil harta warisnya, agar langsung dibagikan secara sama-rata kepada saudara-saudaranya yang kurang mampu.⁴

Hal ini kemungkinan besar tidak terlepas dari peran tokoh agama atau sesepuh yang sangat menanamkan rasa persaudaraan agar saling hidup rukun, tolong-menolong dan perduli satu sama lain. Tokoh agama Desa Kuwolu mulai sesepuh sampai saat ini ketika berpendapat tidak terlepas untuk melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi, keadaan dan adat masyarakat setempat. Dikatakan oleh Syaikh Al-Islam Abu Yahya Zakariyah Al-Ansari: ketika seorang faqih (faham agama) tidak mengenal keadaan dan adat masyarakat setempat, maka ia merupakan seorang faqih (faham agama) garis keras yang hanya akan menimbulkan kekacauan dan ketidak-rukunan.⁵

Pembagian waris seperti yang telah dipaparkan diatas, awalnya hanya dibagi sama-rata antara anak laki-laki dan perempuan, yakni satu banding satu sesuai dengan adat dari peninggalan nenek moyang mereka tanpa melihat aspek keadilan dan kerukunan, namun semenjak masyarakat sedikit demi sedikit beranjak mempelajari agama melalui ajaran atau pendapat dari *kyai-kyai sepuh*,

⁴Barudin, *wawancara* (Malang, 22 Maret 2020).

⁵Abdul Wahhāb Al-Sya'rāni, *Al-Ṭabaqāt Al-Kubra*, Juz. I (Dar Al-Fikr, 1954), 5.

barulah dalam implementasi pembagian sama-rata tersebut diterapkan hibah, atau kesepakatan sebagaimana yang sudah dicontohkan di atas. Berdasarkan berita dari tokoh masyarakat, pembagian seperti ini sudah menjadi sebuah ajaran mulai dari sesepuh sampai saat ini, baik itu dari kalangan sebagian besar keluarga tokoh agama atau kyai sampai masyarakat umum Desa Kuwolu.⁶

Yang menarik dari penelitian ini, terdapatnya kesenjangan antara penerapan pembagian harta warisan dari orang tua kepada anak-anaknya secara sama rata dengan pembagian harta warisan dalam ilmu *faraid* berdasarkan teks ayat al-Qur'an yang secara yuridis melegalkan pembagian secara dua banding satu⁷ sebagaimana ia dipelajari dalam pondok-pondok pesantren di Desa Kuwolu, yang tertuang dalam Surah An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah memerintahkan kalian terkait pembagian pusaka untuk anak-anak kalian. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak tersebut semuanya perempuan lebih dari satu, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, dan apabila anak perempuan tersebut hanya seorang, maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia

⁶Barudin, wawancara (Malang, 22 Maret 2020).

⁷Ibn Rusd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Juz. II, Cet. I. (Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012), 330.

diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Apabila orang yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maupun saudari, maka ibunya mendapat seperenam. Pelaksanaan pembagian tersebut setelah diambil wasiat dan pembayaran hutang si mayit. Terkait orang tua dan anak-anak kalian tersebut, kalian tidak akan mengetahui siapa di antara mereka yang lebih memberikan manfaat bagimu dalam urusan dunia maupun akhirat. Ketahuilah, hal ini merupakan ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang urusan makhluknya, lagi Maha Bijaksana.⁸

Pada dasarnya hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan yang ada dalam masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Hukum adat yang selama ini mengenal asas-asas kerukunan, kepatutan, keselarasan dalam pergaulan yang tersosialisasi dalam masyarakat dan yang bersifat religio-magis, ternyata tidak mengenal pembedaan hukum perdata dan hukum publik seperti yang ada dalam hukum barat. Dalam konsep hukum adat, manusia dipandang sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia yang lain.⁹ Jadi sistem ini tidak membedakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan, anak tertua dan anak yang paling muda, janda dan duda.¹⁰

Hukum kewarisan dengan sistem ini merupakan perjalanan hukum yang mengatur serta memuat tentang ketentuan yang tak terlepas dari sistem dan asas-asas hukum kewarisan, harta warisan, pewaris dan ahli waris serta prosedur harta warisan itu dari pemiliknya dan penguasaannya dialihkan

⁸Al-Qur`an. Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahali, Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain* (Beirut: Dar Al-Kuṭb Al-Ilmiyah, 2011), 61.

⁹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 210-220.

¹⁰Dosen IAIN Gorontalo, "Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah," *Jurnal Diskursus Islam*, 2 (Agustus, 2018), 367.

kepada ahli waris. Hukum kewarisan adat bisa juga dikatakan dengan hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya (keturunannya).¹¹

Dari uraian di atas, peneliti berinisiatif untuk meneliti “Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan” yang terjadi di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan menggunakan teori hermeneutika double movement Fazlur Rahman.

B. Fokus Penelitian

1. Mengapa masyarakat Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang menggunakan prinsip keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan?
2. Bagaimana penggunaan prinsip keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan tersebut ditinjau dari hermeneutika double movement Fazlur Rahman?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami prinsip keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.
2. Menganalisis penggunaan prinsip keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan tersebut ditinjau dari hermeneutika double movement Fazlur Rahman.

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), 7.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Menambah, memperdalam serta memperluas khasanah keilmuan baru bagi keintelektualan ilmu yang berkaitan dengan kewarisan.
 - b. Dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian berikutnya yang terdapat relevansinya dengan masalah ini.
2. Secara praktis
 - a. Memberikan wawasan serta pengalaman praktis di bidang penelitian mengenai kewarisan.
 - b. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat tentang kewarisan.

E. Originalitas Penelitian

Dalam penelitian ini, terkait dengan pembagian waris menurut adat, untuk dapat mengantarkan pada fokus kajian yang berbeda dalam penelitian ini dan agar tidak terjadi pengulangan kajian, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema dan objek penelitian disisi mana letak persamaan dan perbedaannya. Berikut beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan:

1. Disertasi ditulis oleh Yuliantin.¹² Hasil dalam penelitian ini, adat sangatlah berpengaruh bagi kehidupan individu maupun bermasyarakat, bahkan melebihi hukum agama. Untuk menyelesaikan masalah agama, ia tidak

¹²Yuliantin, *Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi)*. Disertasi (Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaja Yogyakarta, 2014).

hanya berhenti pada hukum agama saja melainkan membutuhkan hukum adat yang merupakan pengaruh dari ajaran agama Islam itu sendiri. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim. Sedangkan sisi perbedaannya terletak pada obyek penelitian, teori yang digunakan, dan analisis hukumnya.

2. Tesis ditulis oleh Muhammad Idzhar.¹³ Hasil dari penelitiannya ada tiga penerapan untuk pembagian waris di tempat yang ia teliti, yaitu dengan cara hukum waris Islam, hukum waris adat, dan dengan cara hibah, yang kesemuanya dapat diterima oleh penduduknya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim. Sedangkan sisi perbedaannya terletak pada obyek penelitian, dalam penelitian terdahulu bisa menerima pembagian waris dengan 3 bentuk yaitu waris secara Islam, adat dan melalui hibah, sedangkan dalam penelitian penulis hanya menerima waris secara adat yang terjadi di desa tersebut, alternatif untuk memenuhi rasa keadilan berimbang dan kerukunan, serta teori yang dipergunakan juga berbeda.
3. Jurnal ditulis Muchlis Samfrudin Habib.¹⁴ Hasil dari penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum kewarisan bilateral mempunyai relevansi dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, yaitu kemaslahatan, keadilan dan

¹³Muhammad Idzhar, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara)*. Tesis (Program Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

¹⁴Muchlis Samfrudin Habib, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah," *Hukum Dan Syari'ah*, 1 (2017), 30-42.

kesetaraan. Perbedaannya, dalam penelitian terdahulu menggunakan metodologi penelitian normatif. Sedangkan peneliti di sini menggunakan penelitian lapangan kualitatif. Titik persamaannya terletak pada sistem kewarisan, yakni sistem kewarisan bilateral atau parental. Sedangkan sisi perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan teori yang digunakan.

4. Jurnal ditulis oleh Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.¹⁵ Hasil dalam penelitiannya bahwa masyarakat Islam yang diteliti di daerah tersebut tidak semuanya sesuai dengan KHI. Hal itu dikarenakan oleh pengaruh adat, namun sebagian besar telah sesuai dengan KHI. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Persamaan dalam penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah dalam hal pembagian waris di masyarakat Islam, penelitian yang digunakan kualitatif dan terjun langsung ke lapangan. Sedangkan sisi perbedaannya terletak pada objek penelitian, tempat penelitian, dan teori yang digunakan.
5. Jurnal ditulis oleh Abdul Aziz.¹⁶ Hasil dari penelitiannya, bahwa pembagian harta waris yang diberlakukan di masa sekarang seharusnya sesuai dengan konsep keadilan distributif proporsional, yakni jenis keadilan yang digunakan pada awal datangnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, bukan lagi keadilan komutatif. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan normatif. Persamaan penulisan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pembagian harta warisan. Sedangkan sisi

¹⁵Abdul Ghofur Anshori, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Di Daerah Kotagede Yogyakarta," *Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM*, 9 (1989), 1.

¹⁶Abdul Aziz, "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah," *Hukum Dan Syari'ah*, 1 (2016), 48-63.

perbedaannya terletak pada jenis penelitian, yakni ia menggunakan metode pendekatan normatif, dan teori yang digunakan yakni ia menggunakan teori *maqashid al-syari'ah*, sedangkan peneliti menggunakan teori hermeneutika *double movement*.

6. Jurnal ditulis oleh Syahdan.¹⁷ Hasil dari penelitiannya, sistem kewarisan yang berlaku di lapangan menggunakan sistem kewarisan mayorat dan praktik dalam pembagiannya tidak sesuai dengan *fara'id*, namun sistem tersebut sesuai dengan kemashlahatan umat. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Titik persamaannya terletak pada praktik pembagian harta waris menurut adat. Sedangkan titik perbedaannya terletak pada objek penelitian, tempat penelitian, teori yang digunakan, dan metode pendekatannya.
7. Jurnal ditulis oleh Asni Zubair.¹⁸ Hasil dari penelitiannya, dalam praktik pembagian warisnya tidak menentu. Dari salah satu contohnya, praktik pembagian harta waris dilakukan ketika pemiliknya masih hidup dan kasus yang lain dibagi menurut hukum waris Islam. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Persamaan dari penelitian ini terletak pada praktik pembagian harta waris menurut adat dan jenis pendekatan penelitiannya. Sedangkan sisi perbedaannya terletak pada objek penelitian, tempat penelitian dan teori yang digunakan.

¹⁷Syahdan, "Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah," *PALAPA: Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 2 (2016), 120.

¹⁸Asni Zubair, "Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat," *Al-Risalah: Hukum Keluarga Islam*, 1 (November 2014), 37.

8. Jurnal ditulis oleh Muhammad Fahmi Azis dan Dian Berkah.¹⁹ Hasil dari penelitiannya, bahwa praktik pembagian harta waris di daerah yang diteliti dilakukan secara kekeluargaan (dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan) dan hasil dari tinjauan hukum waris Islam bahwa praktik tersebut belum menemui rasa keadilan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Persamaan dari penelitian ini terletak pada pembagian waris secara adat dan jenis pendekatan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, tempat penelitian, dan teori yang digunakan.

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian

Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Oeriginalitas Penelitian
Yuliantin, Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi), Pascasarjana Uin Sunan Kalijaja Yogyakarta, 2014	Pembagian Harta Waris Dilaksanakan Menurut Adat, Adat Yang Berlaku Juga Merupakan Pengaruh Ajaran Tokoh Agama	Objek Penelitian Dan Teori Yang Digunakan Adalah Teori Snouck	Fokus Terhadap Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan, Dampaknya Ketika Tidak Diterapkan Secara Adat, Dan Hal-Hal Yang Melatar-Belakanginya. Menggunakan Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman

¹⁹Muhammad Fahmi Azis Dan Dian Berkah, "Pembagian Harta Waris Di Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Dalam Perspektif Fikih Waris," *Maqasid: Studi Hukum Islam*, 2 (2017).

<p>Muhammad Idzhar, Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara), Pascasarjana Uin Sunan Kalijaja Yogyakarta, 2014</p>	<p>Pembagian Harta Waris Dikalangan Masyarakat Muslim</p>	<p>Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam Dan Antropologi Hukum, Teori Yang Digunakan Teori Penerimaan Hukum Islam Di Indonesia Dan Teori Mashlahah</p>	<p>Fokus Terhadap Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan, Dampaknya Ketika Tidak Diterapkan Secara Adat, Dan Hal-Hal Yang Melatar-Belakanginya. Menggunakan Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman</p>
<p>Muchlis Samfrudin Habib, Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah, Jurnal Hukum Dan Syari'ah, 2017</p>	<p>Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Dalam Sistem Bilateral</p>	<p>Penelitian Normatif Dan Teori Yang Dipergunakan Mencakup Tiga Konsep Dalam Maqashid Al-Syari'ah: Kemashlahatan, Keadilan, Dan Kesetaraan</p>	<p>Fokus Terhadap Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan, Dampaknya Ketika Tidak Diterapkan Secara Adat, Dan Hal-Hal Yang Melatar-Belakanginya. Menggunakan Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman</p>
<p>Abdul Ghofur Anshori, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Di Daerah Kotagede Yogyakarta, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, 1989</p>	<p>Pembagian Harta Waris Dan Jenis Pendekatan Penelitian</p>	<p>Objek Penelitian, Tempat Penelitian, Teori Yang Digunakan</p>	<p>Fokus Terhadap Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan, Dampaknya Ketika Tidak Diterapkan Secara</p>

			Adat, Dan Hal-Hal Yang Melatar-Belakanginya. Menggunakan Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman
Abdul Aziz, Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah, Jurnal Hukum Dan Syari'ah, 2016	Pembagian Harta Warisan	Jenis Pendekatan Penelitian (Normatif) Dan Teori Yang Digunakan Yakni Maqashid Syari'ah	Fokus Terhadap Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan, Dampaknya Ketika Tidak Diterapkan Secara Adat, Dan Hal-Hal Yang Melatar-Belakanginya. Menggunakan Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman
Syahdan, pembagian harta warisan dalam tradisi masyarakat sasak: studi pada masyarakat jago lombok tengah, (jurnal PALAPA: studi keislaman dan ilmu pendidikan, 2016	Pembagian Harta Waris Secara Adat.	Objek Penelitian, Tempat Penelitian, Pendekatan Normatif-Sosiologis, Perpacuan Pada Hukum Fara'id	Fokus Terhadap Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan, Dampaknya Ketika Tidak Diterapkan Secara Adat, Dan Hal-Hal Yang Melatar-Belakanginya. Menggunakan Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman
Asni Zubair, Praktik Pembagian Harta	Pembagian Harta Waris Secara	Objek Penelitian, Tempat	Fokus Terhadap Prinsip Keadilan

<p>Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat, (Jurnal Al-Risalah: Hukum Keluarga Islam, 2014</p>	<p>Adat Dan Jenis Pendekatan (Empiris)</p>	<p>Penelitian, Teori Yang Digunakan.</p>	<p>Berimbang Dalam Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan, Dampaknya Ketika Tidak Diterapkan Secara Adat, Dan Hal-Hal Yang Melatar-Belakanginya. Menggunakan Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman</p>
<p>Muhammad Fahmi Azis Dan Dian Berkah, Pembagian Harta Waris Di Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Dalam Perspektif Fikih Waris, (Jurnal Maqasid: Studi Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, 2017</p>	<p>Pembagian Harta Waris Secara Adat Dan Jenis Pendekatan (Empiris)</p>	<p>Objek Penelitian, Tempat Penelitian, Teori Yang Digunakan (Tinjauan Hukum Waris Islam)</p>	<p>Fokus Terhadap Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan, Dampaknya Ketika Tidak Diterapkan Secara Adat, Dan Hal-Hal Yang Melatar-Belakanginya. Menggunakan Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman</p>

F. Definisi Istilah

1. Prinsip

Prinsip merupakan asas atau dasar sebuah pegangan, atau kebenaran yang menjadi landasan berfikir, bertindak, dan lain sebagainya.²⁰ Yakni landasan dalam penerapan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan.

2. Keadilan Berimbang

Keadilan berimbang adalah keadilan yang harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dipikul oleh satu sama lain.²¹ Yakni dalam konteks kewarisan, terdapatnya keseimbangan bagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hak dan kewajiban yang dipikulnya, sehingga dalam pembagiannya bisa saja sama-rata, bisa juga tidak sama dalam bentuk nominalnya.

3. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia sehingga hartanya akan dibagikan kepada ahli waris.²² Maksudnya harta kewarisan yang dibagikan di desa kuwolu terhadap ahli waris, khususnya pada anak laki-laki dan perempuan.

4. Teori Hermeneutika Double Movement

Hermeneutika merupakan sebuah istilah penafsiran atau interpretasi yang semulanya berasal dari tradisi gereja sebagai penafsiran yang dipakai

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Prinsip", <https://kbbi.web.id/prinsip>, Diakses Tanggal 23 Maret 2020

²¹Mohammad daud ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 143.

²²Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 11.

dalam Bibel. Sedangkan *double movement* merupakan istilah hermeneutika yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dalam menafsirkan al-Qur'an, yakni sebuah penafsiran secara kontekstual, dengan mekanisme berangkat dari kondisi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan dan dikembalikan lagi ke masa sekarang.²³

G. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini merupakan penjelasan gambaran secara umum tentang masalah yang ada, di antaranya yaitu: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu atau originalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian pustaka. Dalam bab ini penulis membahas tentang kajian pustaka. Uraian dalam bab ini mengenai kajian pustaka yang memiliki andil besar dalam rangka menempatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang di gunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Di bab ini berisi tentang landasan teori, kajian teori dan kerangka berfikir.

Bab III adalah metode penelitian. Di dalam bab ini terdapat pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV menjelaskan gambaran umum, paparan data dan hasil penelitian tentang prinsip keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan

²³Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis*, Cet. I (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 70.

anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Bab V menganalisis prinsip keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan yang terjadi di desa Kuwolu kecamatan Bululawang kabupaten Malang serta mengakajinya dengan menggunakan teori hermeneutika double movement Fazlur Rahman.

Bab VI adalah penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran. Yaitu hasil kesimpulan dari penelitian yang ada serta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Keadilan, Keadilan Berimbang Dan Al-Musawah

Dalam konteks pembagian harta kewarisan, kedudukan prinsip keadilan dan al-musawah memang selalu tidak terlepas. Ia menjadi dasar salah satu ajaran Islam dalam pembagian harta warisan. Selain keadilan dan al-musawah sebenarnya juga terdapat prinsip *ijbari*²⁴, *bilateral*²⁵, *individual*²⁶, dan asas yang menyatakan terjadinya kewarisan bila terdapat orang yang meninggal dunia.²⁷ Namun dalam kajian ini, peneliti hanya akan mendeskripsikan prinsip keadilan secara umum, keadilan berimbang dan al-musawah.

a. Keadilan

Istilah keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *justice* yang berasal dari bahasa latin *iustitia*. Kalau kita meminjam istilah *justice* menurut Aristoteles, ia diartikan dengan sebuah tindakan yang terletak pada posisinya, yakni memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Berikut kami paparkan lima jenis perbuatan yang dianggap adil menurut Aristoteles²⁸: *Pertama*, keadilan komutatif,

²⁴Yakni peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan yang telah ditetapkan. *Lihat Mohammad daud ali, 141.*

²⁵Yakni ahli waris diangkat dari kedua belah pihak, yaitu keturunan dari pihak kerabat laki-laki dan kerabat perempuan. *Lihat Mohammad daud ali, 142.*

²⁶Yakni harta warisan yang dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris dapat dimiliki secara perorangan tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. *Lihat Mohammad daud ali, 142.*

²⁷Mohammad daud ali, *Hukum Islam*, 141-143.

²⁸L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 12.

yakni perlakuan kepada seseorang tanpa melihat vjasa-jasanya. *Kedua*, keadilan distributif, yakni suatu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasanya. *Ketiga*, keadilan kodrat alam, yakni memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita. *Keempat*, keadilan konvensional, situasi warga negara yang taat terhadap undang-undang yang dikeluarkan. *Kelima*, keadilan perbaikan, yakni seseorang yang berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Al-Qur'an sering kali berbicara agar umat manusia senantiasa berlaku adil dengan tidak pandang bulu, baik dikarenakan perbedaan ras, suku maupun agama, salah satunya terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kalian selalu menegakkan hak-hak Allah sebagai saksi yang adil, dan akibat kebencian kalian terhadap orang-orang kafir, janganlah kalian menjadikannya sebagai suatu alasan untuk tidak berlaku adil, maka selalu berbuatlah adil, baik kepada sesama saudara maupun musuh, karena sifat adil itu lebih mendekati ketaqwaan. Maka dari itu, bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu satu-satunya maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Sehingga Allah berkehendak untuk memberi pahala kepada kalian.²⁹

Konsep keadilan ini harus ditanamkan dalam sikap individual sebagai manusia, baik dalam penegakan hukum maupun interaksi sosial, karena ia menjadi salah satu nilai kadar ketaqwaan seseorang. Kalau kita membahas keadilan dalam hukum, ia sering kali disebut

²⁹Al-Qur`an. Muhammad Ibn Ahmad Al-Maḥali, Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyūṭi, *Tafsir Al-Jalalain* (Beirut: Dar Al-Kuṭb Al-Ilmiyah, 2011), 83.

sebagai asas persamaan dimata hukum “*equality before the law*”, artinya setiap orang harus diperlakukan secara sama terhadap hukum. Oleh karena itu eksistensi keadilan hukum tidaklah tercapai apabila hukum itu sendiri tidak dapat diterapkan secara adil, maka untuk mencapainya diperlukan adanya kesadaran hukum bagi para penegak hukum.³⁰

Keadilan dalam hubungannya dengan interaksi sosial, dalam istilah disebut dengan keadilan sosial atau suatu persamaan atas dasar kemanusiaan, yakni setiap manusia memiliki kesesuaian terhadap setiap nilai-nilai. Misalnya kaitanya dengan nilai saling tolong menolong sesama manusia merupakan fitrah dan naluri individu, oleh karena itu sehebat apapun seseorang tidak akan bisa hidup tanpa adanya ketergantungan dengan orang lain.³¹

b. Keadilan Berimbang

Keadilan berimbang memiliki pengertian sebagai perlakuan yang harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dipikul oleh satu sama lain.³² Dalam konteks kewarisan, seorang laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dari kewajiban yang dipikul oleh masing-masing ahli waris. Misalnya dalam KHI pasal

³⁰Tiem Depag, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* (Jakarta: Depag RI, 1996), 62.

³¹Tiem Depag, *Islam Untuk*, 66.

³²Mohammad daud ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 143.

176³³ yang menyebutkan besarnya bagian anak laki-laki dan perempuan, yang mana mereka mendapatkan keadilan bagian harta warisan sesuai dengan hak dan kewajiban yang dipikul antara kaum laki-laki dan perempuan, yakni seorang anak laki-laki wajar memperoleh bagian yang lebih besar dari pada perempuan karena ia memikul tanggung jawab yang lebih besar pula atas perempuan, seperti mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup istri dan anak-anaknya, dan lain sebagainya.

Kembali lagi berbicara tentang keadilan berimbang, ia berasal dari kata dasar “adil” dan “imbang”. Prinsip keadilan ini banyak disebutkan dalam redaksi al-Qur’an, salah satunya tertuang dalam surat al-An’am ayat 152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu memakai fasilitas dari harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia beranjak dewasa. Dan sempurnakanlah takaran maupun timbangan secara adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kemampuannya, maksudnya berikanlah takaran ataupun timbangan secara adil menurut kemampuan masing-masing. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, maksudnya berlakulah adil dalam menetapkan hukum dan persaksian, meskipun ia tergolong kerabatmu sendiri, dan janganlah kamu ragukan janji-janji Allah.

³³Yakni anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang serta tidak terdapat anak laki-laki. Atau ia mendapatkan $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih serta tidak terdapat anak laki-laki. Atau bila ia bersama dengan anak laki-laki, maka anak laki-laki mendapatkan dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Demikianlah yang dituturkan Allah kepadamu agar kamu selalu mendapatkan nasihat.³⁴

Kemudian penekanan prinsip berimbang dalam pembagian harta warisan ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yakni ketentuan ini berlaku bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi upah atas penyusuan, nafkah serta pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, yakni berdasarkan kemampuannya. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya, yakni tidaklah diwajibkan bagi seorang ayah untuk menafkahi dan memerikan pakaian melainkan berdasarkan kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, begitu juga seorang ayah kepada anaknya, dan warispun berkewajiban demikian, yakni ketika ayahnya meninggal dunia, maka kewajiban untuk menafkahnya dibebankan pada ahli warisnya, dalam penafsiran lain dikatakan ketika seorang ayah telah meninggal dunia, anak tersebutlah yang menjadi ahli waris sebagai pengganti dari ayah, maka anak tersebut mendapatkan hak waris sebagaimana ayahnya.³⁵

Dari pemaparan di atas, jelas bahwa yang dimaksudkan dalam prinsip keadilan berimbang adalah seseorang mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang ia pikulnya. Dalam konteks masyarakat Arab era sebelum ayat waris turun, seorang perempuan hanya digambarkan sebagai teman tidur, atau bahkan sebagai perusak

³⁴Al-Qur`an. Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' Al-Ahkām Al-Qur'an*, Juz IX (Beirut: Al-Risalah, 2006), 111.

³⁵Al-Qur`an. Muhammad Ibn Yusuf Al-Syahid Abi Ḥayyan Al-Andalusī, *Tafsīr Al-Baḥrul Muḥīṭ*, Juz II (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993), 227.; Abi Laiṣ Naṣr Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ibrahim Al-Samarqandiy, *Baḥrul Ulūm*, Juz I (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993), 210.

dan penghalang yang hanya memaksa laki-laki untuk melindunginya. Namun yang terjadi di era sekarang, khususnya di tempat penelitian ini, konteksnya berbeda. Maka peneliti beranggapan untuk berusaha memasukkan prinsip tersebut ke dalam konteks kekinian.

c. Al-Musawah

Al-Musawah berasal dari bahasa Arab, dalam literatur Barat disebut dengan *Equality*, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan *Ekualitas*, secara bahasa mempunyai arti kesamaan atau kesetaraan, dengan kata lain ia mempunyai makna persamaan status, hak maupun kewajiban yang di mikili oleh sesama anggota masyarakat, baik kelompok tertentu, maupun dalam sebuah keluarga.³⁶

Adanya prinsip *al-musawah* dalam ajaran Islam ini dapat kita jumpai dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, dengan begitu kalian mempunyai kesetaraan antara satu sama lain, maka tidak ada celah untuk saling membanggakan diri. Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain, tidak untuk saling membanggakan nasabnya mulai dari ayah, kakek dan seterusnya. Sesungguhnya kadar ketaqwaan kalianlah yang menjadi tolak ukur kemuliaan disisi Allah. Seungguhnya Allah maha mengetahui atas kadar ketaqwaan kalian, begitu juga atas kesombongan kalian.³⁷

³⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Ekualitas", <https://kbbi.web.id/ekualitas>, Diakses Tanggal 22 Maret 2020.

³⁷Al-Qur'an. Muhammad Ibn Yusuf Al-Syahid Abi Ḥayyan Al-Andalusi, *Tafsīr Al-Baḥrul*, 115.; Abi Laīs Naṣr Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ibrahim Al-Samarqandiy, *Baḥrul Ulūm*, 266.

Sebagaimana pendapat dari Abu Hayyan dalam tafsirnya, beliau menegaskan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan “*al-musawah*”.³⁸ Dari sini dapat kita pahami bahwa ajaran Islam secara substansi menekankan adanya kesetaraan antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Namun para ulama maupun cendekiawan muslim masih memperdebatkan masalah ekualitas tersebut.

Ketika kita melihat pada kaca mata sebagian besar kaum salafi tradisional, mereka memandang bahwa kesetaraan “*al-musawah*” tersebut ditujukan untuk persoalan pahala dan siksa di akhirat, yakni kesetaraan dalam hal religius, bukan kesetaraan sosial, berbeda dengan pandangan para pemikir kontemporer yang berpendapat bahwa kesetaraan tersebut mencakup hingga pada persoalan sosial.³⁹

Ketika prinsip “*al-musawah*” ini dibicarakan dalam permasalahan waris Islam yang ditentukan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW dengan takaran bagian satu laki-laki seperti dua bagian perempuan, memang sudah wajar memenuhi prinsip *al-musawah* pada saat wahyu diturunkan, karena yang dijadikan ukuran penilaian pada saat itu haruslah “keadaan” dan “posisi” perempuan di tengah-tengah masyarakat sebelum turunnya wahyu.⁴⁰ Yakni, pada saat itu semua harta waris hanya menjadi hak laki-laki yang mampu

³⁸Muhammad Ibn Yusuf Al-Syahid Abi Ḥayyān Al-Andalusi, *Tafsīr Al-Baḥrul*, 115.

³⁹Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender* (Yogyakarta: SAMHA 2003), 171.

⁴⁰Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi*, 11.

berperang, sedangkan perempuan tidak mempunyai hak sedikitpun. Hal ini tercermin dalam kata-kata mereka: “Kita tidak memberikan warisan kepada seseorang yang tidak mampu menunggang kuda, tidak kepayahan, dan tidak melukai musuh”.⁴¹

Dari legalisasi waris yang dibawa oleh Nabi pada saat itu tidaklah mudah untuk diterima oleh kaum muslimin awal dengan konteks seperti yang sudah dipaparkan di atas. Di sini Islam sangat terlihat atas keperdulianya terhadap perempuan melalui pengangkatan kedudukan perempuan dari keterbelakangannya dengan memberikan hak waris sebagai simbol penerapan kesetaraan “*al-musawah*”. Prinsip inilah yang seharusnya juga ditanamkan pada era kekinian, sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Hibah

a. Pengertian Dan Dasar Hukum

Hibah menurut bahasa dapat diartikan sebagai pemberian yang terlepas dari hak orang yang diberi dan dapat membuahkan manfaat bagi orang yang diberi. Sedangkan menurut istilah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain secara sukarela dan tanpa terdapatnya imbalan sebagai konsekuensi dari pemberian tersebut.⁴²

Sedangkan dasar diberlakukannya hibah terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, diantaranya:

⁴¹Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi*. 207.

⁴²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 375.; Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh* (Kediri: Lirboyo Press, 2014), 292.

وَأَنْفَعُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا
أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dan berikanlah sebagian dari sesuatu yang telah kami berikan kepada kalian sebelum kalian dihadapkan dengan kematian, lantas ia berkata: Wahai Tuhanku, kenapa engkau tidak menanggukkan kematianku sampai pada waktu yang sangat dekat, yang dapat menyebabkan saya untuk bersedekah sehingga saya termasuk dari golongan orang-orang yang shalih.⁴³

أن اباه بشيرا اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نخلت ابني هذا
غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نخلته مثل هذا
فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه

Ada seorang ayah dan anaknya yang bernama bashir bertamu kepada Rasulullah SAW, lantas ia menyatakan: saya telah memberi anakku ini seorang bocah kepunyaanku. Lalu Rasulullah bertanya: apakah kamu juga memberikan kepada seluruh anakmu seperti ini? ia menjawab: tidak. Kemudian Rasulullah bersabda: tariklah kembali pemberianmu kepadanya.⁴⁴

حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أعتق ستة
أعبد عند موته فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق ثلثهم وأرق الباقي

Imran Ibn Huşaini meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW tentang seseorang yang membebaskan enam budak di saat kematian hampir mendatanginya. Rasulullah memerintahkannya agar memerdekakan satu pertiga dari budak yang ia miliki dan sisanya dibiarkan menjadi budak.⁴⁵

b. Rukun Dan Syarat Hibah⁴⁶

1) Orang yang menghibahkan dengan beberapa syarat, yaitu: ia sebagai pemilik sah atas harta yang ia hibahkan, dalam keadaan sehat, dan

⁴³Al-Qur'an, Surah Al-Munafiqun Ayat 10.; Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 376.

⁴⁴Ibn Rusyd Al-Qurṭubi, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Juz II (Cet. I; Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012), 319.

⁴⁵Ibn Rusyd Al-Qurṭubi, *Bidāyah*, 318.

⁴⁶Ibn Rusyd Al-Qurṭubi, *Bidāyah*, 318.; Ahmad Ibn Umar Al-Syatiri, *Yakut Al-Nafiz* (Surabaya: Al-Hidayah), 122-123.

tidak terdapat paksaan atau mempunyai kebebasan untuk menghibahkan harta bendanya.

- 2) Orang yang menerima hibah. Secara hukum asal, seseorang berhak menerima hibah karena ia memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga anak yang belum dewasa atau mereka yang berada dalam pengampuan juga berhak menerima hibah melalui kuasanya atau walinya.
- 3) Benda yang dihibahkan dengan beberapa syarat, diantaranya: bukan berupa benda najis serta memiliki nilai jual, bermanfaat menurut pandangan syariat, dapat diserahkan, merupakan milik orang yang menghibahkan yang dianggap sah secara hukum, dan telah ditentukan kadar atau ukuran benda yang dihibahkan.

c. Permasalahan Dalam Pemberian Hibah

- 1) Ketika harta benda seseorang dihibahkan kepada orang lain atau lembaga, maka mayoritas ulama berpendapat tidak ada batasan dalam kadar benda yang dihibahkan.⁴⁷
- 2) Ketika harta benda seseorang dihibahkan kepada anak-anaknya, maka kadar benda yang dihibahkan kepada masing-masing anaknya terdapat perbedaan pendapat. *Pertama*, ketika terdapat seseorang yang menghibahkan harta bendanya kepada masing-masing anaknya, namun kadar atau ukurannya tidak disama ratakan, menurut *fuqaha' amṣar*, Imam Rafi' dari kalangan syafi'iyah adalah makruh,

⁴⁷Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidāyah*, 318.

sedangkan Imam Nawawi dari kalangan yang sama hanya berpendapat agar dibagikan secara adil sesuai dengan konteks yang terjadi agar tidak menimbulkan ketidak rukunan antar anggota keluarga. Menurut *ahli dzahir* pembagian tersebut tidak diperbolehkan, sementara Imam Malik, Abu Bakar Al-Shiddiq, Umar Ibn Khattab memperbolehkannya. *Kedua*, ketika terdapat seseorang yang menghibahkan harta bendanya kepada sebagian anak-anaknya, sedangkan yang lain tidak mendapatkannya, maka mayoritas ulama tidak memperbolehkannya.⁴⁸

3. Waris

a. Waris Dalam Pandangan Empat Madzhab

Waris dalam pandangan ulama madzhab biasa disebut dengan istilah *faraid* yang merupakan bentuk jamak dari *farida* yang berarti sesuatu yang telah ditetapkan, sedangkan menurut istilah berarti bagian yang telah ditetapkan menurut syara' terhadap ahli waris.⁴⁹ Dalam redaksi lain, ada yang mengemukakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur terhadap siapa saja yang berhak mewarisi dan siapa saja yang tidak berhak mewarisi serta mengatur tentang bagian setiap ahli waris yang diterima dan tata cara pembagiannya.⁵⁰

Menurut istilah fiqh yang lebih komprehensif, waris ialah proses perpindahan hak milik, baik berupa harta benda, tanah maupun

⁴⁸Syams Al-Dhiyn Muhammad Ibn Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz II, 543-544.; Muhammad Al-Zuhri Al-Ghamrawi, *Anwar Al-Masalik* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2010), 261.; Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidāyah*, 318.

⁴⁹Sulaimān Al-Bujairami, *Bujairami 'Ala Al-Khatib*, Juz III (Beirut: Dār Al-Fikr, 2007), 304.

⁵⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 281.

hak yang merupakan hak-hak syara' dari orang yang telah meninggal terhadap ahli warisnya yang berhak serta masih hidup.⁵¹

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tumbuh didataran Arab dengan membawa keadilan dan kemanusiaan, dalam konteks ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad mampu meletakkan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam konsep kewarisan dengan turunnya ayat-ayat dan hadist tentang waris, sebab pada pra-Islam tepatnya Ahlu Jahiliyah Arab hanya menetapkan kaum laki-laki yang dewasa saja sebagai ahli waris dengan mengesampingkan kaum wanita baik kecil maupun dewasa dan anak laki-laki.⁵² Berangkat dari tradisi Jahiliyah Arab tersebut, turunlah QS An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اُنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ
 فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah memerintahkan kalian terkait pembagian pusaka untuk anak-anak kalian. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak tersebut semuanya perempuan lebih dari satu, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, dan apabila anak perempuan tersebut hanya seorang, maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Apabila orang yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maupun saudari, maka ibunya mendapat seperenam. Pelaksanaan pembagian tersebut setelah diambil wasiat dan pembayaran hutang si

⁵¹ Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya," *As-Salam*, 2 (2015), 71.

⁵² Al-Bujairami, *Bujairami 'Ala Al-Khatib*, 305.

mayit. Terkait orang tua dan anak-anak kalian tersebut, kalian tidak akan mengetahui siapa di antara mereka yang lebih memberikan manfaat bagimu dalam urusan dunia maupun akhirat. Ketahuilah, hal ini merupakan ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang urusan makhluknya, lagi Maha Bijaksana.⁵³

Dalam perspektif empat madzhab, terdapat 4 macam hubungan yang menyebabkan terjadinya kewarisan, yaitu: *dzawi nasab* (terdapat hubungan nasab), *ashhar* (hubungan perkawinan), *mawali* (seseorang yang memerdekakan budaknya)⁵⁴, dan hubungan sesama muslim dari pendapat syafi'iyah, yaitu apabila tidak ada yang mewarisi hartanya seperti yang disebut sebelumnya maka harta peninggalanya atau sisanya diserahkan kepada *baitul mal* atau diperuntukkan pada seorang muslim yang dikehendaki oleh hakim.⁵⁵

Dzawi nasab yaitu semua ahli waris yang mempunyai pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, anak-anak diberi hak untuk menerima bagian harta warisnya sesuai dengan dekat jauhnya hubungan kekerabatannya, maupun bayi yang masih dalam kandungan juga mempunyai hak yang sama dengan seseorang yang sudah dewasa.⁵⁶

Dalam pendapat ulama madzhab, *dzawi nasab* ini terbagi menjadi 2 pendapat, yakni: yang *muttafaq* (adanya kesamaan dalam pendapat para ulama madzhab) dan *mukhtalaf* (adanya perbedaan dalam pendapat para ulama madzhab). Yang *muttafaq* disebut dengan *dzawi al-furudl* atau *al-furu'*, yakni seseorang yang telah ditetapkan pembagiannya dalam kitab Allah (al-Qur'an), untuk *dzawi nasab* yang *muttafaq* ini terdapat 10 golongan dari laki-laki dan 7 golongan dari perempuan. Untuk laki-laki yaitu: anak, cucu dan seterusnya ke bawah, kakek dari ayah dan seterusnya ke atas, saudara sekandung atau saudara

⁵³Al-Qur'an. Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahali, Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuti, *Tafsir*, 61.

⁵⁴Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtasid*, Juz II (Cet. I; Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012), 329.

⁵⁵Syams Al-Dhiyn Muhammad Ibn Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001), 6.

⁵⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 281.

dari ibu maupun ayah, anak dari saudara laki-laki (keponakan) dan seterusnya ke bawah, paman, anak dari paman (sepupu) dan seterusnya ke bawah, suami, dan laki-laki yang memerdekakan budaknya. Bagi perempuan yaitu: anak, cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, ibu, nenek dan seterusnya ke atas, saudara, istri, dan perempuan yang memerdekakan budaknya.⁵⁷

Sedangkan yang *mukhtalaf* disebut dengan *dzawi al-arham*, yakni seseorang yang tidak termasuk *dzawi furud* dan bukan pula *dzawi ashabah* (penerima sisa). Mereka adalah cucu laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara perempuan, anak perempuan dari paman, paman yakni saudara laki-laki ayah tunggal ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki tunggal ibu, saudara perempuan dari ayah, saudara perempuan dari ibu, saudara laki-laki dari ibu. Imam Malik, Imam Syafi'i, mayoritas *Fuqaha* Mesir, Zaid bin Tsabit dan Sahabat-Sahabatnya berpendapat bahwa *dzawi al-arham* tidak mendapat bagian warisan. Sedangkan mayoritas Sahabat, *Fuqaha* Irak, Kufah, Basrah, dan mayoritas Ulama dari segala penjuru berpendapat bahwa *dzawi al-arham* berhak mendapat bagian waris.⁵⁸

Ashhar merupakan hubungan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan baik melalui jalan agama dan kepercayaan atau hukum negara. Dengan begitu muncullah perkara yang menyebabkan adanya hubungan saling mawarisi apabila salah-satunya menghembuskan nafas terakhir. Dalam hal ini, termasuk istri yang telah dicerai raj'i oleh suaminya, selama berada dalam masa tunggu (*iddah*). Karena statusnya masih dianggap menjadi atau terikat dengan perkawinan suaminya.⁵⁹

Berdasarkan dari bentuk penerimaannya, ahli waris ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *Pertama, ashab al-furudl al-muqaddarah*, yakni ahli waris yang menerima bagian tertentu

⁵⁷Ibn Rusd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid*, 329.

⁵⁸Ibn Rusd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid*, 329.

⁵⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 316-317.

sebagaimana telah ditentukan oleh al-Qur'an. *Kedua, ashhab al-'ushubah*, yakni ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *ashhab al-furudl al-muqaddarah*.

Sedangkan *ashhab al-'ushubah* merupakan golongan ahli waris yang mana dalam pembagian haknya tidak tertentu, namun golongan ini akan menerima keseluruhan harta ketika tidak ditemukan *ashhab al-furudl* yang berhak menerima bagian hak si pewaris. Ketika terdapat *ashhab al-furudl* yang berhak mendapatkan hak si mayit, maka *ashhab al-'ushubah* hanya berhak menerima sisa harta, bahkan ketika tidak tersisa harta sama sekali maka golongan *ashhab al-'ushubah* ini tidak mendapatkan bagian sama sekali.

Golongan ini terbagi menjadi tiga, yaitu: *Pertama, 'ashabah bi al-nafsih* seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki dan saudara laki-laki sekandung. *Kedua, 'ashabah bi al-ghair*, yakni bagian sisa bagi ahli waris disebabkan bersamaan dengan ahli waris lain yang juga menerima sisa seperti anak perempuan bersamaan dengan anak laki-laki, cucu perempuan dari garis laki-laki bersamaan dengan cucu laki-laki dari garis laki-laki, saudara perempuan sekandung bersamaan dengan saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan seayah bersamaan dengan saudara laki-laki seayah. *Ketiga, 'ashabah ma'a al-ghair*, yakni bagian sisa bagi ahli waris yang disebabkan bersamaan dengan ahli waris lain yang tidak mendapatkan bagian sisa akan tetapi ia termasuk *ashhab al-furudl* seperti saudara perempuan sekandung atau seayah ketika bersamaan dengan anak atau cucu perempuan.⁶⁰

b. Waris Dalam KHI

Dalam pernyataan sebelumnya, kami memaparkan tentang waris dalam Sunni, yakni pendapat empat madzhab terkait masalah waris. Sedangkan dalam pernyataan ini, kami memaparkan waris

⁶⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 323-324.

perspektif KHI (kompilasi hukum Islam) yang sebagian besar bersumber dari pendapat ulama madzhab Syafi'iyah.⁶¹ Jadi kami tidak perlu memaparkan secara rinci lagi, hanya saja kami perlu memaparkan beberapa pasal yang terkait dengan sistem kewarisan dalam KHI.

Dalam KHI disebutkan beberapa unsur kewarisan yang terdapat dalam pasal 177, yakni: pewaris, ahli waris, harta peninggalan atau harta warisan. Pasal 172 dan 174 menjelaskan tentang sebab-sebab kewarisan: beragama islam, hubungan kekeluargaan, dan hubungan perkawinan. Sedangkan bagian yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris terdapat dalam pasal 176 sampai pasal 182.

Pewaris dalam KHI disyaratkan keberadaannya telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukmiy (berdasarkan keputusan hakim) dan takdiriy (menurut dugaan), beragama islam, mempunyai ahli waris serta memiliki harta peninggalan.

Dalam kewarisan KHI (pasal 183) terdapat pernyataan yang memperbolehkan bagi para ahli waris untuk bersepakat melakukan perdamaian terkait masalah pembagian harta warisan, hal ini dilakukan setelah seluruh ahli waris menyadari bagiannya masing-masing.

Pakar hukum kewarisan di Indonesia seperti Hazairin tidak menerima konsep *al-ushubah* sebagaimana pernyataan mayoritas ulama madzhab yang sudah kami paparkan di atas. Hal ini dikarenakan, konteks umum di Indonesia tidak mengenal istilah aspek garis

⁶¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 22.

keturunan pihak laki-laki saja sebagaimana tradisi masyarakat arab, namun di Indonesia secara umum, telah menganut konsep bilateral atau parental, yakni menerima garis keturunan dari pihak laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Sehingga untuk konteks di Indonesia lebih relevan disebut dengan istilah *dzawil qarabah* yang menekankan agar keturunan dari pihak laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menerima bagian sisa.⁶²

c. Waris Dalam BW

Dalam undang-undang BW pasal 833 ayat 1 disebutkan tentang peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga terhadap ahli warisnya, yang berbunyi: “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala hal, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”.⁶³

Maka dalam hal kewarisan BW, berbeda dengan sistem kewarisan yang terdapat di Sunni, KHI maupun adat yang mengatakan bahwa harta peninggalan/kewarisan adalah sejumlah harta kekayaan pewaris dalam keadaan bersih, yakni harta yang dapat diwarisi merupakan harta setelah dikurangi pembayaran hutang, perawatan mayat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan si pewaris. Sedangkan dalam sistem kewarisan BW meliputi seluruh harta benda, hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam area hukum kekayaan yang bisa dinilai dengan uang.

⁶²Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadith*, Cet. VI (Jakarta: Tintamas, 1982), 94-96.

⁶³*KUH Perdata Dan KUHA Perdata* (Pustaka Buana, 2014), 199.

Sistem kewarisan BW ini tidak mengenal dengan istilah harta asal maupun harta gono-gini atau harta yang peroleh secara bersama setelah terjadinya akad perkawinan, yakni harta asal yang dibawa oleh masing-masing ketika menjalin hubungan pernikahan, maupun harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan digabungkan menjadi satu yang kemudian akan beralih serta diwarisi oleh seluruh ahli waris.⁶⁴

Dalam kewarisan BW terdapat dua jalan terhadap peralihan harta orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, yaitu: *Pertama*, melalui ketentuan undang-undang. *Kedua*, ditunjuk dalam surat wasiat (testemen). Seseorang dapat mewariskan sebagian maupun seluruh hartanya melalui surat wasiat. Apabila yang tertulis dalam wasiat hanya mengutarakan sebagian hartanya, maka harta sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang.⁶⁵

Terdapat empat golongan berdasarkan hubungan darah menurut undang-undang BW, yakni⁶⁶:

- 1) Anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah yang meliputi anak-anak beserta keturunannya, suami atau istri yang hidup paling lama. Mereka mendapatkan bagian yang sama baik anak-anaknya maupun istri atau suami yang ditinggal mati oleh pewaris. Sedangkan keturunan dari anak-anaknya/cucu hanya berkedudukan sebagai ahli

⁶⁴Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, Cet. II (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 28.

⁶⁵Eman Suparman, *Hukum Waris*, 29.

⁶⁶Eman Suparman, *Hukum Waris*, 35-37.

waris pengganti, yakni ketika anak-anak pewaris tersebut meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris, maka cucu mendapatkan harta warisannya sebagai ahli waris pengganti.

- 2) Anggota keluarga dalam garis lurus ke atas yang meliputi orang tua (ayah dan ibu), saudara-saudara beserta keturunannya. Bagian orang tua harus diistimewakan, yakni ketika ia mewarisi bersama-sama saudara pewaris, maka tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian harta peninggalan walaupun. Ketika tidak terdapat saudara kandung pewaris maka ayah dan ibu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Ketika salah-satu dari orang tuanya meninggal dan tidak terdapat saudara pewaris, maka ia mendapatkan keseluruhan dari harta peninggalannya.⁶⁷
- 3) Anggota keluarga yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur ke atas dari pewaris. Ahli waris ini mendapatkan harta peninggalan ketika tidak terdapat ahli waris golongan pertama dan kedua. Kakek dari pancer ayah mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, serta nenek dari pancer ibu mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian yang sama dari seluruh harta peninggalan.
- 4) Anggota keluarga dari garis kesamping sampai derajat keenam. Ketika pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga, maka bagian dari pancer ayah atau pancer ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu pewaris.

d. Waris Dalam Adat Jawa

⁶⁷Effendi Purangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 200.

Hukum waris adat merupakan suatu peraturan yang mengatur perpindahan barang peninggalan baik yang berwujud harta benda maupun yang tidak berwujud harta benda dari satu generasi ke generasi keturunan selanjutnya. Meninggal dunianya orang tua atau pewaris merupakan suatu hal yang sangat penting karena mencakup pewarisan harta benda maupun hak, hal tersebut dalam adat tidak dibiarkan berjalan secara radikal, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan siapa yang menjadi ahli waris dan berapa besarnya yang harus diterima oleh masing-masing.⁶⁸

Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum yang tumbuh berdasarkan tradisi yang mana ia memuat tentang ketentuan-ketentuan dan asas-asas dalam kewarisan adat serta mengatur tentang bagaimana cara dan waktu untuk proses pengalihan harta peninggalan dari pewaris terhadap ahli waris.⁶⁹

Dalam suatu daerah dengan daerah lain mengalami perbedaan tentang siapa yang berhak mendapatkan harta peninggalan, adakalanya ahli waris yang berhak menerima harta tersebut, ada juga orang lain yang berhak mendapatkan harta tersebut. Kedekatan dalam hubungan kekerabatan dan perbedaan agama yang dianut menjadi salah-satu konsekuensi yang menjadikan seseorang berhak atau tidaknya menerima harta peninggalan dari si mayit.

⁶⁸Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris* (Bandung: PT Alumni, 2007), 32.

⁶⁹Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1993), 7.

Dalam penelitian kami lebih berfokus pada tradisi waris adat jawa yang beraliran sistem kekeluargaan secara bilateral atau parental. Sebagaimana yang menjadi ciri khas kewarisan ini bahwa sebagian besar dari masyarakat dalam sistem ini tidak membeda-bedakan antara kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka dapat mewarisi dengan bagian yang sama selagi mereka tidak terjerat hukum kasus pembunuhan terhadap pewaris, dan mereka tidak berpindah agama.⁷⁰

Secara global seseorang yang berhak menerima harta peninggalan dalam kewarisan adat ialah anak kandung, baik masih dalam kandungan yang kemungkinan anak tersebut dapat lahir secara hidup, ada juga dari golongan lain yang bukan merupakan turunan sedarah, seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, atau ahli waris pengganti seperti cucu, ayah atau ibu, kakek atau nenek, anggota kerabat atau ahli waris lainnya.⁷¹ Namun, kedudukan anak dalam hal ini menduduki ahli waris yang tertinggi untuk menerima harta peninggalan dari si mayit, karena dialah yang merupakan satu-satunya penerus dari pewaris.⁷²

Sedangkan, ahli waris dalam adat jawa atau parental ini meliputi: *Pertama*, ahli waris sedarah (anak kandung, orang tua, saudara, dan cucu). *Kedua*, ahli waris tidak sedarah (anak angkat, janda/duda). Sedangkan urutan-urutan ahli warisnya sebagai berikut:

⁷⁰Eman Suparman, *Hukum Waris*, 59-63.

⁷¹Hilman Adikusuma, *Hukum Waris*, 82.

⁷²Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: PT. Temprin, 1990)*, 182.

Pertama, anak tau anak-anak. *Kedua*, orang tua apabila tidak terdapat anak. *Ketiga*, saudara atau saudara-saudara bila tidak terdapat orang tua.⁷³

Jenis-jenis harta peninggalan dalam perspektif hukum waris adat sebagai berikut⁷⁴:

1. Kedudukan atau Jabatan Adat

Dalam hal kedudukan dan jabatan adat yang menjadi warisan turun-temurun merupakan harta peninggalan yang bersifat abstrak atau immaterial, seperti warisan untuk menjadi kepala adat atau jabatan-jabatan adat, hak serta kewajiban sebagai anggota dewan petua adat yang bertugas mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, mengatur penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan-bangunan adat dan juga bertugas sebagai pengengah ketika ditemukan perselisihan dalam permasalahan seputar adat.

2. Harta Pusaka

Harta pusaka di sini terdapat dua macam yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi meliputi keseluruhan harta yang bersifat material maupun benda yang tidak berwujud atau immaterial. Benda yang berwujud atau material meliputi benda tetap seperti tanah, bangunan dan lain-lain, maupun benda bergerak seperti perlengkapan pakaian dan perhiasan adat,

⁷³Eman Suparman, *Hukum Waris*, 62.

⁷⁴Hilman Adikusuma, *Hukum Waris*, 36-42.

benda yang berupa alat-alat baik alat adat, pertanian, jimat dan lain sebagainya. Sedangkan benda yang tidak berwujud atau immaterial meliputi ilmu-ilmu ghaib (baik mistis ataupun magis), amanat tertulis (pesan), dan lain sebagainya.

Harta pusaka rendah adalah semua harta peninggalan si pewaris yang berasal dari jerih payah sendiri yang kebanyakan terdapat di luar kampungnya. Harta ini tidak dibagi-bagi secara merata, namun keseluruhan harta menjadi satu kesatuan.

3. Harta Bawaan atau Asal

Harta bawaan di sini meliputi semua harta peninggalan yang berasal dari bawaan suami dan atau istri ketika melangsungkan perkawinan baik itu berupa barang tetap maupun barang bergerak.

4. Harta Pencarian atau Bersama

Harta pencarian di sini meliputi semua harta peninggalan yang diperoleh oleh suami dan istri selama melangsungkan perikatan perkawinan.

4. Kedudukan Anak

a. Kedudukan Anak Dalam Pandangan Empat Madzhab

Kedudukan anak terkait dengan hak waris dalam Islam khususnya dalam prespektif sunni ketika dipandang secara tekstual terdapat dalam QS An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Bagian waris anak laki-laki itu seperti bagian dua anak perempuan.⁷⁵

Ayat tersebut secara terang-terangan menjelaskan bagian anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan, yakni dengan satu banding dua. Ulama ushul fiqh seperti Al-Syairazi dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa lafadz yang memuat nominal tidak dapat dita'wil lagi, yakni dihukumi *qath'i*.⁷⁶ Begitu juga dengan lafadz ذَكَرَ “dzakara” dan أَنْثَى “untsa” yang berarti keadaan seseorang secara biologis atau berhubungan dengan jenis kelamin seseorang, seperti yang telah dikuatkan oleh ayat Al-Qur'an dalam QS An-Najm ayat 45 yang berbunyi:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan dua macam makhluk yang berbeda kelamin, yakni pria dan wanita.⁷⁷

Berbeda halnya dengan kata رَجُلٌ “rajul” dan مَرَأَةٌ “mar'ah” yang berhubungan dengan kedewasaan dan kematangan seseorang. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Ibn 'Arabi ketika menceritakan Ratu Balqis yang jelas berkelamin wanita, namun beliau menyebutkannya dengan memakai lafadz رَجُلٌ “rajul”.⁷⁸

⁷⁵Al-Qur'an. Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahali, Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyūṭī, *Tafsir*, 61.

⁷⁶Abu Ishaq Ibrahim Ibn 'Ali Ibn Yusuf Al-Syairazi, *Al-Luma' Fi Ushul Al-Fiqh* (Singapura: Al-Haramain), 26.

⁷⁷Al-Qur'an. Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahali, Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyūṭī, *Tafsir*, 318.

⁷⁸Yusuf Ibn Isma'il Al-Nabhani, *Jami' Karamat Al-Auliya'*, Juz. I. Cet. I (India: Markaz Ahl Sunnat Barkat Raza, 2001), 77.

Berangkat dari ayat yang termuat di atas, ulama empat madzhab, yakni Imam Maliki, Abu Hanifah, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa bagian anak laki-laki lebih besar dari pada perempuan dengan perbandingan dua banding satu,⁷⁹ bahwa kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan terkait dengan hak waris dapat dikatakan seimbang secara keadilan distributif, yakni terdapatnya keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya, sebagaimana seorang laki-laki dituntut untuk mencari nafkah keluarga dan bekerja demi kebutuhan keluarga, sedangkan perempuan tidak dituntut untuk menafkahi satu sama lain.⁸⁰

b. Kedudukan Anak Dalam KHI

Terkait kedudukan anak laki-laki dan perempuan yang berhak mendapatkan harta warisan, terdapat dalam KHI pasal 176 disebutkan bahwa:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat seluruh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan bila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka anak laki-laki mendapatkan dua banding satu dengan anak perempuan.⁸¹

Anak laki-laki disini berkedudukan sebagai ahli waris *ashobah* yang mana bagiannya tidak ditentukan secara pasti, ia dapat menerima secara keseluruhan harta, maupun sisa dengan ketentuan sebagai berikut:

⁷⁹Ibn Rusd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid*, 330.

⁸⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Munir*, Juz. II. Cet. X (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), 608.

⁸¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, 157.

- 1) Mendapatkan keseluruhan harta ketika ia hanya seorang atau lebih dari dua orang dan tidak terdapat ahli waris lain yang berhak mewarisi.
- 2) Mendapatkan sisa harta setelah dilakukan pembagian ahli waris lain sesuai dengan bagian yang ditentukan.
- 3) Mendapatkan dua berbanding satu dari bagian anak perempuan ketika bersama anak perempuan dari pewaris.

Sedangkan anak perempuan disini berkedudukan sebagai ahli waris muqaddarah (telah ditentukan), maka ini dapat menerima bagian dari harta warisan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, yakni bagiannya lebih kecil dari pada bagian laki-laki.

Dari pernyataan tersebut nampak bahwa kedudukan anak laki-laki dalam hal kewarisan lebih tinggi dari pada anak perempuan sebagaimana pendapat Sunni dalam poin sebelumnya. Meskipun bagian masing-masing sudah ditentukan dengan rumusan bahwa bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan, juga tidak menutup kemungkinan untuk dibagi secara rata setelah diadakan kesepakatan antara ahli waris yang terlibat sebagaimana tertuang dalam pasal 183.⁸²

c. Kedudukan Anak Dalam BW

Hukum waris Eropa (disebut dengan BW) berarti kumpulan undang-undang yang mengatur tentang kekayaan dikarenakan meninggalnya seseorang.

⁸²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, 158.

Sistem kewarisan dalam BW tidak membedakan antara kedudukan anak laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya saja disebutkan bahwa ketentuan ahli waris golongan pertama (dalam ahli waris *ab intestato*) jika masih ada, maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Dalam BW hanya membedakan antara bagian kewarisan anak sah dan anak yang lahir diluar perkawinan. Keduanya sama-sama mendapatkan bagian kewarisan namun berbeda dalam nominalnya.⁸³

d. Kedudukan Anak Dalam Adat Jawa

Dalam hukum kewarisan adat secara global terdapat asas kesamaan dan kebersamaan hak, yakni setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab untuk memperoleh harta warisannya. Dalam hal ini, besar nominal yang diterimanya tidak selalu sama, melainkan seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.⁸⁴

Berangkat dari asas ini, terdapat beberapa perbedaan sistem kewarisan adat yang mana dapat berpengaruh terhadap kedudukan anak laki-laki dan perempuan, sehingga apa yang terjadi di daerah satu tidak sama dengan daerah yang lainnya.

⁸³Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 81-86.

⁸⁴Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum*, 9.

Namun dalam lokasi penelitian ini sebagaimana di daerah masyarakat bilateral atau parental yang memuat sebuah sistem kewarisan di mana harta peninggalannya dapat dibagi-bagikan kepada keseluruhan ahli waris secara rata. Sebagaimana besar yang terjadi dalam sistem ini, anak laki-laki dan perempuan dari ahli waris mempunyai kedudukan yang sama dalam menerima harta warisannya. Dalam kata lain keseluruhan harta warisan dibagi secara merata kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan secara keseluruhan setelah dikurangi biaya perawatan medis atau jenazah si pewaris maupun hutang-hutangnya.

Dalam sistem kekerabatan bilateral atau parental ini mempunyai beberapa ciri diantaranya: *Pertama*, kedua orang tua yakni kerabat dari ayah maupun ibu berlaku peraturan-peraturan yang sama, baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Susunan sistem kekerabatan ini biasanya terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi (Makasar), Aceh, Dayak, dan Bugis.

Kedua, apabila terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sistem ini, maka mereka bebas memilih untuk tinggal di tempat suami atau istri atau bahkan memilih untuk membangun rumah sendiri terlepas dari pengaruh orang tua masing-masing.

Sistem kewarisan yang terjadi pada masyarakat desa Kuwolu yang dijadikan tempat penelitian, menggunakan sistem kewarisan di

mana harta peninggalannya dapat dibagi-bagikan kepada keseluruhan ahli waris dengan sama rata sebagaimana yang terjadi dalam sistem kekerabatan masyarakat bilateral atau parental yang telah dipaparkan di atas.

B. Landasan Teori

1. Biografi Fazlur Rahman

a. Setting Sosio-Historis Fazlur Rahman

Fazlur rahman merupakan salah satu pemikir Islam yang tergolong instens merumuskan identitas Islam di tengah tengah tantangan modernisme. Beliau lahir di Pakistan pada hari minggu tanggal 21 september 1919 di sebuah daerah yang bernama Haraza yang terletak di barat laut Pakistan. Suatu tempat yang banyak memunculkan pemikir-pemikir handal, seperti Syah Waliyullah Al-Dahlawi, Sayyid Khan, Amir Alidan M. Iqbal. Keadaan tersebut turut diwarisi oleh fazlur rahman sebagai seorang pemikir yang bebas kritis dan neo-modernis. Situasi sosial mayarakat ketika beliau lahir diwarnai dengan perdebatan publik di antara tiga kelompok yang bersiteru, modernis, dan fundamentalis yang mengklaim kebenaran terhadap pendapat masing-masing perdebatan ini menanjak ketika Pakistan sebagai sebuah negara dinyatakan pisah dari India dan menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka pada tanggal 14 agustus 1947.⁸⁵

⁸⁵Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika*, 60.

Fazlur rahman dibesarkan dalam tradisi keluarga yang shalih bermadzhab Hanafi, sebuah madzhab sunni yang lebih bercorak rasionalis atau kontekstualis dibandingkan dengan madzhab lainnya, seperti madzhab Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali. Pada waktu kecil diasuh oleh ayah dan ibunya sendiri dengan lingkungan keluarga yang sangat religius. Dari ayahnya yang notabene seorang ahli agama dari deoban, beliau mendapat pendidikan formal di madrasah yang dulunya didirikan oleh Muhammad Qasim Natowani pada tahun 1867.⁸⁶

Dengan watak yang lebih condong ke dalam liberalisme, pemikiran beliau ini sangat dipengaruhi oleh pendidikan orang tuanya dengan pemikiran yang sangat rasional serta didukung oleh ketajaman intelektual beliau yang sangat luar biasa.⁸⁷ Dari ibunya, beliau memperoleh pengajaran tentang nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, kesetiaan, dan cinta. Sedangkan dari ayahnya, beliau memperoleh nilai kebebasan dan kemodernan dalam berfikir, berbeda dengan mayoritas ulama tradisional waktu itu, di mana ayahnya merupakan seorang yang sangat yakin bahwa Islam harus menghadapi kemodernan baik sebagai tantangan maupun peluang.

Pada masa kecil beliau, sang ayah sering memberikan pelajaran hadist dan juga ilmu syari'ah. Namun sejak umur belasan tahun, beliau merasa skeptis terhadap hadist. Menurutnya, pada masa awal sejarah

⁸⁶Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Cet. I (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2010), 87.

⁸⁷Kecerdasannya dibuktikan dengan menghafal al-Qur'an pada usia tujuh tahun. Lihat Samsurrizal Panggabean "Fazlurrahman dan Neo modernisme Islam".

Islam, sebagian besar hadist yang ada tidak bersumber dari Nabi Muhammad, tetapi bersumber dari para sahabat, tabi'in, dan generasi muslim ketiga. Hal ini bukan karena hadist dari nabi sedikit jumlahnya, akan tetapi kemungkinan besar hal ini berawal dari ulah generasi-generasi selanjutnya.⁸⁸

Setelah menamatkan pendidikan menengah, beliau kemudian melanjutkan studinya di departemen ketimuran Universitas Punjab. Selanjutnya beliau mengambil pendidikan master di Punjab University, pada akhirnya tahun 1942 berhasil meraih gelar MA dalam bidang sastra arab. Disinilah babak kritismenya semakin teruji dan pada masa ini beliau juga tidak hanya mempelajari filsafat Islam, melainkan juga mendalami bahasa barat yang sangat membantu dalam menelusuri literatur-literatur keislaman yang di tulis oleh para orientalis. Yang menarik, meskipun banyak berguru pada para orientalis, beliau tetap kritis terhadap pandangan-pandangan barat yang berkaitan dengan Islam dan umat Islam. Kritik beliau terhadap khasanah keilmuan klasik Islam dan barat pada akhirnya juga semakin menegaskan posisinya sebagai tokoh neo-modernisme. Setelah berhasil menyelesaikan program master, kemudian melanjutkan studinya keprogram doktor di Oxford University Inggris. Di sana beliau mengambil bidang filsafat, terutama pemikiran filsafat Ibnu Sina, dan berhasil meraih gelar Ph.D pada tahun 1949. Setelah itu, sekitar abad 1950-an, pemikiran beliau

⁸⁸Fazlur Rahman, *Islamic Methodology In History*, terj. Anas Mahyuddin, Cet III (Bandung: Pustaka, 1995), 47.

lebih difokuskan pada kajian Islam historis dan belum memberikan perhatian pada kajian Islam normatif.⁸⁹

Setelah menamatkan program doktor di Oxford, beliau mengajar selama beberapa saat di Durham University Inggris dan McGill University Canada, di sinilah beliau menjabat sebagai *associote professor of philosophy*. Selanjutnya pada awal tahun 1960-an beliau kembali ke negeri asalnya (Pakistan) dan menjabat sebagai salah seorang staf senior pada *institut of islamic research*.⁹⁰

Kemudian pada tahun 1964, beliau diangkat sebagai anggota *advisory council of Islamy ideology* pemerintahan Pakistan. Dengan antusias, beliau menerima tawaran yang diajukan kepada beliau “meninjau seluruh hukum”, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat agar selaras dengan Al-Qur’an dan Sunnah, lalu merekomendasikan kepada pemerintah pusat dan provinsi-provinsi agar kaum muslimin di Pakistan menjadi lebih baik. Pandangan-pandangan keislamannya yang mewakili sudut pandang modernisme, beliau utarakan dalam tiga jurnal yang diterbitkan lembaga riset Islam yaitu: *Dirasah Islamiah* (Arab), *Islamic Studies* (Inggris), dan *Fikr-O-Nazr* (Urdu).

Usaha-usaha untuk melakukan pembaruan pemikiran Islam dengan merumuskan metodologi tafsir juga mulai digelutinya. Akan tetapi, gagasan-gagasannya yang bercorak modern tersebut mendapat

⁸⁹Abdul Mustaqim, *Epistemologi*, 97.

⁹⁰Abdul Mustaqim, *Epistemologi*, 91.

tantangan yang sangat keras dari kelompok tradisionalis dan fundamentalis di Pakistan.⁹¹ Tantangan keras datang bertubi-tubi dari kelompok ini sehingga memicu kontroversi berkepanjangan, baik tentang sunah dan hadis, riba dan bunga bank, zakat, fatwa mengenai kehalalan sembelihan mekanis, hingga kontroversi tentang hakekat wahyu Al-Qur'an. hampir seluruh pandangannya mendapat resistensi yang sangat keras dari para ulama' konservatif dan bahkan beliau nyaris dibunuh.⁹²

Melihat kondisi ini, akhirnya pada tahun 1968 beliau hijrah dari Pakistan ke Chicago Amerika Serikat, serta menjabat sebagai guru besar kajian keislaman pada *Departement of Near Eastern Languages and Civilization University Chicago* kurang lebih selama 12 tahun. Di Universitas ini, beliau mengajar mata kuliah tentang pemahaman Al-Qur'an, filsafat Islam, tasawuf, hukum Islam, pemikiran politik Islam, modernisme Islam, kajian tentang Al-Ghazali, Ibn Taimiyyah, Shah Waliyullah, Muhammad Iqbal dan lain-lain.⁹³ dan menetap di sana hingga wafat pada tahun 1988.

Selain itu, beliau juga sering dimintai oleh berbagai pusat studi terkemuka di barat untuk memberikan kuliah-kuliah atau berpartisipasi dalam seminar-seminar internasional yang berkaitan dengan kajian-kajian ke-Islaman. Bahkan beliau juga pernah datang ke Indonesia bersama Professor Sherif Mardin dari Istanbul pada tahun 1985 untuk

⁹¹Kurdi, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, 63.

⁹²Fazlur Rahman, *Islam And Modernity*, VII.

⁹³Abd A'la, *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal*, 39-40.

meninjau dan memberi nasihat akademisi dalam penyelenggaraan institut agama Islam negeri (IAIN). Di IAIN yang di kunjunginya, beliau mendapat kesempatan untuk memberikan ceramah agama ke-Islaman.⁹⁴

Berawal dari gagasan-gagasan ide cemerlang beliau, tahun 1986 dianugerahi *Harold H. Swift Distinguished Service Professor* di Chicago. Penghargaan ini disandang hingga beliau wafat pada tanggal 26 juli 1988 di Illinois.⁹⁵

b. Karya-Karya Fazlur Rahman

Agresifitas dan produktifitas intelektual fazlur rahman dapat kita lihat dari karya-karyanya dalam bentuk buku, artkel, entri untuk ensiklopedia, kata pengantar, dan bentuk lainnya, diantaranya⁹⁶:

1. *Modern Muslim Thought* dalam *the muslim world*, vol 45. (1955).
2. *Prophecy In Islam* dalam *London george allen dan unwin*: T.p. (1958).
3. *The Impact Of Modernity On Islam* dalam *Islamic studies*. Jilid V. No. 1. (1966).
4. *Islamic Modernism, Its Scope, Method And Alternatives* dalam *international jurnal midle east-ern studies*. Vol. 1. (1970).
5. *Some Islamic Issues In Ayub Khan Era* dalam *donald P.little (ed.) Essays on Islamic cibiliza-tion*. Leiden: e.j.brill. (1976).

⁹⁴Sa'dullah Assa'idi, *Pemahaman Tematik Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 50.

⁹⁵Sa'dullah Assa'idi, *Pemahaman Tematik*, 53.

⁹⁶Abdul Mustaqim, *Epistemologi*, 333-335.

6. *Islam: Challenges And Opportunities* dalam A.T.Welch dan P.Cachia (ed.). *Islam, Past Influence And Persen Challenge*. Edinburg: edinburg university press. (1979).
7. *Islam dalam Chicago and London* University of Chicago press. (1979).
8. *Major Themes Of The Qur'an*, Miniapolis: Chicago press, (1980).
9. *Islam Legacy And Contemporary Challenge*. Notre Dame: Cross Road Books. (1980).
10. *Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition*. Chicago : University of Chicago press. (1982).
11. *Some Key Ethical Concepts Of The Qur'an* dalam *journal of religious ethics*. Vol.XI. (1983).
12. *Some Recent Books On The Qur'an By West-Ern Authors* dalam *jurnal religion*. Vol. 64. (1984).
13. *Islamic Methodologi In History*. Islamad: Islamic research institute. (1984).
14. *Approaches To Islam On Relegious Studies: Review Essay* dalam *Richard C. Martin. Approaches to islam in religius studies*. Temple: tehe university of arizona press. (1985).
15. *Interpreting the al qur'an* dalam *inquiry*. Vol. 3. No. 5. (1986).
16. *Why I Left Pakistan: A Testament?*, mengapa saya henggang dari Pakistan?" terj. Ihsan Ali Fauzi, dalam *Islamika; jurnal dialog pemikiran islam*. No 2. (oktober-desember). (1993).

17. *Islamic Studies And The Future Of Islam* dalam *Malcolm H. Kerr* (ed.). *Islamic studies: A traditions and its problem*. California: undena publication.
 18. *Islam*. Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: pustaka. (1984).
 19. *Membuka Pintu Ijtihad*. Terj. Anas Mahyudin. Bandung: pustaka. (1984).
 20. *Tema Pokok Al-Qur'an*. Terj. Anas Mahyudin. Bandung: pustaka. (1996).
 21. *Cita-Cita Islam*. Ed. Sufyanto dan Imam Musbiki. Yogyakarta: pustaka pelajar.
2. **Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman**

Sebelum melangkah kepada mekanisme teori double movement Fazlur Rahman, perlu dipaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian hermeneutika itu sendiri. Secara istilah, hermeneutika berarti menerjemahkan, menafsirkan atau interpretasi. Bisa juga diartikan sebagai mengubah cara berfikir yang berawal dari ketidaktahuan menjadi tahu.

Ketika meminjam mekanisme hermeneutika, maka keberadaan bahasa tidak dapat ditinggalkan. Bahasa dan hermeneutika di sini tidak dapat dipisahkan, karena keduanya menjadi sebuah bahan yang saling melengkapi. Bahasa sendiri diungkapkan sebagai lahan, sedangkan hermeneutika sebagai metode untuk mengolah lahan tersebut, yakni keberadaan hermeneutika disini sebagai alat untuk memahami makna yang

tersembunyi dari sebuah bahasa⁹⁷, yakni dalam penelitian ini yang menjadi bahasa adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan terkait masalah bagian kewarisan antara anak laki-laki dan perempuan. Kebutuhan metode hermeneutika adalah untuk mengungkap sebuah bahasa yang mempunyai prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai universal ini sebagaimana diungkapkan oleh Fazlur Rahman:

The Qur'an legislation is namely decisions in the Qur'an such as the decisions of the Prophet's decisions, it can also contain historical background or context, which became known as asbab al-nuzul. However, most interpreters only borrow micro asbab al-nuzul, rarely supports asbab al-nuzul macros. Here it contains the Qur'an which primarily represents a book containing principles, values and moral appeals, added as a legal document.

Terjemahan:

Dalam legislasi al-Qur'an, yakni keputusan-keputusan dalam al-Qur'an seperti halnya keputusan-keputusan Nabi, ia selalu mengandung latar-belakang atau konteks historis, yang kemudian dikenal dengan *asbab al-nuzul*. Namun kebanyakan penafsir hanya menyertakan *asbab al-nuzul* yang sifatnya mikro, jarang sekali yang menyertakan *asbab al-nuzul* makro.⁹⁸ Disini keberadaan al-Qur'an yang utama merupakan kitab yang mengandung prinsip-prinsip, nilai-nilai dan seruan-seruan moral, bukanlah sebagai sebatas dokumen hukum.⁹⁹

Dari pernyataan Fazlur Rahman tersebut dapat dipahami bahwa terdapatnya model pewahyuan¹⁰⁰ yang muncul antara al-Qur'an sebagai sebuah teks/bahasa yang murni dari kata-kata Allah, dan Muhammad

⁹⁷Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika*, 37.; Sibawaihi, *Hermeneutika Alqur'an Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Jelasutra, 2007), 6.

⁹⁸Fazlur Rahman, *Islam And Modernity; Transformation Of An Intellectual Tradition*, terj. Ahsin Mohammad, *Islam Dan Modernitas; Tentang Transformasi Intelektual* (Bandung: Pustaka, 1985), 18.

⁹⁹Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, *Islam*, Cet. VI (Bandung: Pustaka, 2010), 43.

¹⁰⁰Fazlur memaknai wahyu sebagai "inspirasi ide-kata". Kalimat-kalimat yang terdapat dalam wahyu diberikan secara bersama-sama dengan inspirasi itu sendiri. Lihat Fazlur Rahman, *Islam*, 32.

sebagai penerima, pembaca teks sekaligus pengungkap teks yang mengalir dari hati Nabi.¹⁰¹ Seseorang mufassir tidak mungkin dapat masuk kedalam pikiran Tuhan, maka yang harus dilakukan adalah memahami konteks *environmental* (lingkungan, situasi, dan kondisi) pada saat teks al-Q'ur'an diturunkan.¹⁰² Oleh karena itu pemahaman terhadap al-Qur'an yang koheren dan komprehensif membutuhkan sebuah alat yang dinamakan hermeneutika. Untuk memahami hal tersebut melalui hermeneutika tentu saja membutuhkan pengetahuan-pengetahuan pendukung yang cukup seperti *asbab al-nuzul* mikro maupun makro, serta membutuhkan metode khusus yang sistematis dan komprehensif.

Dalam konteks ini, Fazlur Rahman menawarkan sebuah metode hermeneutika double movement (gerakan ganda) yang bersifat logis, kritis, sistematis dan komprehensif, yakni: "*starting from the present situation and condition to the time the Qur'an was revealed, then returned to the present*". Jadi dalam metode ini, berangkat dari situasi dan kondisi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan, lalu dikembalikan lagi ke masa sekarang.¹⁰³ Metode ini hanya dapat diterapkan dalam ayat-ayat terkait konteks hukum dan sosial, bukan dalam ayat-ayat yang bersifat metafisis dan teologis seperti konsep tuhan, malaikat, setan dan lain sebagainya.

Model teori yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman sangat jelas tergolong kontekstual yang tidak meninggalkan pendekatan sosio-historis

¹⁰¹Fazlur Rahman, *Islam*, 36.

¹⁰²Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Cet. I (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2010), 177.

¹⁰³Fazlur Rahman, *Islam And Modernity*, 6.

sebagai jalan untuk menumbuhkan nilai moral al-Qur'an. Hal ini dapat kita lihat dalam bukunya "Islamic Methodology In Historis" saat berbicara mengenai eksistensi hadits hukum dengan menghidupkan nilai moral yang nyata sehingga ia menjadi sunnah yang hidup, yakni:

*On the very same principle of situational interpretation, by resurrecting the real moral value from the situational background. We must view the legal hadist as a problem to be re-treated and not as a ready-made law to be directly applied.*¹⁰⁴

Terjemahan:

Dalam prinsip interpretasi situasi atau kondisi yang sama, seharusnya mampu menghidupkan kembali nilai moral yang nyata dari latar belakang situasinya. Kita harus memandang hadist hukum sebagai suatu permasalahan untuk dikaji dan diperlakukan kembali, serta bukan menjadikannya sebagai hukum yang siap pakai untuk diterapkan secara langsung.

Dengan demikian, eksistensinya akan tetap terjaga dan selalu hidup, sebagaimana pernyataan beliau:

*What we want now to do is to recast the hadits into living sunnah was not a forgery but a progressive interpretation so that we may be able to derive norms from it for ourselves through an adequate ethical theory and its legal re-embodiment.*¹⁰⁵

Terjemahan:

Yang ingin kita lakukan pada saat ini ialah menyusun kembali sebuah hadits menjadi sunnah yang hidup *li kulli zaman wal makan*, bukannya kita tidak menerima hadits tersebut, namun sebagai interpretasi progresif sehingga diharapkan mampu memperoleh norma-norma darinya untuk diri kita sendiri melalui teori etika yang memadai dan mampu mewujudkan hukumnya kembali sesuai dengan norma-normanya.

¹⁰⁴Fazlur Rahman, "Islamic Methodology In History," *Islamic Research Institute*, 2 (Desember, 1964), 78.

¹⁰⁵Fazlur Rahman, "Islamic, 80.

Dalam konteks ini, sebelum masuk ke dalam mekanisme double movement Fazlur Rahman perlu dipersiapkan dahulu tentang pemahaman terhadap sosio-historis pada masa al-Qur'an diturunkan sebagai alat bantu dalam menemukan konteks sosial yang terkait, yakni dalam rangka menemukan tujuan atau *ideal-moral* al-Qur'an.¹⁰⁶ Sebab, istilah al-Qur'an menurut Fazlur Rahman adalah:

*Al-Qur'an is the divine response through the memory and thoughts of the Prophet to the Arabic moral-social situation in the name of the Prophet, especially to the problems of the Makkah trading community in his time. of course the character of the Arab community is also involved in shaping the background of the revelation of the Qur'an.*¹⁰⁷

Terjemahan:

Al-Qur'an merupakan respon Ilahi melalui ingatan serta pikiran Nabi dimana sebuah tradisi, kehidupan sosial, ekonomi, politik, pranata-pranata dan pandangan hidup masyarakat Arab, khususnya terhadap masalah-masalah masyarakat Mekkah pada masanya. Tentu saja karakter masyarakat Arab pada masanya turut melatarbelakangi turunnya ayat-ayat al-Qur'an.

Maka pemahaman terhadap setting-sosial masyarakat Arab sangat diperlukan untuk membantu memahami aktifitas Nabi sebagai penerima, pembaca maupun pengungkap teks al-Qur'an saat itu.¹⁰⁸ Pemahaman atau aplikasi pendekatan terhadap sosio-historis terhadap masyarakat Arab ini menjadi sangat penting dalam rangka membedakan antara ketetapan "legal-spesifik" dan "ideal-moral" al-Qur'an. *Legal-spesifik* adalah ketentuan-

¹⁰⁶Fazlur Rahman, *Neomodernisme Islam*, terj. Taufik Adnan Amal, *Metode Dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Cet. V (Bandung: Mizan, 1993), 21.; Gufron Ajib Mas'adi, *Metode Pembaruan Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 73.

¹⁰⁷Fazlur Rahman, *Islam And Modernity*, 6.

¹⁰⁸Fazlur Rahman, *Islam And Modernity*, 6.; Abdul Mustaqim, *Epistemologi*, 178.; Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika*, 70.

ketentuan hukum yang dilegalkan secara khusus yang bersifat partikular. Sedangkan *ideal-moral* adalah tujuan dasar moral yang dipesankan oleh al-Qur'an serta yang melatar-belakangi turunnya pewahyuan al-Qur'an, sehingga ia bersifat universal yang dapat diterima dan berlaku di setiap tempat dan masa. *Ideal-moral* yang dituju oleh al-Qur'an lebih signifikan diterapkan dari pada *legal-spesifiknya*. Misalnya dalam kasus poligami dan perbudakan, bahwa *ideal-moral* yang dikehendaki oleh al-Qur'an adalah monogami dan emansipasi budak, sedangkan respon al-Qur'an terhadap perkara tersebut secara legal dikarenakan sangatlah mustahil untuk menghapusnya dalam seketika.¹⁰⁹

Begitu juga bagi mufassir disini tidak diboleh mengabaikan pendekatan-pendekatan linguistik seperti nahwu-sharaf, filologi, dan balaghah. Yakni kajian-kajian tersebut akan membantu dalam memahami ajaran al-Qur'an, namun keberadaannya tetap dalam nomor urut kedua setelah pemahaman dari al-Qur'an itu sendiri seperti pendekatan dari nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan-tujuannya.¹¹⁰

3. Mekanisme Teori Double Movement

Berikut devinisi dari Fazlur Rahman dalam pengambilan hukum yang mengandung sebuah konsep sekaligus metodologis yang sistematis:

*Ijtihad means is the effort to understand the meaning of a relevant text or precedent in the past, containing a rule, and to alter that rule by extending or restricting or otherwise modifying it in such a manner that a new situations can be subsumed under it by a new solution.*¹¹¹

¹⁰⁹Fazlur Rahman, *Neomodernisme*, 21.; Sibawaihi, *Hermeneutika*, 52-57.

¹¹⁰Fazlur Rahman, *Islam And Modernity*, 7.; Abdul Mustaqim, *Epistemologi*, 183.

¹¹¹Fazlur Rahman, *Islam And Modernity*, 9.

Terjemahan:

Ijtihad berarti upaya untuk menggali makna dari suatu teks atau preseden di masa lampau, dimana ia mempunyai suatu aturan, dan mengubahnya dengan cara memperluas atau membatasi maupun memodifikasinya dengan metode-metode sedemikian rupa sehingga situasi baru dapat dimasukkan kedalamnya dengan membentuk suatu solusi yang baru pula.

Untuk mempermudah memahami mekanisme dari definisi di atas atau teori hermeneutika double movement Fazlur Rahman *“starting from the present situation and condition to the time the Qur'an was revealed, then returned to the present”*¹¹² terdapat dua gerakan, yakni:

a. Gerakan Pertama.

“Starting from the present situation leading to the time the Qur'an was revealed”. Yakni berangkat dari situasi sekarang menuju ke masa al-Qur'an diturunkan. Dalam hal ini terdapat dua langkah:

1) *“One must understand the meaning of a statement by examining the historical situation or problem in which the Qur'an statement is the answer”*.

Terjemahan:

Seseorang harus memahami makna dari suatu pernyataan al-Qur'an untuk dikaji situasi dan problem historisnya dimana hal tersebut merupakan jawabannya.¹¹³

Jadi dalam langkah ini, berusaha memahami konteks mikro dan makro saat al-Qur'an diturunkan. Konteks mikro adalah situasi

¹¹²Fazlur Rahman, *Islam And Modernity*, 6.

¹¹³Fazlur Rahman, *Islam And Modernity*, 7.

sempit atau secara terbatas yang terjadi pada lingkungan Nabi Muhammad SAW ketika al-Qur'an diturunkan. Sedangkan konteks makro adalah situasi dalam skala luas yang terjadi pada lingkungan masyarakat Arab serta menyangkut keadaan masyarakat, agama, dan adat-istiadatnya saat datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terutama pada masyarakat Mekkah dan sekitarnya.¹¹⁴ Kemudian mencoba untuk memahami dan menangkap makna asli akibat diturunkannya ayat-ayat al-Qur'an dalam konteks sosio-historisnya.¹¹⁵ Sedangkan ayat-ayat al-Qur'an yang akan dikaji konteks mikro maupun makronya meliputi surah An-Nisa' ayat 7, 8, dan 11 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Seorang laki-laki mendapatkan hak bagian harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabatnya, begitu pula dengan seorang perempuan, baik harta yang ditinggalkan tergolong sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan".¹¹⁶

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا
لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan apabila dalam waktu pembagian harta peninggalan (pemenuhan wasiat) telah dihadiri oleh kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berikanlah sebagian untuk mereka dengan perlakuan dan perkataan yang selayaknya.¹¹⁷

¹¹⁴Sibawaihi, *Hermeneutika*, 59.

¹¹⁵Abdul Mustaqim, *Epistemologi*, 180.

¹¹⁶Al-Qur'an. Al-Qurtubi, Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr. *Al-Jāmi'*, Juz VI, 87.

¹¹⁷Al-Qur'an. Muhammad Fakhrudin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, Juz IX, 204.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah memerintahkan kalian terkait pembagian pusaka untuk anak-anak kalian. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak tersebut semuanya perempuan lebih dari satu, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, dan apabila anak perempuan tersebut hanya seorang, maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Apabila orang yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maupun saudari, maka ibunya mendapat seperenam. Pelaksanaan pembagian tersebut setelah diambil wasiat dan pembayaran hutang si mayit. Terkait orang tua dan anak-anak kalian tersebut, kalian tidak akan mengetahui siapa di antara mereka yang lebih memberikan manfaat bagimu dalam urusan dunia maupun akhirat. Ketahuilah, hal ini merupakan ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang urusan makhluknya, lagi Maha Bijaksana.¹¹⁸

- 2) *“Generalize those specific answers and declare them as statements that have general moral-social purposes that can be filtered from specific verses in light of the socio-historical background and rationes legis which are often stated”.*

Terjemahan:

Melakukan generalisasi terhadap jawaban-jawaban spesifiknya serta menyatakannya sebagai pernyataan yang memiliki objek terhadap

¹¹⁸Al-Qur`an. Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahali, Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuti, *Tafsir*, 61.

makna “moral-sosial universal” dari latar-belakang sosio-historis dan ratio legisnya yang disaring dari ayat-ayat yang bersifat spesifik tersebut.¹¹⁹

Selama proses ini, harus memperhatikan terhadap ajaran al-Qur’an secara universal, sehingga setiap makna yang dipahami, hukum yang dilegalkan, dan tujuan yang diformulasikan akan menemukan titik koheren dengan yang lainnya. Sebab yang menjadi semangat dasar al-Qur’an adalah semangat moral, baik terkait dengan ide-ide keadilan sosial maupun ekonomi.¹²⁰ Maka dalam gerakan ini mengajak penerapan corak berfikir yang induktif, yakni model berfikir dari ayat-ayat spesifik menuju kepada sebuah prinsip. Lebih tepatnya gerakan ini mengajak akal untuk berfikir dari aturan-aturan legal spesifik menuju kepada moral-sosial universal yang terkandung didalamnya. Maka akan dapat dibedakan antara ketetapan-ketetapan legal al-Qur’an “*legal-spesifik*” dan tujuan-tujuan moralnya “*ideal-moral*”.¹²¹ Dalam poin ini, peneliti akan menggali pesan moral atau prinsip yang diharapkan oleh al-Qur’an melalui turunya ayat-ayat diatas dengan melihat konteks *asbab al-nuzul* mikro dan makronya, yang pastinya dalam penetapan ideal-moral atau prinsip tersebut tidak keluar dari tujuan pensyariaan agama Islam, sehingga pesan tersebut nantinya akan digunakan untuk landasan dalam konteks kekinian.

b. Gerakan Kedua

¹¹⁹Fazlur Rahman, *Islam And Modernity*, 7.

¹²⁰Fazlur Rahman, *Islam*, 36.

¹²¹Fazlur Rahman, *Neomodernisme*, 24.; Gufron Ajib Mas’adi, *Metode Pembaruan*, 153.

“Starting from a general view towards into specific view that must be formulated and realized in the present.”

Terjemahan:

Berangkat dari pandangan-pandangan umum (yang telah disistematisasikan dalam gerakan pertama) menjadi pandangan-pandangan spesifik yang dapat diformulasikan dan direalisasikan pada masa sekarang.

Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip umum, serta tujuan-tujuan al-Qur’an yang digali dari ayat-ayat waris tersebut terhadap konteks yang terjadi pada masa sekarang. Yakni ajaran al-Qur’an secara umum atau *ideal moral* dari al-Qur’an khususnya dalam ayat-ayat waris yang telah disistematisasikan melalui gerakan pertama diatas dapat diproyeksikan pada konteks sosio-historis yang terjadi dimasa kini atau ditempat peneliti setelah dilakukannya kajian yang akurat terhadap pengumpulan data pada tempat penelitian terkait pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan, serta data-data yang meliputi permasalahan tersebut.¹²²

c. Kerangka Berfikir

Sebagaimana dalam penjelasan di atas terkait dengan kajian teori yang mencakup waris dan kedudukan anak dalam waris, serta landasan teori yang memakai hermeneutika double movement Fazlur Rahman. Kajian teori dan landasan teori tersebut digunakan sebagai kaca mata terhadap prinsip keadilan

¹²²Fazlur Rahman, *Islam And Modernity*, 8.

berimbang dalam pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan yang ada di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap masyarakat dan tokoh agama. Setelah dikumpulkannya data, langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan teori yang peneliti gunakan. Sehingga pada langkah selanjutnya akan mengantarkan kepada temuan-temuan dalam permasalahan ini.

Langkah pertama, peneliti berusaha memahami terlebih dahulu terkait sosio-historis yang melatar-belakangi turunnya ayat-ayat waris terutama dalam konteks kedudukan anak laki-laki dan perempuan atau disebut *asbab al-nuzul* mikro, serta mencari nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan diturunkannya al-Qur'an terhadap masyarakat Arab secara universal dengan melihat aspek kondisi sosial, ekonomi, budaya dan tradisi serta adat-istiadat dan aspek-aspek kehidupan masyarakat Arab terutama di Mekkah saat al-Qur'an diturunkan dan sebelum al-Qur'an diturunkan, atau disebut dengan *asbab al-nuzul* makro. Lalu menggali ideal moralnya secara universal yang terkandung dari aturan-aturan legal spesifiknya. Kemudian membedakan dan memisahkan antara *legal spesifik* dan *ideal moralnya*.


Langkah kedua, peneliti juga mengumpulkan data yang berkaitan dengan tujuan dalam penelitian ini, yakni kondisi sosial, ekonomi, adat-istiadat serta aspek kehidupan yang meliputi masyarakat ditempat penelitian, khususnya hal-hal yang melatar belakangi terjadinya penggunaan prinsip

keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan.

Kemudian langkah selanjutnya, peneliti mencoba untuk memproyeksikan atau memformulasikan tujuan moral-sosial universal al-Qur'an atau *ideal-moral* sesuai hasil dari langkah pertama diatas dengan konteks yang terjadi di Desa Kuwolu sesuai hasil dari langkah kedua diatas. Maka dari hasil dalam langkah ketiga ini, peneliti akan menemukan sebuah hasil produk hukum baru dari penerapan teori yang digunakan.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai alur kerangka berpikir penelitian, maka dapat dilihat pada bagan-bagan di halaman berikut:

Tabel 1.2 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Jenis penelitian ini bisa disebut dengan penelitian empiris adalah penelitian lapangan, dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Sehingga mampu untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang berkembang di masyarakat.¹²³

Maka sumber datanya diperoleh dari lapangan, tentunya langsung bertemu dengan responden dengan cara wawancara secara langsung dengan sebagian masyarakat desa Kuwolu kecamatan Bululawang kabupaten malang yang dianggap mampu memberikan informasi yang signifikan, khususnya mereka yang terlibat dalam adanya konflik hubungan kekeluargaan dikarenakan pembagian waris yang tidak sesuai dengan hukum waris adat setempat yakni dengan sistem ekualitas bagian, serta beberapa tokoh agama yang dijadikan pijakan oleh masyarakat setempat terkait pembagian waris. Kemudian kami akan menganalisisnya dengan menggunakan teori hermeneutika double movement Fazlur Rahman sebagaimana yang tercantum dalam bab sebelumnya.

¹²³Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 28.

Kami di sini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-Analisis. Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹²⁴ Sebab peneliti menganggap perlu adanya pendeskripsian dan pemaparan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang terlibat serta tokoh agama yang dijadikan pijakan oleh masyarakat setempat desa Kuwolu terkait penggunaan prinsip keadilan berimbang dalam pembagian waris yang ditemukan di lokasi tersebut.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penelitian dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berperan sebagai pengamat secara langsung terhadap fenomena yang ada di lapangan baik kondisi, situasi dan lain sebagainya, serta berperan untuk mengumpulkan data.

Sebagaimana tugas peneliti yang diharuskan hadir secara langsung merupakan salahsatu instrumen untuk menghasilkan sebuah penelitian secara signifikan, maka peneliti bertugas untuk menggali informasi¹²⁵ dari sebagian masyarakat dianggap mampu untuk memberikan informasi yang benar dan tokoh agama yang berperan penting dalam berjalannya prinsip keadilan berimbang di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang terhadap pembagian harta warisan, kemudian mengumpulkan datanya dengan

¹²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 25.

¹²⁵ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 125.

berusaha menggalinya sebagai bahan penelitian nantinya, serta berusaha memberikan interpretasi dari temuan-temuan yang ada di lapangan dengan menggunakan teori hermeneutiknya Fazlur Rahman sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini berfokus terhadap fenomena yang terjadi di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang terkait penggunaan prinsip keadilan berimbang dalam pembagian harta waris. Dimana ketika ada pembagian harta waris tanpa didasari prinsip tersebut antara bagian anak laki-laki dan perempuan, maka yang terjadi adalah gejala konflik antara hubungan keluarga yang terlibat.

Alasan peneliti dalam meneliti kasus ini adalah tradisi atau adat sangat berpengaruh dalam tatanan masyarakat setempat. Sedangkan mayoritas masyarakatnya merupakan lulusan dari pondok yang erat sekali diajarkan tentang pembagian waris menurut fiqh klasik dan juga banyak tokoh agama yang keilmuannya juga dari doktrin-doktrin kitab klasik (khususnya kitab-kitab syafi'iyah). Namun, ketika dimintai pendapat dari masyarakat terkait pembagian harta waris, mereka lebih cenderung memberikan saran untuk melakukan pembagiannya secara sama-rata.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini, dikategorikan penelitian kualitatif-empiris, data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan dan teori yang ditawarkan fazlur Rahman, data

sekunder dan tersier sebagai data pelengkap yang mendukung dalam penelitian ini. Mengenai data-data tersebut akan kami paparkan sebagai berikut, yakni:

1. Data Primer

Dalam hal ini untuk memperoleh data primer dari informan, peneliti mengumpulkan data tersebut dengan cara wawancara secara langsung kepada sebagian masyarakat yang terlibat dalam kasus pembagian waris baik yang tidak dibagi secara sama-rata maupun yang dibagi secara sama-rata, serta pemuka agama yang berperan penting dalam berjalannya penggunaan prinsip keadilan berimbang dalam pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan yang terjadi di desa Kuwolu kecamatan Bululawang kabupaten Malang.

Selanjutnya untuk mendapatkan data yang *first hand* sebagaimana pengumpulan data dari informan yang sudah disinggung diatas, peneliti juga menggunakan data-data buku-buku terkait teori yang digunakan, yakni: *Islamic Methodology In History, Islam And Modernity; Transformation Of An Intellectual Tradition, Islam; Past Influence And Present Challenge, dan Neomodernisme Islam.*

2. Data Sekunder

Selain memerlukan data primer sebagaimana di atas, keberadaan data sekunder juga dibutuhkan. Data sekunder merupakan data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari data lain baik berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan objek penelitian.¹²⁶ Untuk data

¹²⁶Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 96.

sekunder peneliti di sini menggunakan kitab-kitab dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan Fiqih, Hadist, Tafsir dan kitab-kitab maupun buku-buku yang memaparkan kondisi masyarakat Arab sebagaimana ia menjadi konteks turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an, serta Asbab Al-Nuzul Mikro maupun Makro sebagaimana ia dibutuhkan dalam mekanisme teori Double Movement Fazlur Rahman.

3. Sumber Tersier

Ia merupakan bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data tersier yang digunakan kali ini adalah Kamus ilmiah. Disini peneliti menggunakan Kamus Kontemporer Bahasa Arab-Indonesia Al-'Ashry, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, KBBI, dan Mu'jam Al-Ta'rifat.

E. Pengumpulan Data

Sebagaimana yang penulis ungkapkan diatas, teknik pengumpulan data yang penulis terapkan dalam tesis ini adalah:

1. Wawancara

Teknik yang penulis lakukan untuk mengumpulkan data primer sebagaimana disinggung diatas dalam penelitian ini ialah dengan wawancara langsung terhadap informan¹²⁷ yakni: *Pertama*, tokoh agama yang berperan penting dalam berjalannya penggunaan prinsip keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan. Infoman ini bernama KH. Mashudi, KH. Zainul Arifin. *Kedua*, kepala desa

¹²⁷Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian*, 187.

dan sebagian masyarakat yang dianggap mampu untuk memberikan informasi secara signifikan terhadap pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan. Informan ini bernama Barudin sebagai kepala desa, Hj. Sumaiyah, Taqrib, Hasan Ishaq, Hj. Nurul Umama, H. Zuhri dan Umi Kulsum sebagai ahli waris, Hj. Sulik, Hj. Sumarni, Mustihayah dan Hj. Maryam sebagai orang yang akan mewariskan hartanya. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi terkait sesuatu yang melatar-belakangi penggunaan prinsip tersebut di Desa Kuwolu.

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah berkomunikasi langsung dengan responden yang dianggap dapat memberikan informasi secara signifikan. Sebelumnya kami membuat beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang akan diteliti dan menyiapkan handphone sebagai alat bantu untuk merekam dan memotret sebagai bukti berlangsungnya wawancara.

2. Dokumentasi

Selain wawancara, peneliti di sini nantinya juga mengumpulkan data dengan cara dokumentasi baik berupa foto dengan informan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas maupun bukti-bukti lain yang berkaitan dengan terjadinya penggunaan prinsip keadilan berimbang dalam pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Kuwolu. Mengingat penelitian yang digunakan merupakan penelitian tentang penggunaan prinsip keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Kowolu yang ditinjau dari teori

hermeneutika double movement Fazlur Rahman, maka keberadaan dokumentasi menurut peneliti sangatlah diperlukan dalam penelitian ini sebagai penguat dari teknik pengumpulan data.

F. Analisis Data

Analisis data ini peneliti gunakan untuk menganalisis data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya sehingga menjadi data yang tersusun secara teratur.¹²⁸ Data primer dan sekunder yang sudah peneliti kumpulkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori double movement sebagaimana teori yang kami gunakan. Dalam mengelola keseluruhan data terdapatlah prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang peneliti digunakan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti terdiri atas dua alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data dan penyajian data,¹²⁹ sebagaimana berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya.

Dalam tahap awal ini, berhubung dalam penelitian yang menggunakan teori double movement ini membutuhkan data internal (data-

¹²⁸Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 49.

¹²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 337.

data terkait ideal-moral al-Qur'an), dan eksternal (data-data diperoleh ditempat penelitian berkaitan dengan pembagian waris), maka peneliti akan mengoreksi data-data tersebut.

Pengoreksian yang dilakukan ialah: *Pertama*, dalam data eksternal di sini peneliti mengoreksi hasil wawancara yang sama dalam konteks yang sama, kemudian diambil data-data yang kuat, jelas dan yang perlu untuk dijadikan data primer selanjutnya, serta menyisihkan data-data yang dianggap ambigo dan yang tidak begitu diperlukan. *Kedua*, dalam data internal peneliti disini mengoreksi data-data yang berkaitan tentang hal-hal yang melatar-belakangi sebab turunnya ayat tentang waris (mikro) maupun secara umum/universal (makro) yang kemudian dicari ideal moralnya, lalu peneliti disini mengambil data-data yang lebih kuat, jelas dan data yang mampu menjawab terhadap hasil dari reduksi pertama, serta menyisihkan yang dianggap lemah, ambigo dan yang tidak begitu diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian ini, penyajian data dapat dilakukan salah satu dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau *flowchart*. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Jadi dalam proses ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa, tokoh agama, serta masyarakat Desa Kuwolu sebagaimana pada paparan diatas dalam konteks

penggunaan prinsip keadilan berimbang anak laki-laki dan perempuan dalam masalah pembagian harta waris yang terjadi di lapangan.

Dari hasil pengumpulan data tersebut, kemudian diberikan bagan-bagan untuk memisahkan antara alasan-alasan atau hal-hal yang melatarbelakangi diberlakukannya prinsip keadilan berimbang terhadap bagian warisan, motif, serta dampaknya. Pada langkah selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar sesuai dengan teori yang peneliti gunakan, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh sebuah gambaran tentang suatu kesesuaian antara prinsip keadilan berimbang terhadap bagian waris didesa tersebut dengan nilai-nilai *ideal-moral* al-Qur'an berdasarkan teori hermeneutika double movement Fazlur Rahman yang peneliti gunakan.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data sangat penting dalam mempertanggung-jawabkan data yang peneliti peroleh, hal ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut¹³⁰:

1. Ketekunan pengamatan

Hal ini merupakan instrument dari penelitian ini, ketekunan pengamatan ini menjadi sangat penting karena dalam proses pengumpulan data dilapangan, penulis harus mencari secara konsisten interpretasi yang

¹³⁰Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 228.

berkaitan dengan proses analisis, dengan membatasi diri kepada pengaruh-pengaruh yang dapat mengubah fakta yang terdapat di lapangan.¹³¹

Maka yang perlu peneliti perhatikan selama proses penelitian, disini kami berusaha menjadi pengamat atau analis yang berkomitmen baik dalam mengumpulkan ataupun menyaring data internal maupun eksternal sebelum memproyeksikannya sesuai mekanisme teori double movementnya Fazlur Rahman. Setelah mengadakan pengamatan dengan teliti dan berkesinambungan, kami pun mengkaji ulang terhadap data-data temuan tersebut secara rinci untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data yang dibutuhkan tersebut.

2. Melakukan triangulasi

Untuk menghindari analisa yang tidak relevan dan ambigo, maka peneliti perlu menerapkan perbandingan data, yakni perbandingan data ini berguna untuk pengecekan keabsahan data. Mengenai hal ini yang dilakukan peneliti ialah:

- a. Membandingkan data hasil dari wawancara kepada tokoh agama dengan kepala desa maupun masyarakat Desa Kuwolu, terutama mereka yang terlibat dalam konflik hubungan keluarga dikarenakan pembagian waris yang tidak dilakukan secara sama-rata. Lalu kami membagi dan memisahkan data-data hasil wawancara tersebut antara data yang layak keabsahannya dan yang tidak layak.

¹³¹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian*, 329.

- b. Membandingkan informasi yang dikatakan orang didepan umum seperti tetangga atau saudara yang terlibat, terutama para tokoh agama serta tokoh masyarakat Desa Kuwolu dimana mereka lebih tahu tentang kriteria masyarakat setempat dari waktu ke waktu dengan informasi dikatakannya secara pribadi oleh informen yang telah dipilih dan dianggap mampu mewakili memberikan informasi oleh peneliti.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Setting Sosial Budaya Masyarakat Desa Kuwolu

Desa Kuwolu terletak dalam area Kecamatan Bululawang yang memiliki luas wilayah 363.982 ha. Terbagai menjadi empat dusun, yakni dusun Tanjung Sari, Mabul Krajan, Mabul Krajan Tengah, dan Mabul Krajan Utara, serta memiliki 22 RT (rukun tetangga) dan 6 RW (rukun warga). Jumlah keseluruhan warga Desa Kuwolu adalah 4.193 jiwa yang terdiri dari 2.087 laki-laki dan 2.106 perempuan. Letak geografisnya, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bakalan, sebelah utara berbatasan dengan Desa Kasembon, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pringu, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Krebet Senggrong.¹³²

Untuk menciptakan dan meningkatkan integritas masyarakatnya sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai keagamaan, desa ini memiliki visi dan misi sebagai berikut¹³³: *Pertama*, meningkatkan perilaku dan tatanan masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. *Kedua*, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang prima, baik, bersih, demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. *Ketiga*, meningkatkan pengelolaan desa berupa kebijakan Pemerintah Desa dengan mengutamakan kemampuan Desa Kuwolu. *Keempat*, mewujudkan kehidupan yang sehat dan berwawasan terhadap terkungan Desa Kuwolu. *Kelima*, meningkatkan kegiatan dasar

¹³²Barudin, *wawancara* (Malang, 22 Maret 2020).

¹³³Website Resmi Desa Kuwolu Kec. Buluawang Kab. Malang, "Visi & Misi", <http://desa-kuwolu.malangkab.go.id/read/detail/2042/visi-misi.html>, diakses tanggal 24 maret 2020.

masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, serta sarana pengembangan. *Keenam*, mewujudkan rasa aman dan keamanan dalam bermasyarakat. *Ketujuh*, meningkatkan kualitas terhadap sarana prasarana dan pelayanan publik. *Kedelapan*, meningkatkan keberhasilan khususnya dalam bidang pertanian, industri pedesaan dan ekonomi kerakyatan.

Manusia pada hakikatnya dikodratkan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan kerjasama dengan manusia lainnya.¹³⁴ Dalam kehidupan masyarakat Desa Kuwolu tidak membeda-bedakan antara kedudukan perempuan dan laki-laki untuk sama-sama turut andil dalam meningkatkan hubungan sosial maupun meningkatkan perekonomian keluarga seperti suami dan istri sama-sama bekerja di sawah atau yang lain.

Persentasi perempuan yang turut andil dalam mencari nafkah keluarga dengan perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga saja adalah 80% banding 20%. Kebanyakan perempuan yang turut andil membantu suami untuk mencari nafkah adalah masyarakat umum, sedangkan mereka yang berperan sebagai ibu rumah tangga saja adalah para istri dari orang-orang berpendidikan tinggi seperti istri Kyai dan dosen perguruan tinggi.¹³⁵ Sebagai sample dari perempuan yang turut andil dalam mencari nafkah seperti yang dialami oleh Hj. Sumaiyah yang bekerja sebagai guru Madrasah Ibtida'iyah, sedangkan suaminya bekerja untuk bertani di sawah atau ladang:

¹³⁴Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia* (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015), 47.

¹³⁵Barudin, *wawancara* (Malang, 22 Maret 2020).

Aku iki bendinane mulang arek-arek ndek sekolahan, abah e nang sawah mas. Dadi aku mbek abah e podo-podo kerjo golek tambahan sangu gawe kebutuhan keluarga, masa depan. Tapi yo ngono, duwek oleku kerjo ambek duwek oleh e abah kerjo di kelumpukno dadi siji, aku seng nyekel. Tp duwek e ora tak gawe dewe tanpa ora ngomong sek nng abah e, lak kate tuku opo-opo utuwo kate ono keperluan opo ngono aku mbek abah e rundingan disek baru duwek iku digawe. Sakjane luwe soroan aku timbang abah e, hehehe. Aku isul-isuk sek tandang gawe masak, terus teko sekolahan yo sek masak mane, sek umbah-ubah, sedangkan abah e kari budal nang sawah mule mule mangane wes nyepak. Tapi seng tak golek i ridhane abah e, dadi aku ikhlas.¹³⁶

Terjemahan:

Saya setiap harinya mengajar sebagai guru di sekolahan, sedangkan suami saya bertani di sawah. Jadi saya dan suami sama-sama turut andil dalam mengais rizki untuk kebutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak. Akan tetapi upah dari pekerjaan saya dan upah suami saya dijadikan satu, dan uangnya sayalah yang memegang. Uangnya tidak saya buat untuk kepribadian saya sendiri, namun ketika saya membutuhkan atau ada keperluan bersama, maka kami berdiskusi dan baru uangnya dipakai. Menurut saya lebih payah saya dari pada suami (sambil tertawa). Saya harus masak terlebih dahulu dipagi hari, cuci pakaian, bersih bersih. Sedangkan suami tinggal makan, lalu ke sawah. Namun, saya hanya mengharap ridha dari suami dan saya pun ikhlas”.

Masyarakat ini erat sekali dengan menanamkan tradisi atau adat dari peninggalan nenek moyang seperti adat *wetengan*¹³⁷, *ruwatan*¹³⁸, *sepasaran*¹³⁹,

¹³⁶Hj. Sumaiyah, S.Pd., wawancara (Malang, 1 April 2020)

¹³⁷Wetengan ini sebuah istilah jawa untuk mensyukuri keberadaan orang-orang yang sedang hamil. Misalnya terdapat istilah neloni, yakni ketika perempuan hamil empat bulan. Mitoni, yakni ketika perempuan hamil tujuh bulan. Babaran, yakni pada hari ketika perempuan melahirkan. Untuk prosesnya, dengan mengumpulkan tetangga untuk diberi sedekah. KH. Mashudi, wawancara (Malang, 30 maret 2020).

¹³⁸Ruwatan ini sebagai prosesi untuk jumlah anak, cara prosesinya dengan mandi air tujuh sumber dicampur dengan bunga tujuh macam. Ruwatan ini terbagi lagi lagi menjadi lima, yaitu: pertama, kedono kedini, yakni dua anak (satu laki-laki dan satu perempuan). Kedua, antang-anting, yakni anak tunggal. Ketiga, sendang kecepit pancuran, yakni tiga anak yang tengah-tengah perempuan. Keempat, pancuran kecepit sendang, yakni tiga anak yang tengah tengah laki-laki. Kelima, pendowo limo, yakni anak laki-laki semua yang terdapat dua ibu. KH. Mashudi, wawancara (Malang, 30 maret 2020).

¹³⁹Mengadakan kumpulan atau sedekah kepada masyarakat dari mempelai laki-laki dan perempuan setelah lima hari dari prosesi perkawinan.

*selapan*¹⁴⁰ dan lain sebagainya. Sehingga sebagian besar dari mereka percaya dengan adanya timbal balik atau hukuman mistik ketika tidak menerapkan prosesi adat.

Di sisi lain, masyarakat ini juga berpegang teguh dengan pendidikan, terutama pendidikan keagamaan seperti terdapatnya banyaknya tempat-tempat pendidikan baik formal maupun non-formal yang akan dijelaskan dalam poin berikutnya. Sehingga tidak mengherankan ketika masyarakat tersebut lebih menamamkan nilai-nilai keagamaan sebagai pijakan dalam kehidupan sehari-hari seperti kerukunan, keadilan, saling tolong-menolong dan lain sebagainya. Sehingga dalam kehidupan masyarakat ini sangat unik sekali, akibat kolaborasi antara adat dan penerapan terhadap nilai-nilai agama.

Sebagian besar masyarakat desa ini, ketika terdapat suatu permasalahan dalam bidang kekeluargaan maupun mata pencaharian, atau membutuhkan solusi dalam suatu perencanaannya misalnya tentang pelaksanaan perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, atau dalam urusan perekonomian seperti menentukan pekerjaan yang tepat, waktu membuka perdagangan, pertanian, membangun rumah dan lain sebagainya, mereka mendatangi Kyai setempat untuk dimintai usulan dan dijadikan pijakan. Sehingga dalam penentuan segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan mereka, sebagian besar tidak terlepas dari usulan atau pendapat dari Kyai.¹⁴¹

Dalam masyarakat desa ini terdapat beberapa mata mencaharian, diantaranya pertanian, peternakan, PNS, pertokoan, pertukangan, perdagangan,

¹⁴⁰Mengadakan kumpulan atau sedekah kepada masyarakat dari mempelai laki-laki dan perempuan setelah 36 atau 40 hari dari prosesi perkawinan.

¹⁴¹KH. Mashudi, *wawancara* (Malang, 30 Maret 2020).

dan perindustrian. Sebagian besar masyarakat ini berkesibukan di bidang pertanian, karena banyaknya ladang dan sawah yang dimiliki oleh masyarakat desa ini, diantaranya yang cukup melimpah merupakan pertanian tebu, jagung, dan jeruk. Untuk peternakannya adalah ternak sapi, kambing, bebek dan ayam.

Untuk sebagian besar masyarakat yang berumur sekitar 30 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan, rata-rata bekerja sebagai tani, sedangkan untuk 30 tahun kebawah bekerja sebagai karyawan di industri WTC yang merupakan satu-satunya pabrik terbesar di Desa Kuwolu.

Mengingat salah satu dari visi dan misi Desa Kuwolu adalah selalu meningkatkan dan menanamkan kehidupan bermasyarakat yang bernilai agama, maka tak heran ketika di desa ini terdapat banyak tempat pendidikan yang sebagian besar berpotensi sebagai pendidikan keagamaan, pendidikan agama tersebut menjadi titik utama pembelajaran untuk masyarakat desa kuwolu. Secara rinci, desa ini memiliki satu PAUD, dua TK, tiga SD atau MI, dua SMP atau MTs, satu SMA, sembilan belas TPQ, tujuh Madrasah Diniyah, dan tujuh Pondok Pesantren yang masing masing tersebar di empat dusun.

B. Keadilan Berimbang Sebagai Prinsip Dalam Pembagian Harta Warisan Di Desa Kuwolu

1. Proses Pembagian Harta Warisan

Kekeliruan dalam pembagian harta peninggalan memang menjadi salah satu penyebab terganggunya atau rusaknya hubungan tali persaudaraan. Pada masyarakat Desa Kuwolu sangat menjunjung tinggi aspek kerukunan, kesetaraan, dan keadilan. Maka proses pembagian harta

warisan yang digunakan dalam masyarakat desa ini sangat beragam, hal ini akan kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Orang tua yang masih dalam keadaan hidup serta meninggalkan hibah.

Sebagian besar masyarakat desa ini, di waktu hidup (orang tua yang akan mewariskan hartanya) sudah menghibahkan sebagian hartanya terlebih dahulu kepada masing-masing anaknya. Besar nilai yang dihibahkan tidak selalu sama, tergantung kondisi dan kehidupan masing-masing anaknya. Hal ini seperti diungkapkan oleh narasumber:

Lalek abah ndisek sakdurunge mati, sebagian bondone wes dibagi-bagino nang anak-anak e, wes diatas namano pisan. Tapi kyok sawah, pekarangan e iku tetep digarap abah. Ole e tak garab aku dewe kapane abah wes ganok umur. Tapi yo ngono bagianku luweh akeh teko adikku ambek mbak yuku. Polae adikku ole oma peninggalane abah, sedangkan mbakyuku digawekno omah ambek abah, aku seng ora digawekno oma, polae bojoku wes ole bagian oma teko peninggalane moro tuwo, yopo yopo aku yo seng manggeni oma e morotuwo. Masio bondoku kyok sawah ambek pekarangan nang anak-anakku yo podo wes tak atas namano, tapi koyok sawah ambek pekarangan tetep tak garap aku sek an.¹⁴²

Terjemahan:

Ketika ayah saya masih hidup, sebagian hartanya sudah dibagi-bagikan kepada masing-masing anaknya, begitu juga sudah diatas namakan menjadi hak milik masing-masing anaknya. Akan tetepi sawah dan ladang yang sudah diatasnakan ke anaknya, masih tetap dipegang ayah. Ketika ayah sudah meninggal, barulah saya yang pegang sawah dan ladang. Akan tetapi bagian saya yang ditentukan pada waktu orang tua masih hidup, lebih banyak dari pada adik laki-laki dan kakak perempuan saya. Bagian adik saya lebih kecil karena dia mendapat rumah peninggalan dari ayah, kakak saya dibangun rumah sama ayah saya, sedangkan saya tidak mendapatkan rumah, karena istri saya menempati rumah orang tua istri yang nantinya diberikan pada istri saya, sehingga rumah

¹⁴²H. Zuhri, *wawancara* (Malang, 23 Maret 2020).

istri saya menjadi rumah saya juga. Begitu juga dengan harta saya, sudah saya bagi-bagikan dan saya atas namakan ke anak-anak saya, namun seperti sawah dan ladang masih menjadi hak pakai saya selama saya masih hidup.

Jadi, orang tua sebelum meninggal sudah menghibahkan serta mengatas-namakan sebagian hartanya kepada masing-masing anaknya dengan besar yang tidak selalu sama.

Namun, pengalihan hak pakai harta yang sudah diatas-namakan tersebut terdapat dua kriteria: *Pertama*, hak pakai bisa beralih sepenuhnya setelah orang tua meninggal dunia seperti yang diungkapkan narasumber diatas. Kriteria ini menurut penulis disebut dengan hibah bersyarat. *Kedua*, hak pakai langsung bisa beralih sepenuhnya, seperti yang diungkapkan oleh narasumber lain, yakni:

Yo sebagian sawahku koyok seng ndek etan iku wes tak bagek-bagekno wes tak atas namakno nang anak-anakku. Yo iku wes di garap anak-anakku, aku wes gak melok melok. Terus sawahku seng ndak kopen iku pancet ora tak bagek-bagekno disek, pancet tak garap dewe tak gawe sangu urip. Engkok lak aku wes ganok, seng ndk kopen iku cek dibagi roto ambek anak-anakku.¹⁴³

Terjemahan:

Sebagian sawah saya seperti sawah yang ada di timur itu sudah saya bagi-bagikan dan sudah saya atas namakan kepada anak-anak saya. Itu sudah menjadi hak milik anak saya sepenuhnya, saya sudah tidak ikut-ikut menanganinya. Selanjutnya untuk sawah saya yang di kopen (nama daerah) masih tetap menjadi hak milik saya untuk penghasilan saya ketika masih hidup. Baru nanti ketika saya sudah meninggal biar dibagi rata sama anak-anak saya.

¹⁴³Hj. Sumarni, wawancara (Malang, 23 Maret 2020).

Selanjutnya, sebagian hartanya yang belum dibagi-bagikan tersebut, setelah orang tua ini meninggal dunia, maka harta peninggalannya dibagi secara sama rata, yakni laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat bagian yang sama, sebagaimana ungkapan dari narasumber berikut:

*Lha terus bondo sisa e seng durung dibagekno ambek bapak, dibagi roto ambek dulur-dulurku. Masio lanang wedok ole bagian podu.*¹⁴⁴

Terjemahan:

Selanjutnya untuk harta sisanya (harta yang belum dibagi-bagikan semasa hidup orang tua), maka dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan.

Intinya, dalam konteks orang tua masih dalam keadaan hidup sudah memberikan hibah kepada ahli warisnya, terdapat dua proses, yakni: *Pertama*, menghibahkan serta mengatas-namakan sebagian hartanya kepada masing-masing anaknya. Besar kecilnya bagian tergantung dari kebijakan orang tua. Namun sebagian besar dari masyarakat desa ini, hak pakai terhadap harta yang sudah dibagi-bagikan tersebut masih dimiliki orang tua sepenuhnya, atau dapat disebut dengan hibah bersyarat. Sedangkan dalam keluarga yang lain juga terdapat yang memberikan hak pakai sekaligus secara penuh kepada anak-anaknya. *Kedua*, setelah orang tua meninggal dunia, maka harta yang belum dibagi-bagikan tersebut, dibagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, anak tertua dan anak termuda.

¹⁴⁴Taqrib, S.E., *wawancara* (Malang, 23 Maret 2020)

b. Orang tua yang meninggal terlebih dahulu tanpa meninggalkan hibah.

Dalam konteks orang tua yang meninggal terlebih dahulu tanpa memberikan hibah terdapat dua cara sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak kepala desa, yakni:

Disini mas, sebenarnya ada dua cara dalam pembagian waris. Pertama, dibagi secara sama rata antara ahli waris yang tertera dicatatan kartu keluarga. Sedangkan yang dijadikan patokan besar kecilnya harta yang akan dibagi-bagikan itu menurut nilai jual. Misal ladang yang berada didalam otomatis harganya lebih murah dibandingkan dengan ladang yang berada dipinggir jalan, maka ahli waris yang mendapatkan ladang yang didalam tadi otomatis ukurannya lebih besar dari pada yang dipinggir jalan sesuai dengan kesamaan nilai jual dari keduanya tadi. Sedangkan yang kedua, dengan mengadakan kesepakatan antara ahli waris. Dalam konteks ini, besar harta yang dibagi-bagikan tidak selalu sama tergantung kesepakatan dari seluruh ahli waris. Kebanyakan masyarakat sini menggunakan pembagian sama-rata. Dengan begitu seluruh ahli waris sudah menyadari memang segitulah bagiannya, sehingga hubungan kekeluargaannya dapat hidup rukun.¹⁴⁵

Jadi, dalam konteks ini terdapat dua cara yakni: *Pertama*, harta warisan dibagi-bagikan secara sama-rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sesuai nama yang terdapat dicatatan kartu keluarga. Sedangkan yang dijadikan nominal pembagian sama ratanya adalah nilai jual, sehingga keseluruhan dari ahli waris tidak akan merasa ada yang dirugikan atau terdiskriminasikan. Misalnya ahli waris yang mendapatkan ladang di area yang harganya lebih murah dari yang lain, maka ia mendapatkan tambahan harta sesuai dengan bagian masing-masing setelah dirumuskan nilai jual masing-masing harta peninggalannya, sehingga nominal harta yang diperoleh masing-masing

¹⁴⁵Barudin, *wawancara* (Malang, 22 Maret 2020).

ahli waris dapat dikatakan seimbang bila dilihat dari nilai jualnya. *Kedua*, dengan mengadakan kesepakatan antara keseluruhan ahli waris. Memang dalam konteks ini, besar kecilnya tidak selalu sama tergantung dari kesepakatan bersama, hal ini seperti yang dialami oleh salah satu narasumber yang tergolong orang mampu atau kaya, yakni:

*Iyo mas, memang aku gak njaluk bagian warisane e wong tuo. Seng tak jaluk mung ridhoe wong tuo ambek rukunlah, cek dulur-dulurku iki podo senenge. Pean yo erro dewe adik-adikku urip e soro, sedangkan aku alhamdulillah dikek i penak. Tapi asline adik-adikku yo njaluk dibagi podo ae, arek-arek uwes nyadari dewe-dewe lak bagiane sakjane dibagi podo kabeh. Tapi jenenge aku seng paling tuo, tak rayu rayu akhir e bondo e wong tuo cek dibagi roto arek arek ae.*¹⁴⁶

Terjemahan:

Iya mas, memang saya tidak minta bagian dari harta warisan orang tua. Yang saya harapkan hanya ridhanya orang tua dan hidup rukun dengan saudara-saudaraku, biar saudara-saudaraku sama-sama senang. Kamu tau sendiri kalau adik-adik saya hidupnya payah, sedangkan saya alhamdulillah diberi cukup dan lebih lebih dibandingi saudar-saudara saya. Sebenarnya adik-adik saya minta dibagi sama rata seperti umumnya, mereka sebenarnya sudah menyadari atas bagiannya masing-masing memang seharusnya dibagi sama rata.

Intinya, dalam pembagian harta warisan ketika orang tua sudah meninggal terlebih dahulu tanpa memberikan hibah atau menentukan wasiat, terdapat dua cara sebagaimana yang sudah saya paparkan diatas. Jadi secara umum atau dalam garis besar masyarakat desa ini tidak memakai pembagian dengan model 2:1 seperti yang terdapat dalam kitab-kitab *faraid*. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memakai pembagian 2:1, namun itupun akibat paksaan dari saudara laki-laki


¹⁴⁶Hj. Nurul Umama, *wawancara* (Malang, 25 Maret 2020)

yang minta bagian lebih, sehingga hubungan keluarga mereka tidak dapat hidup rukun selayaknya mereka yang memakai pembagian secara sama-rata atau melalui kesepakatan, begitulah penjelasan dari Bapak Kepala Desa dan KH. Mashudi.

Untuk mempermudah memahami proses pengalihan harta orang tua terhadap anak-anaknya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



Tabel 1.3 Proses Pengalihan Harta Orang Tua Kepada Anak-Anaknya



No	CATATAN
1	Besar kecil harta yang dihibahkan kepada anak-anaknya tidak selalu sama, hal ini tergantung dari kebijakan orang tua.
2	Hibah bersyarat disini ialah hak untuk memanfaatkan harta tersebut beralih sepenuhnya setelah orang tua meninggal dunia.
3	Nominal harta yang dibagi-bagikan secara sama-rata berdasarkan nilai jual.
4	Bila tidak ditemukan kesepakatan antara keseluruhan ahli waris, maka pembagiannya dikembalikan secara sama-rata.

2. Alasan Pembagian Harta Warisan Dengan Model Keadilan Berimbang

Ketidak-adilan dalam pembagian harta warisan memang menjadi salah satu pemicu bagi ketidak-rukunan dalam hubungan tali persaudaraan. Hal ini sering terjadi dalam keluarga (ahli waris) yang tidak menyadari atas bagiannya masing-masing. Untuk menghindari hal tersebut, baik masyarakat, perangkat desa, tokoh agama desa kuwolu sangat menekankan adanya pembagian harta warisan dengan menggunakan prinsip keadilan berimbang, sehingga dapat mewujudkan kerukunan bagi masyarakat Desa Kuwolu, khususnya bagi tali persauraan antara keluarga ahli waris. Tentunya hal ini tidak terjadi tanpa adanya penyebab begitu saja, berikut kami paparkan terkait alasan-alasannya:

a. Keadilan Dan Kesetaraan

Dalam kontek ini sangat diperlukan adanya keadilan dan kesetaraan, sehingga untuk memenuhi keadilan yang semestinya dan kesetaraan bagi masing-masing ahli waris perlu diterapkan adanya prinsip keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat. Penekanan keadilan ini banyak sekali disebutkan oleh al-Qur'an, sehingga tidak mengherankan apabila prinsip ini sangat dijunjung tinggi oleh warga desa kuwolu yang notabene berilmu keagamaan.

Konteks antara peran laki-laki dan perempuan dikehidupan masyarakat Desa Kuwolu sangat berbeda dengan konteks antara peran laki-laki dan perempuan dikehidupan masyarakat Arab yang menganggap bahwa perempuan tidak layak mendapatkan bagian harta

warisan karena ia tidak memiliki peran yang sebanding dengan laki-laki.¹⁴⁷ Sedangkan seorang perempuan di Desa Kuwolu dapat dinilai mempunyai peran yang seimbang dengan laki-laki dari segi substansinya. Disinilah letak penggunaan istilah keadilan berimbang yang memiliki arti keadilan yang harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dipikul oleh masing-masing.¹⁴⁸

Seorang perempuan di desa ini, pada umumnya mempunyai nilai peran yang sama dalam tugas keluarga, bahkan ia sejak kecil sudah dibagi tugas oleh orang tuanya, misalnya membantu memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah, bahkan sudah ada yang ditugaskan untuk membantu orang tuanya untuk turut andil bekerja di sawah atau ladang, sedangkan sebagian besar seorang laki-laki pada waktu remajanya hanya bermain, tidur-tiduran, nongkrong, atau belajar bagi yang gemar belajar atau juga turut serta membantu orang tua bagi yang berkenan. Begitu juga ketika sudah rumah tangga sendiri-sendiri, seorang perempuan juga ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Sehingga wajar bagi orang tua yang menginginkan hartanya untuk dibagi secara adil, baik melalui hibah, wasiat, pembagian sama-rata, atau melalui kesepakatan. Sehingga keadilan yang digunakan merupakan keadilan berimbang sebagaimana telah ditawarkan oleh al-Qur'an, atau dalam istilah lain disebut dengan keadilan distributif,

¹⁴⁷Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi*, 207.

¹⁴⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 143.

yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa yang telah ia tempuh, setiap orang memperoleh kapasitas sesuai dengan potensi masing-masing. Berikut pemaparan dari narasumber:

Masalahe lak ndk kene iku roto-roto anak wedok mulai perawan wes repot, ngewangi tugase wong tuo, koyok kora-kora, masak, nang sawah. Lak anak lanang bujange ora ngurusi ngono-ngonoiku. Masio tah wes rumah tangga, wong wedok iku podo nanggung kebutuhane rumah tangga, anak-anak e, yo podo kerjone. Lak ndek Arab kan ora ngono, wong wedok ndek Arab iku pingitan, tanggungane opo jare bojone. Al-qur'an bender ngekeki bagian wong lanang luweh akeh timbang wong wedok, polae wong lanang ndk Arab iku seng repot, ora koyok ndek kene. Yo opo yo opo yo kudu dibagi adil pokok sekirane kabeh iku podo nerimo. Lah ndek kene umum e seng Akeh lak wong tuwo wes ora ono umur iku bondo sak liyane hibah ambek wasiat iku maeng dibagi roto, sehingga kabeh ahli waris wes iso nyadari, sehingga ganok seng iri-irian.¹⁴⁹

Terjemahan:

Masalahnya, kehidupan anak perempuan disini itu rata-rata sejak perawan sudah payah membantu tugas orang tua, seperti mencuci, bersih-bersih rumah, memasak, bahkan membantu ke sawah atau ladang. Sedangkan anak laki-laki pada waktu perjaka tidak ikut-ikutan seperti payahnya perempuan. Meskipun sudah dalam keadaan rumah tangga, peran perempuan juga sama-sama menanggung kebutuhan rumah tangga, anak-anaknya, dan sama-sama mencari nafkah untuk keluarga. Sedangkan konteks yang terjadi di Arab, kondisi perempuan tidak sedemikian. Seorang perempuan di Arab itu bagaikan pingitan (hanya diam dirumah), kehidupannya sudah ditanggung oleh suaminya. Redaksi al-Qur'an mengenai bagian waris anak laki-laki yang lebih besar dibanding perempuan sudah tepat, karena seorang laki-laki di Arab mempunyai tanggung jawab yang besar, tidak seperti konteks yang terjadi disini. Bagaimana-pun harus dibagi adil sekiranya setiap ahli waris menerimanya. Disini pada umumnya ketika orang tua sudah meninggal, harta peninggalan selain yang sudah dihibahkan atau diwasiatkan itu dibagi sama-rata. Sehingga semua ahli waris sudah bisa menyadari atas bagian masing-masing, serta tidak ada yang saling tidak terima.

¹⁴⁹KH. Zainul Arifin, wawancara (Malang, 30 Maret 2020).

b. Kerukunan

Kerukunan dalam hubungan tali persaudaraan memang menjadi salah satu visi dan misi masyarakat Desa Kuwolu. Untuk mewujudkannya, baik perangkat desa, tokoh agama dan masyarakat desa kuwolu pada umumnya sepakat untuk menerapkan prinsip keadilan berimbang yang diterapkan melalui hibah, dan keadilan sama-rata yang diterapkan dalam pembagian harta warisan, sebab ia menjadi salah satu penentu terhadap kerukunan hubungan tali persaudaraan. Prinsip tersebut sudah menjadi corak dalam pembagian harta warisan dengan proses yang berbeda-beda sebagaimana sudah kami paparkan dibagian sebelumnya. Karena visi dan misi desa kuwolu, selalu meningkatkan kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai agama, maka pembagian seperti ini sangat diperlukan. Berikut pemaparan dari narasumber:

Ndek kene iki lak ora dibagi coro anak lanang ambek anak wedok podo, mesti dulur-dulur e ora rukun, mulai ahli warise sampek nang anak-anak e lan putu-putu e. Ndisek jamane mbah, ono anak lanang seng njaluk bagian lebih koyok seng ditentokno ndk kitab-kitab, dadine sampek saiki nang putu-putune katut ora rukun. Seje ambek dibagi coro anak lanang ambek wedok ora dibedak-bedakno, ahli waris e iso nyadari bagiane dewe-dewe, akhir e rukun kabeh sak duluran.¹⁵⁰

Terjemahan:

Ketika pembagian harta warisan disini tidak dibagi dengan sama-rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, maka hubungan tali persaudaraan antara keluarga ahli waris sampai keketurunannya, pasti tidak dapat hidup rukun. Waktu zaman kakek saya, terdapat anak laki-laki yang meminta bagian lebih

¹⁵⁰KH. Mashudi, *wawancara* (Malang, 30 Maret 2020).

sesuai ketentuan fara'id dikitab-kitab klasik, ternyata hingga sekarang sampai keketurunannya tidak dapat hidup rukun. Berbeda dengan tidak membeda-bedakan bagian anak laki-laki dan perempuan, maka masing-masing ahli waris bisa menyadari bagiannya masing-masing dan dapat hidup rukun.

Untuk menggapai kerukunan hubungan tali persaudaraan, pembagian harta warisan di desa ini hanya dapat diterapkan melalui pembagian sebagaimana yang sudah kami paparkan dalam pembahasan proses pembagian harta warisan di atas. Sehingga seluruh ahli waris mampu menyadari bagiannya masing-masing yang selama ini menjadi cara berfikir mereka, bahwa keadilan dapat ditempuh melalui jalur pembagian yang sudah kami paparkan. Apabila terjadi pembagian dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dari pada anak perempuan, maka kerukunan antar persaudaraannya akan terganggu, bahkan sampai ke anak cucunya.

c. Keberlangsungan Dogma¹⁵¹ Secara Turun-Temurun

Hal ini juga menjadi salah satu faktor terpenting dalam perjalanan penggunaan prinsip keadilan berimbang terhadap pembagian harta warisan di desa tersebut. Pembagian dengan model sama-rata ini sudah diberlakukan sejak zaman nenek moyang mereka, sehingga ia sudah membentuk dalam cara berfikir mereka, yang kemudian kami sebut dengan dogma, berikut paparan dari narasumber:

Mulai zaman dulu, pembagian waris disini memang seperti ini (sama rata antara laki-laki dan perempuan). Didesa itu ada pembukuan yang namanya leter C, yaitu pencatatan rahasia

¹⁵¹Suatu pokok ajaran (tentang kepercayaan dan lain sebagainya) yang harus diterima sebagai hal yang layak dan baik, serta tidak boleh dibantah atau diragukan. Web KBBI, "Dogma" <https://kbbi.web.id/dogma>, Diakses Pada Tanggal 6 April 2020.

mulai zaman dulu sampai sekarang, seperti perpindahan harta waris dan lain-lain. Sepengetahuan saya adanya hibah atau alternatif lain itu diberlakukan sejak zamannya KH. Hasyim Ibn Abdul Rahim.¹⁵²

Semulanya pembagian harta warisan di desa ini hanya menggunakan pembagian sama-rata tanpa penggunaan alternatif lain seperti hibah, atau melalui kesepakatan. Hingga pada sekitar tahun 1965, yakni masa-masa gerakan PKI, tokoh agama yang bernama KH. Hasyim Ibn Abdul Rahim yang menjadi panutan warga setempat mengusulkan dengan membagi-bagikan hartanya terlebih dahulu, baik melalui hibah atau wasiat saat orang yang hendak mewariskan hartanya dalam keadaan masih hidup, atau melalui kesepakatan bila orang tua sudah meninggal terlebih dahulu.¹⁵³ Pembaruan dari beliau ini menurut penulis merupakan sebuah kontribusi yang besar dalam menjaga keadilan dan kerukunan warga setempat, karena dalam usulan beliau sangat mempertimbangkan antara konteks, dogma yang menyerap dalam pikiran masyarakat, dan nilai-nilai agama. Hal ini sejalan dengan dengan pernyataan dari Abu Yahya Zakariyah Al-Anṣari:

سمعت شيخ أبي زكريا الأنصاري يقول: إذا لم يكن للفقير علم بأحوال القوم
واصطلاحتهم فهو فقيه جاف وكنت أسمعه يقول كثيرا الاعتقاد صبغة
والانتقاد حرمان

Saya mendengar bahwa Syaikh Abu Zakariya al-Anshari berkata: Apabila terdapat seorang ahli fikih yang tidak mengenal kondisi dan konteks yang terjadi dimasyarakat, maka ia tergolong ahli fikih garis keras yang hanya akan menimbulkan kekacauan dan ketidak-rukunan.

¹⁵²Barudin, *wawancara* (Kuwolu, 22 Maret 2020).

¹⁵³Barudin, *wawancara* (Malang, 22 Maret 2020).; KH. Mashudi, *wawancara* (Malang, 30 Maret 2020).

Dan saya pun selalu mendengar banyak perkataan beliau yang menyatakan bahwa dogma itu merupakan sebuah ajaran, dan agar mencegah pernyataan yang menimbulkan kritikan dari masyarakat.¹⁵⁴

Sebab, dogma yang menyatakan bahwa harta warisan itu dibagikan secara sama-rata antara ahli warisnya, ini sudah membentuk alur berfikir masyarakat, bahwa itulah pembagian yang semestinya, dapat disadari dan diterima oleh masing-masing ahli waris. Maka dogma tersebut tetap diberlakukan, namun dalam prosesnya terdapat beberapa alternatif seperti yang sudah kami paparkan di atas.

C. Ideal Moral Al-Qur'an Dalam Pembagian Harta Warisan

1. Keadaan Masyarakat Arab Era Nabi

Semenanjung Arab merupakan wilayah terbesar dalam peta dunia, yang memiliki luas 1.745.900 km persegi, yang dihuni oleh kaum perkotaan dan kaum nomad (badui) yang berusaha untuk menjadi orang-orang perkotaan, sehingga orang-orang perkotaan terus mendapatkan penyegaran dari darah orang-orang nomad. Bertanam, beternak, berburu, dan menyergap merupakan pekerjaan terhormat bagi kaum laki-laki nomad. Sedangkan berdagang dan kerajinan tangan merupakan pekerjaan mulia orang-orang kota.¹⁵⁵ Dataran Arab yang begitu luas, tepatnya pada masa Pra-Islam, yakni suatu masa di mana manusia mengalami kekosongan dakwah dan rusaknya garis-garis kehidupan, kaum perempuan di waktu itu termasuk kaum yang terdeskriminasi, ia tidak mendapatkan kehormatan

¹⁵⁴Al-Sya'rāni, *Al-Ṭabaqāt Al-Kubra*, 5.

¹⁵⁵Philip K. Hitti, *History Of The Arabs* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002), 16-29.

selayaknya kaum laki-laki, sebagaimana telah diungkapkan oleh al-Qur'an surah An-Nahl ayat 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

Dan ketika mereka telah diberi kabar atas kelahiran bayi perempuan, maka mereka sangat kecewa, sedih, dan tidak menyukainya. Mereka akan berusaha menyembunyikan berita tersebut dari masyarakat karena merasa sangat terhina dan malu atas kelahiran bayi perempuan. Akankah ia sanggup untuk memeliharanya dengan rasa terhina ataukah ia akan menguburnya hidup-hidup. Ketahuilah, alangkah buruknya ketetapan mereka.¹⁵⁶

Pada masa Pra-Islam, ketika terdapat istri yang sedang melahirkan, maka suaminya memilih untuk tidak berbaur dahulu dengan masyarakat hingga ia mengetahui kelahiran anaknya. Apabila yang dilahirkan itu bayi laki-laki, maka ia sangat gembira. Apabila perempuan, maka ia sangat kecewa serta menyembunyikan, menyembeliknya, menguburnya hidup-hidup, atau membiarkannya hidup namun dalam kehidupan yang hina dan nista.¹⁵⁷ Hal ini terjadi hingga pada masa Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan Qais Ibn "Aşim:

يارسول الله وارىت ثمانى بنات فى الجاهلية فقال عليه السلام اعتق عن كل واحدة منهن رقبة فقال يانبي الله إني ذو إبل, فقال اهد عن كل واحدة منهن هديا.

Wahai Rasulallah, pada masa pra-Islam saya telah menyembunyikan (mengurung) delapan anak perempuan. Maka Rasul menjawab: bebaskan mereka dari perbudakanmu. Lantas ia berkata lagi:

¹⁵⁶ Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr. *Al-Jāmi' Al-Aḥkām*, Juz XII, 340.

¹⁵⁷ Muhammad Fakhruddin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, Juz XX (Dar Al-Fikr), 57.; Syaikh Saleh Ibn Fauzan, *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman* (Saudi Arabia: Departemen Agama Saudi Arabia, 2003), 4.

wahai Nabi Allah, saya mempunyai peliharaan unta. Maka Nabi-pun menjawab: berilah mereka unta sebagai hadiah.¹⁵⁸

Nabi juga pernah berkata: kedatangan Islam telah merubah kemiskinan moral pada masa Jahiliyyah. Penindasan terhadap perempuan dikarenakan kemiskinan moral yang sudah merasuki kesadaran mereka. Menurut Fakhruddin Al-Razi, tindakan tersebut dikarekan sifat iri yang tidak dikaruniai anak laki-laki, takut hidupnya fakir atau miskin, dan khawatir untuk terus-menerus menafkahnya yang hanya akan menambah beban bagi mereka.¹⁵⁹ Pada umumnya, keadaan perempuan di waktu tersebut dalam serba kerumitan. Ia terus menerus berada dalam tekanan laki-laki. Seorang laki-laki merasa memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dari pada perempuan, karena dari segi aktifitas, ia menanggung kepayahan untuk menafkahi seorang perempuan.

Penindasan terhadap status perempuan pada masa ini, juga dapat kita lihat dalam sejarah hubungan seksual pada masa itu, sering kali seorang perempuan ditiduri oleh sekelompok laki-laki secara bersama-sama, terkadang dengan cara bergiliran. Dia baru dinikahi ketika ia melahirkan dengan mendatangi salah satunya agar dapat bertanggung-jawab.¹⁶⁰

Di saat awal-awal Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini datang, keadaan masyarakat arab masih kerap sekali memelihara kebiasaan-kebiasaan lama mereka. Hingga sedikit-demi sedikit, Islam dapat

¹⁵⁸ Muhammad Fakhruddin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*.

¹⁵⁹ Muhammad Fakhruddin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*.

¹⁶⁰ Muhammad Nawawi Ibn Umar, *Fath Al-Şamad Al-‘Alam* (Singapura: Al-Haramain), 11.

menempatkan kembali statusnya sebagai makhluk yang mulia dan mempunyai kehormatan, salah satunya melalui turunnya ayat waris yang membangkitkan kembali kedudukan perempuan hingga dia mendapatkan bagian harta warisan. Pada awalnya, seorang perempuan tidak mendapatkan harta warisan, justru ia dapat diwariskan selayaknya harta benda.¹⁶¹

Sebelum turun ayat tentang waris, hanya kaum laki-laki dewasa saja yang berhak menjadi ahli waris, dengan mengesampingkan kaum perempuan baik kecil maupun dewasa dan anak yang belum dewasa.¹⁶² Pada saat itu semua harta warisan hanya menjadi hak laki-laki yang mampu berperang, sedangkan perempuan tidak mempunyai hak sedikitpun. Hal ini tercermin dalam kata-kata mereka: “Kita tidak memberikan warisan kepada seseorang yang tidak mampu menunggang kuda, tidak kepayahan, dan tidak melukai musuh”, bahkan perempuan pada waktu itu digambarkan hanya sebagai teman tidur, sebagai perusak dan penghalang yang hanya memaksa laki-laki untuk melindunginya.¹⁶³

Secara spesifik, konsep kewarisan yang digunakan oleh masyarakat Arab sebelum turunnya ayat, terdapat dua cara¹⁶⁴:

- a. Melalui hubungan nasab (dalam hal ini, harta warisan hanya diberikan kepada anak atau kerabat laki-laki yang mampu berperang dengan

¹⁶¹Syaikh Saleh Ibn Fauzan, *Sentuhan*, 6.

¹⁶²Al-Bujairami, *Bujairami 'Ala Al-Khatib*, 305.

¹⁶³Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi*. 207.

¹⁶⁴Muhammad Fakhruddin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, Juz IX, 209

menunggang kuda dan mendapatkan rampasan perang) sedangkan anak kecil dan perempuan tidak mendapatkan harta warisan.

- b. Melalui perjanjian, yakni *Pertama*, dengan cara bersumpah atau bersekutu seperti bersumpah bahwa darah saya adalah darahmu juga, hartamu adalah harta saya juga dan lain sebagainya. Yang *Kedua*, melalui pengangkatan anak dengan menasabkan anak tersebut kepadanya, bukan kepada ayah yang sebenarnya.

Keadaan perempuan Arab setelah masa datangnya Islam, memang menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi seorang laki-laki. Sebelum ia menikah, maka yang berkewajiban menafkahnya adalah ayahnya. Sedangkan setelah menikah, maka tanggung jawab tersebut beralih kepada suaminya. Atau bahkan setelah ia ditinggal mati suaminya, maka ia menjadi tanggung jawab orang-orang yang mendapatkan harta waris dari suaminya.¹⁶⁵ Sehingga ia tidak perlu kepayahan dalam mencari nafkah untuk dirinya sendiri maupun anak-anaknya. Hal ini berbeda jauh dengan masa-masa Pra-Islam yang hanya menganggap perempuan sebagai mala-petaka, sehingga ia layak dibelenggu oleh ayahnya ataupun suaminya.

2. Respon Al-Qur'an

Berangkat dari kondisi masyarakat Arab, khususnya dalam praktek pembagian harta warisan, serta status kedudukan antara perempuan dan laki-laki, Nabi tidak secara spontan menentukan seseorang yang layak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing, hanya-saja Nabi

¹⁶⁵Muhammad Ibn Yusuf Al-Syahid Abi Hayyan Al-Andalusi, *Tafsir Al-Bahrul*, 227.

membiarkan praktek tersebut, dan ketika dimintai pendapat dalam urusan pembagian harta warisan, beliau hanya diam sembari menunggu turunnya ayat tentang waris.

Hal ini dapat kita lihat dalam *asbab al-nuzul* mikro, seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir Ibn Abdillah:

يقول: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أعجمي علي فتوضأ رسول الله وصب علي وضوءه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الموارث.

Jabir Ibn Abdillah berkata: ketika saya dalam keadaan sakit, Rasulullah dan Abu Bakr menjenguk saya. Pada waktu itu, saya dalam keadaan pinsang, lantas Rasulullah berwudhu' dan mencururkan bekas air wudhu'nya kepadaku. Lalu saya bertanya kepada beliau: Wahai Rasulullah, apa yang seharusnya saya perbuat untuk harta saya? Maka beliau tidak menjawab sedikit-pun hingga turunnya ayat tentang waris.¹⁶⁶

Dan juga terdapat riwayat lain yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, ketika sahabat Aus ibn Tsabit Al-Anshari meninggal dunia, semua hartanya diambil oleh keluarga pamannya yang bernama Suwaid dan Arfajah, dengan alasan bahwasanya mereka mendapatkan hak tersebut melalui wasiat. Sedangkan Aus meninggalkan satu istri dan tiga anak perempuan, sehingga istrinya melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan: “Wahai Rasulullah, mereka berdua tidak memberiku dan anak-anakku bagian harta peninggalan suamiku sama sekali. Lalu Nabi menjawab: pulanglah dan tunggulah hingga Allah memberikan kabar kepadaku”¹⁶⁷

¹⁶⁶ Abū Abdillah Muhammad Ibn Isma'īl Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013), 1222.

¹⁶⁷ Muhammad Fakhruddin Al-Razi, *Mafatīḥ Al-Ghaib*, Juz IX, 201.

Dari laporan tersebut, Nabi memanggil Suwaid dan Arfajah untuk menghadap Nabi, sembari menjelaskan keluhan yang dialami oleh istri Aus, lalu mereka menjelaskan kepada Nabi, bahwasanya anak Aus tidak mampu menunggang kuda, tidak kepayahan, tidak pernah berperang. Kemudian Nabi membolehkan mereka untuk pulang dan mengatakan kepada mereka agar tidak memakai harta tersebut hingga turunnya wahyu.¹⁶⁸

Dari praktek pembagian harta warisan yang tidak mencerminkan keadilan dan diskriminasi terhadap perempuan, baik dipandang dari segi *asbab al-nuzul* mikro maupun makro, akhirnya Allah menurunkan wahyu yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Seorang laki-laki mendapatkan hak bagian harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabatnya, begitu pula dengan seorang perempuan, baik harta yang ditinggalkan tergolong sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.¹⁶⁹

Berangkat dari tradisi praktek kewarisan Pra-Islam, sebagaimana hanya laki-laki yang mendapatkan harta warisan, maka Allah berkehendak untuk memberikan harta warisan kepada kaum perempuan juga. Namun, ketentuan yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris belum dapat diketahui, sehingga Nabi menganjurkan untuk membagikan harta peninggalan melalui wasiat kepada kerabat, anak yatim dan fakir miskin

¹⁶⁸ Al-Qurtubi, Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr. *Al-Jāmi'*, Juz VI, 87.

¹⁶⁹ Muhammad Ibn Yusuf Al-Syahid Abi Ḥayyān Al-Andalusi, *Tafsīr*, Juz III, 182.

laki-laki maupun perempuan. Seperti yang dijelaskan oleh ayat selanjutnya, yakni:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan apabila dalam waktu pembagian harta peninggalan (pemenuhan wasiat) telah dihadiri oleh kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berikanlah sebagaimana untuk mereka dengan perlakuan dan perkataan yang selayaknya.¹⁷⁰

Karena pada masa pra-Islam, penggunaan wasiat hanya digunakan untuk memberikan harta kepada kabilah-kabilah besar dan para pengikutnya.¹⁷¹ Sehingga dengan turunnya ayat tersebut, Allah menganjurkan agar wasiat ditujukan kepada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, sebab mereka lebih layak menerimanya. Dijelaskan oleh Fakhuddin Al-Razi, bahwa yang dimaksud dalam lafadz الْقِسْمَةَ (pembagaian harta peninggalan) itu adalah wasiat. Sehingga ayat tersebut menganjurkan untuk memberikan harta peninggalan kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin melalui wasiat, atau apabila tidak meninggalkan wasiat, maka dapat menyisihkan harta dari warisannya.¹⁷² Berangsur-angsurnya pembaruan praktek pembagian harta warisan yang dilakukan oleh Nabi ini, sedikit demi sedikit untuk menggapai keadilan yang sebenarnya, hingga turunlah ayat berikutnya, yakni surah An-Nisa' ayat 11:

¹⁷⁰ Al-Qur'an. Muhammad Fakhruddin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, Juz IX, 204.

¹⁷¹ Muhammad Tahir Ibn Asyur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, Juz IV (Tunisiyah: Dar Al-Tunisiyah, 1984), 248.

¹⁷² Muhammad Fakhruddin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, Juz IX, 204.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ
 اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah memerintahkan kalian terkait pembagian pusaka untuk anak-anak kalian. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak tersebut semuanya perempuan lebih dari satu, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, dan apabila anak perempuan tersebut hanya seorang, maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Apabila orang yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maupun saudari, maka ibunya mendapat seperenam. Pelaksanaan pembagian tersebut setelah diambil wasiat dan pembayaran hutang si mayit. Terkait orang tua dan anak-anak kalian tersebut, kalian tidak akan mengetahui siapa di antara mereka yang lebih memberikan manfaat bagimu dalam urusan dunia maupun akhirat. Ketahuilah, hal ini merupakan ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang urusan makhluknya, lagi Maha Bijaksana.¹⁷³

Setelah berbagai macam keluhan dari para sahabat yang melaporkan kepada nabi atas ketidak-adilan bagi seorang perempuan yang mereka alami dan kebingungan terhadap pembagian harta yang mereka tinggalkan, akhirnya Allah menurunkan ayat dengan ketentuan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan tetap mendapatkan bagian harta warisan, dengan ketentuan satu anak laki-laki setara dengan bagian dua anak

¹⁷³Al-Qur`an. Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahali, Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuti, *Tafsir*, 61.

perempuan. Anak yang dimaksudkan menurut pendapat Imam Syafi'i, hanyalah anak kandung. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat lain, bahwa yang dimaksud dengan anak tersebut mencakup kepada cucu selagi tidak terdapat anak kandung.¹⁷⁴ Pembagian tersebut dilakukan setelah dilaksanakan biaya perawatan, pembayaran hutang si mayit dan pemenuhan wasiat.

3. Pemisahan Ideal Moral Dari Legal Spesifiknya

Ideal-moral merupakan tujuan dasar moral yang dipesankan oleh al-Qur'an serta yang melatar-belakangi turunnya pewahyuan al-Qur'an, sehingga ia bersifat universal, sehingga al-Qur'an dipandang selalu hidup pada segala waktu dan tempat. Sedangkan *legal-spesifik* merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang dilegalkan secara khusus yang bersifat partikular.¹⁷⁵ Menurut Fazlur Rahman, *Ideal-moral* yang dituju oleh al-Qur'an lebih signifikan diterapkan dari pada *legal-spesifiknya*, maka dalam poin ini kami berusaha untuk memisahkan dan menggali *ideal moralnya* yang akan kami gunakan sebagai dasar dalam proses formulasi berikutnya.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan *legal spesifik* adalah ketentuan bagian harta warisan bagi anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan dengan perbandingan 2:1, sebagaimana telah dilegalkan oleh QS. An-Nisa' (4):11. Sedangkan dari ketentuan tersebut mengandung nilai-nilai dan prinsip yang dipesankan oleh al-Qur'an, dimana ia menjadi pokok dari ajaran Islam secara menyeluruh, disebut dengan *ideal moral*.

¹⁷⁴Al-Qurtubi, Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr. *Al-Jāmi'*, Juz VI, 99.

¹⁷⁵Fazlur Rahman, *Neomodernisme*, 21.

Untuk memahami *ideal moral* al-Qur'an tersebut, selain memahami legal spesifiknya juga membutuhkan pemahaman terhadap kondisi masyarakat Arab yang melatar belakangi turunnya wahyu.

Berangkat dari kronologis praktek pembagian harta warisan di masyarakat Arab dan hal-hal yang meliputinya mulai Pra-Islam sampai masa turunnya wahyu tentang kewarisan, secara umum menunjukkan ketidak-adilan terhadap perempuan dan anak kecil, dan mengakibatkan ketidak-rukunan sesama kerabat.

Misalnya keperdulian al-Qur'an terhadap praktek ketidak-adilan terhadap perempuan dan anak yang belum dewasa dapat kita lihat dari praktek pembagian harta warisan yang tidak melibatkan kaum perempuan dan anak yang belum dewasa sebagai ahli waris. Padahal pada prinsipnya, status laki-laki dan perempuan merupakan makhluk Allah yang saling membutuhkan. Seorang laki-laki tidak akan menemukan kebahagiaan dan kenyamanan tanpa adanya perempuan, begitu juga dengan perempuan yang membutuhkan laki-laki sebagai penyempurna dan keberlangsungan kehidupan. Anak yang belum dewasa juga memiliki tempat yang sama, karena ia merupakan penerus generasinya, sehingga Allah memerintahkan untuk menjaga dan menafkahnya seperti yang dipesankan dalam QS. Al-Baqarah (2):233. Kebutuhan timbal balik antara laki-laki dan perempuan ini dapat kita lihat dalam QS. An-Nisa' (4):1, QS. An-Nahl (16):72 dan QS. Ar-Rum (30):21:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (wanita) dan menciptakan pasangannya (laki-laki) dimana tidak terlepas dari penciptaan wanita tersebut, dan dari keduanya, Allah memperkembang biakkan banyaknya golongan laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah, dimana kalian saling mempertanyakan tentang hubungan tali kerabat. Sesungguhnya kalian berada dalam penjagaan dan pengawasan Allah.¹⁷⁶

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.

Allah menciptakan kalian dalam keadaan berpasang-pasangan sesuai jenis kalian, dari proses berpasang-pasangan tersebut, Allah menciptakan anak-anak dan partisipan, serta Allah memberi kalian rezeki yang baik-baik. Lantas mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.¹⁷⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda keberadaan Allah, bahwa Dia menciptakan istri-istri kalian dari jenis kalian sendiri, agar kalian dapat merasa nyaman, dan Allah menjadikan hubungan kalian mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya hal ini terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir dalam ciptaan Allah.¹⁷⁸

Ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada manusia, bahwa dalam kehidupan terdapat hubungan timbal balik antara kebutuhan laki-laki (suami), perempuan (istri), dan anak-anak yang telah mereka lahirkan. Seorang tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan kenyamanan tanpa

¹⁷⁶ Muhammad Ibn Yusuf Al-Syahid Abi Ḥayyān Al-Andalusi, *Tafsīr*, Juz III, 162.

¹⁷⁷ Al-Qurtubi, Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr. *Al-Jāmi'*, Juz XII, 376.

¹⁷⁸ Muhammad Ibn Ahmad Al-Maḥali, Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyūṭi, *Tafsir*,

adanya ikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan timbal balik kebutuhan orang tua terhadap anak-anaknya, di mana seorang anak membutuhkan penjagaan dan kasih sayang dari orang tua, dan orang tua juga membutuhkan keberlangsungan hidup seorang anak untuk melestarikan keturunannya dan memperjuangkan cita-citanya, yang kemudian oleh imam Al-Qurtubi disebut dengan partisipan.¹⁷⁹

Dengan sifat naluri manusia yang membutuhkan hubungan timbal balik antara kebutuhan laki-laki, perempuan, dan anak-anaknya. Berangkat dari praktek kewarisan yang tidak mencerminkan nilai kemanusiaan tersebut, maka Allah menurunkan wahyu tentang legalisasi pemberian hak harta warisan kepada perempuan dan anak kecil dalam QS. An-Nisa' (4):7. Dari pesan al-Qur'an ini, ia memberikan informasi bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam bingkai keadilan.¹⁸⁰ Mereka tidak boleh dibeda-bedakan dalam pemberian hak waris, karena mereka sama-sama manusia yang saling membutuhkan dan dibutuhkan satu sama lain.

Penyebaran legalisasi tersebut, pada saat itu tidaklah mudah untuk diterima oleh kaum muslimin awal dengan konteks seperti yang sudah dipaparkan diatas. Disini Islam sangatkan terlihat atas keperdulannya terhadap perempuan melalui pengangkatan kedudukan perempuan dan anak

¹⁷⁹Al-Qurtubi, Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr. *Al-Jāmi'*, Juz XII, 378.

¹⁸⁰Muhammad Ibn Yusuf Al-Syahid Abi Ḥayyān Al-Andalusi, *Tafsīr Al-Baḥrul*, 115.

kecil dari keterbelakangannya dengan memberikan hak waris sebagai simbol penerapan *keadilan* dan *kesetaraan*.¹⁸¹

Dari sini dapat diketahui bahwa sistem budaya yang dikehendaki al-Qur'an adalah kesetaraan atau bilateral yang tidak membeda-bedakan status laki-laki dan perempuan, bukan patriarki seperti yang terjadi dalam Arab kuno yang hanya memberikan harta waris kepada kaum laki-laki saja, maupun matriarki seperti yang terjadi dalam bangsa romawi waktu itu yang hanya memberikan harta warisan kepada kaum perempuan saja.¹⁸²

Namun setelah turunnya ayat tersebut, al-Qur'an tidak secara langsung menurunkan wahyu tentang legalisasi 2:1, sehingga permasalahan dalam harta peninggalan ini sering digunakan diluar jalur yang diinginkan oleh al-Qur'an, yakni *keadilan* dan *kesetaraan*. Dengan perasaan resah yang dilaporkan oleh sahabat yang merasa tidak mendapatkan keadilan dan kekacauan pengalihan harta warisan melalui wasiat tanpa mempertimbangkan keadilan, serta dikarenakan kebutuhan mereka terhadap kepastian hukum, maka turunlah ayat tentang legalisasi 2:1 (QS. An-Nisa' (4):11).¹⁸³

Legalisasi al-Qur'an yang memberikan bagian harta warisan terhadap laki-laki lebih banyak dari pada bagian perempuan, tidak serta-merta turun begitu saja tanpa melihat konteks masyarakat. Ketika memandang konteks perempuan dan laki-laki pada masa Nabi di Arab, sangat terlihat bahwa peran laki-laki lebih payah dan berat dari pada

¹⁸¹Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi*, 208.

¹⁸²Muhammad Ibn Yusuf Al-Syahid Abi Ḥayyān Al-Andalusi, *Tafsīr Al-Baḥrul*, 182.

¹⁸³Muhammad Fakhruddin Al-Razi, *Mafatīh Al-Ghaib*, Juz IX, 201-210.

perempuan. Seorang laki-laki pada masa tersebut mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap istri dan anak-anaknya, seperti berkewajiban menafkahnya, menjaganya, merawatnya dan lain sebagainya, sebagaimana diungkapkan dalam QS. Al-Baqarah (2):233. Sehingga para perempuan (istri) menggantungkan kehidupannya kepada laki-laki (suami).

Dari konteks tersebut, nampak yang diinginkan oleh al-Qur'an terhadap pembagian harta warisan adalah menekankan prinsip keadilan berimbang, yakni mereka mendapatkan keadilan bagian harta warisan sesuai dengan hak dan kewajiban yang dipikul antara kaum laki-laki dan perempuan, seorang anak laki-laki wajar memperoleh bagian yang lebih besar dari pada perempuan karena ia memikul tanggung jawab yang lebih besar pula atas perempuan.¹⁸⁴

Keperdulian al-Qur'an terhadap permasalahan pembagian harta warisan ini juga melihat dari aspek kerukunan. Diperlukannya kerukunan ini dapat kita jumpai dalam QS. Al-Hujarat (49):10, yakni

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah diri kalian dengan saudara-saudara kalian, dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmatnya.¹⁸⁵

Yang terjadi pada masa penentuan al-Qur'an agar kaum laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan hak bagian harta warisan (QS. An-Nisa' (4):7), sebelum masa diturunkannya ayat tentang legalisasi 2:1 (QS. An-Nisa' (4):11), belum sepenuhnya menumbuhkan rasa keadilan

¹⁸⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 143.

¹⁸⁵Abī Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr. *Al-Jāmi' Al-Aḥkām*, Juz XVIII, 384.

yang signifikan, sehingga sangat mengganggu kerukunan antar hubungan tali persaudaraan. Seperti tercermin dalam kata-kata mereka: “bagaimana mungkin kita memberikan warisan kepada seseorang yang tidak mampu menunggang kuda, tidak kepayahan, dan tidak melukai musuh”.¹⁸⁶ Atau dapat kita lihat dalam permasalahan pada keluarga Aus ibn Tsabit, dimana seluruh hartanya beralih kepada keluarga pamannya yang bernama Suwaid dan Arfajah melalui wasiat. Sehingga kejadian tersebut mengakibatkan terganggunya kerukunan istri Aus dan anak-anaknya dengan keluarga pamannya. Lalu istri Aus melaporkan hal tersebut dengan wajah yang resah dan terdeskriminasi. Sehingga Nabi mengumumkan kepada keluarga yang terlibat untuk tidak memakai harta Aus terlebih dahulu hingga turunnya wahyu tentang legalisasi 2:1 (QS. An-Nisa’ (4):11).¹⁸⁷

Masa penantian tersebut sering menimbulkan ketidak-rukunan antar hubungan kerabat akibat dari pemberian wasiat yang ketentuan pembagiannya tidak pasti. Sehingga banyak masyarakat yang belum memahami diberlakukannya wasiat sebagai alternatif untuk mewujudkan keadilan dan kerukunan antar kerabat. Kerukunan ini seiring muncul dalam konsep keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga masyarakat pada waktu itu dapat hidup rukun ketika terpenuhinya keadilan tersebut, yakni keadilan berimbang seperti yang sudah kami paparkan. Karena salah satu hikmah dilegalkannya kewarisan 2:1 pada saat ayat itu

¹⁸⁶Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi*. 207.

¹⁸⁷Muhammad Fakhruddin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, Juz IX, 201.

diturunkan adalah menjaga keutuhan keluarga dan mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸⁸

Secara global, *ideal-moral* yang dipesankan oleh al-qur'an dari *legal spesifiknya* memuat tiga hal:

- a. *Kesetaraan*. Al-Qur'an tidak membeda-bedakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam bingkai keadilan. Sehingga Islam memberikan bagian hak kewarisan baginya, yang semula tidak mendapatkan hak sama sekali. Dari sini terlihat bahwa al-Qur'an memiliki pesan moral yang berusaha meletakkan perempuan kedalam posisi yang seimbang dengan laki-laki dalam hubungan timbal balik antara kebutuhan dari keduanya, dan merubahnya dari keterbelakangan menjadi seimbang.¹⁸⁹
- b. *Keadilan Berimbang*. Keadilan yang dianggap mampu diterima oleh masyarakat Arab pada waktu itu merupakan keadilan berbasis keseimbangan. Sehingga wajar ketika seorang laki-laki mendapatkan hak kewarisan yang lebih besar dari pada perempuan, sebab kewajiban yang dipikulnya lebih berat dari pada perempuan.¹⁹⁰
- c. *Kerukunan*. Prinsip kerukunan ini seiring muncul dengan keberadaan model keadilan yang diinginkan oleh masyarakat atau dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat Arab pada waktu itu dapat menerima keadilan dengan model keseimbangan. Sehingga dengan pelegalan

¹⁸⁸ Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1992), 235.

¹⁸⁹ Muhammad Tahir Ibn Asyur, *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*, 257.; Muhammad Ibn Yusuf Al-Syahid Abi Hayyān Al-Andalusi, *Tafsīr Al-Baḥrul*, 115.

¹⁹⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 143.

ketentuan waris yang berlandaskan keadilan berimbang tersebut, mampu mewujudkan tali persaudaraan mereka menjadi utuh dan rukun.¹⁹¹

4. Proses Formulasi Ideal Moral Al-Qur'an Dengan Konteks Masyarakat Desa Kuwolu

Seperti yang sudah kami paparkan diatas, bahwa al-Qur'an dalam menanggapi harta peninggalan memiliki pesan moral: (1) kesetaraan, (2) keadilan berimbang, dan (3) kerukunan. Maka dalam poin ini, kami berusaha untuk memproyeksikan pesan tersebut dengan konteks yang terjadi pada masyarakat Desa Kuwolu.

a. Kesetaraan

Dipandang dari nilai-nilai al-Qur'an yang dipesankan dalam kandungan universalnya, Islam memang menginginkan adanya prinsip kesetaraan seperti yang sudah dipaparkan di atas. Kesetaraan yang dimaksudkan dalam konteks kewarisan ini, termuat dalam lingkaran persamaan status, hak maupun kewajiban yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga.¹⁹² Sehingga yang dijadikan ukuran penilaiannya adalah “keadaan” dan “posisi” antara laki-laki dan perempuan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian hasil akhir dari sebuah

¹⁹¹KH. Mashudi, *wawancara* (Malang, 30 Maret 2020).; Muhammad Syah Ismail, *Filsafat*, 235.

¹⁹²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Ekualitas”, <https://kbbi.web.id/ekualitas>, Diakses Tanggal 22 Maret 2020

pembagian tidaklah selalu sama, tergantung pada peran antara laki-laki dan perempuan tersebut.¹⁹³

Sebagaimana yang telah dipesankan oleh al-Qur'an bahwa ia berkehadak mengangkat kedudukan perempuan ke dalam posisi yang sejajar dengan laki-laki, dengan melegalkan bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk menerima harta kewarisan. Namun keadaan dan posisi perempuan di masa Arab sebelum dan bersamaan turunnya ayat waris tersebut, seorang laki-laki mempunyai kewajiban untuk menafkahi perempuan, maka wajar jika al-Qur'an menetapkan bagian laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Hal ini sekali lagi bukan untuk membeda-bedakan status laki-laki dan perempuan, namun ia berusaha memberitahukan kepada manusia bahwa laki-laki dan perempuan berada dalam posisi yang sama serta memberi kabar bahwa al-Qur'an sangat memperdulikan kaum yang terdeskriminasi.¹⁹⁴

Yang kita dapatkan dari realitas kehidupan berkeluarga masyarakat Desa Kuwolu, sekitar 80% dari keseluruhan warga desanya yang berstatus perempuan ikut andil dalam mencari nafkah keluarga dan tidak semua laki-laki mampu menanggung kebutuhan hidup keluarga secara mandiri, sehingga harta yang mereka peroleh dari hasil kerjanya, baik dari laki-laki maupun perempuan dijadikan satu

¹⁹³Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi*, 11.

¹⁹⁴Muhammad Ṭahir Ibn Asyur, *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*, 257.; Muhammad Ibn Yusuf Al-Syahid Abi Ḥayyān Al-Andalusi, *Tafsīr Al-Baḥrul*, 115.

kesatuan, dengan tidak membeda-bedakan atau menaruhnya sendiri-sendiri.¹⁹⁵

Sehingga masyarakat Desa Kuwolu ini dapat dilihat bahwa ia merupakan penganut budaya kesetaraan atau bilateral yang tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, berbeda dengan keadaan masyarakat Arab kuno yang menganut sistem patriarki. Oleh karena itu bagian waris perempuan lebih relevan dibila ia mendapatkan seperti laki-laki 1:1 seperti dalam kondisi yang dialami oleh masyarakat Desa Kuwolu tersebut.¹⁹⁶ Nampaknya dengan turunnya surah An-Nisa' ayat 7 tersebut, al-Qur'an berusaha untuk menekankan sistem kesetaraan atau bilateral, bukan sistem patriarki seperti dalam Arab kuno maupun matriarki seperti dalam Bangsa Romawi.¹⁹⁷ Hanya saja penekanan al-Qur'an memberikan bagian kepada laki-laki lebih besar dikarenakan masyarakat Arab menganut budaya patriarki di mana peran laki-laki pada waktu itu lebih unggul dari pada perempuan.

Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Desa Kuwolu, secara garis besar peran perempuan dapat dinilai seimbang dengan laki-laki. Maka wajar jika pembagian harta dari orang tuanya kepada seluruh ahli waris Desa Kuwolu tidak membeda-bedakan status perempuan dan laki-laki.¹⁹⁸ Sehingga keseluruhan dari mereka layak mendapatkan bagian harta dari orang tuanya dengan tidak mengesampingkan aspek

¹⁹⁵Baruddin, *Wawancara* (Malang, 14 Maret 2020).; KH. Mashudi, *Wawancara* (Malang, 30 Maret 2020).

¹⁹⁶Eman Suparman, *Hukum Waris*, 59-63.

¹⁹⁷Muhammad Ibn Yusuf Al-Syahid Abi Ḥayyān Al-Andalusi, *Tafsīr Al-Baḥrul*, 182.

¹⁹⁸Barudin, *wawancara* (Malang, 14 Maret 2020).

keadilan dan kerukunan bagi keberlangsungan dalam hubungan tali persaudaraan. Kesetaraan ini nampak dalam salah satu model pembagian harta warisan Desa Kuwolu yang membagikan secara sama-rata antara laki-laki dan perempuan yang merupakan kewarisan asal dan final, hal ini dikarenakan seorang perempuan secara garis besar juga ikut menanggung beban keluarga layaknya seorang laki-laki.¹⁹⁹ Dengan perbedaan konteks tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perubahan hukum seperti yang ditekankan dalam teori double movement ini maupun kaidah ushul.

b. Keadilan Berimbang

Seperti yang sudah kami jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, Islam menginginkan adanya keadilan dalam pembagian harta warisan. Keadilan yang diinginkan oleh al-Qur'an pada saat al-Qur'an diturunkan, berbasis keseimbangan. Sehingga untuk memenuhi keadilan tersebut, masing-masing ahli waris mendapatkan hak bagian harta warisan sesuai dengan peran dan kewajiban yang dipikul oleh masing-masing.²⁰⁰ Ayat yang turun tentang bagian laki-laki dan perempuan yang melegalkan pembagian 2:1 (surah An-Nisa' ayat 11), tentunya ia menginginkan hasil yang sepadan dari keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan dikarenakan seorang laki-laki menjadi tulang punggung keluarga. Tentunya dengan perkembangan zaman khususnya ditempat peneliti yang berbeda konteks dalam keseimbangan

¹⁹⁹Barudin, *wawancara* (Malang, 14 Maret 2020); KH. Mashudi, *wawancara* (Malang, 30 Maret 2020).

²⁰⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 143.

peran antara laki-laki dan perempuan, yakni perempuan juga ikut menanggung beban keluarga, maka model pembagian 2:1 tidak akan relevan diterapkan pada masyarakat tersebut.²⁰¹

Hal ini juga terdapat kaitannya dengan kaidah ushul yang berbunyi: “perubahan hukum itu didasarkan pada perubahan zaman, tempat, dan keadaan”. Dalam hal ini dikarena pelegalan kewarisan yang diturunkan oleh al-Qur’an merupakan respon terhadap sosial masyarakat dimana seorang perempuan pada masa tersebut hanya berkecimpung dalam urusan domestik saja, bahkan mereka dapat diwariskan seperti benda warisan.²⁰² Namun yang terjadi pada masa kini khususnya masyarakat desa kuwolu, secara garis besar perempuan juga ikut menanggung beban keluarga, maka perubahan atas pelegalan tersebut sangatlah signifikansi.

Untuk memperkuat atas perlunya perubahan hukum kewarisan tersebut, kami paparkan alasan-alasan dilegalkannya ketentuan 2:1 (surah An-Nisa’ ayat 11): *Pertama*, nafkah perempuan sudah ada yang menanggung dari keluarga yang berstatus laki-laki, sementara seorang laki-laki harus menanggungnya sendiri ketika sudah dewasa. *Kedua*, perempuan tidak dituntut untuk memberikan nafkah kepada siapapun, sementara bagi laki-laki mempunyai tuntutan untuk menanggung keluarganya. *Ketiga*, kebutuhan laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan disebabkan ia harus memberi nafkah. *Keempat*, laki-

²⁰¹Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi*, 210.

²⁰²Tedi Supriyadi, “*Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan*,” *Jurnal Sosioreligi* XIV, No. 2 (September 2016), 16-78.

laki berkewajiban memberikan mahar dan memenuhi kebutuhan primer keluarganya. *Kelima*, segala kebutuhan dalam rumah tangga seperti pengobatan dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya.²⁰³

Dengan demikian laki-laki memiliki keunggulan dalam konteks mencari nafkah seperti yang tertuang dalam surah An-Nisa' ayat 34, sehingga peran tersebut harus tetap terjaga. Dengan kata lain, ketidakmampuan laki-laki dalam menanggung kebutuhan rumah tangga berarti telah kehilangan keunggulan, sementara kemampuan perempuan dalam menanggung kebutuhan rumah tangga berarti telah meraih keunggulan.²⁰⁴ Maka untuk memenuhi keadilan dengan basis keseimbangan dalam konteks masyarakat Desa Kuwolu tersebut tidak harus dibagi secara 2:1. Hal ini dikarenakan secara garis besar, keunggulan laki-laki telah ditempati oleh perempuan sebagaimana konseks dalam tempat penelitian.

Terpenuhinya keadilan berimbang tersebut terlihat dalam model pemberian harta orang tua kepada anak-anaknya, terdapat dua metode yang sama-sama digunakan oleh masyarakat Desa Kuwolu: *Pertama*, metode pembagian melalui hibah ketika orang tua masih hidup, kemudian dilanjutkan dengan membagi secara sama-rata dari harta sisa setelah ia meninggal. Takaran besar kecilnya harta yang dibagi-bagikan melalui hibah tersebut, tergantung pada peran masing-masing anak

²⁰³M. Ali Al-Shabuni, *Al-Mawaris Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyah 'Ala Dhawi Al-Kitabi Wa Al-Sunmati*, terj. M. Samhuji Yahya (Bandung: Cv. Diponegoro, 1995), 23.

²⁰⁴Tedi Supriyadi, *Reinterpretasi Kewarisan*, 77.

yang akan menjadi ahli waris nantinya,²⁰⁵ kemudian metode ini kami sebut sebagai metode *alternatif* yang bersifat *relatif*. Sedangkan pembagian harta sisa dari penerapan hibah, yang dibagikan setelah orang tua meninggal dunia secara sama-rata antara masing-masing ahli waris tersebut, kami sebut dengan metode asal dan final. Metode yang pertama ini, menurut peneliti sudah memperlihatkan bahwa cara yang dipakai sangat mempertimbangkan prinsip keadilan berimbang, sebab besar kecil harta yang dibagikan melalui hibah tidak selalu sama tergantung dari kebijakan orang tua dengan melihat peran dan kondisi anak-anaknya,²⁰⁶ sedangkan harta sisa yang dibagi secara sama-rata adalah untuk mewujudkan kerukunan²⁰⁷ kerana ia sudah menjadi dogma yang berlangsung sejak zaman dahulu.²⁰⁸

Pemberian hibah kepada anak-anaknya sebelum meninggal tersebut, apabila kita mengamatinya dengan pendapat ahli fikih, baik dari ulama mujtahid muṭlaq maupun Imam Rafi'i dari kalangan Ulama Syafiiyah, hal tersebut sangat dianjurkan. Hanya saja mayoritas ulama fiqih berpandangan bahwa dalam pembagian harta yang dihibahkan kepada anak-anaknya dianjurkan untuk dibagi secara sama-rata, baik antara laki-laki dan perempuan, maupun antara yang kaya dan yang miskin. Sementara Imam Nawawi dari kalangan yang sama, hanya

²⁰⁵Hj. Sumarni, *wawancara* (Malang, 23 Maret 2020).

²⁰⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 143.

²⁰⁷Muhammad Syah Ismail, *Filsafat*, 235.

²⁰⁸Baruddin, *Wawancara* (Malang, 14 Maret 2020).; KH. Mashudi, *Wawancara* (Malang, 30 Maret 2020).

menganjurkan untuk memberikannya secara adil seperti dibagi secara sama rata sesuai dengan konteks yang terjadi.²⁰⁹

Sedangkan pemberian hibah kepada anak-anaknya dengan jumlah nominal yang tidak selalu sama seperti realitas dalam Desa Kuwolu tersebut, menurut peneliti sesuai dengan pendapat dari Imam Malik yang membolehkan dibagi meskipun tidak selalu sama rata, dan sesuai dengan realitas yang terjadi pada sebagian sahabat seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Al-Shiddiq yang memberikan hibah secara lebih kepada 'Aisyah, begitu juga dengan Sayidina Umar yang memberi secara lebih terhadap salah satu anak-anaknya, dan juga Abdullah Ibn Umar yang memberi bagian lebih besar terhadap salah satu anak-anaknya.²¹⁰ Sehingga ketika dilihat terkait alasan untuk diberi secara sama rata seperti pendapat dari ahli fikih syafi'iyah, pemberian hibah yang terjadi di desa tersebut sudah sesuai dengan alasannya, yaitu untuk menumbuhkan kerukunan dalam hubungan tali persaudaran, agar tidak saling membenci dan hasut.²¹¹

Kedua, melalui metode pembagian harta warisan secara asal dan final tanpa adanya pendekatan *alternatif*, yakni harta warisan dibagi-bagikan secara sama rata antara ahli waris, sementara nominal yang digunakan adalah nilai jual.²¹² Hal ini terjadi ketika orang tua dari ahli

²⁰⁹Syams Al-Dhiyn Muhammad Ibn Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz II, 543-544.; Muhammad Al-Zuhri Al-Ghamrawi, *Anwar Al-Masalik* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2010), 261.; Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidāyah*, 318.

²¹⁰Syams Al-Dhiyn Muhammad Ibn Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz II, 543.

²¹¹Syams Al-Dhiyn Muhammad Ibn Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*.

²¹²Barudin, *wawancara* (Malang, 14 Maret 2020).

waris tidak meninggalkan hibah. Dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat secara umum, khususnya peran perempuan dan laki-laki yang mempunyai kesamaan dalam bertanggung jawab kepada anggota keluarga serta ia merupakan masyarakat yang menganut budaya bilateral atau parental dengan tidak membeda-bedakan status laki-laki dan perempuan, maka diberlakukanlah pembagian secara sama rata.²¹³ Hal ini tentunya juga terjadi dengan mempertimbangkan terhadap aspek-aspek dalam poin sebelumnya dan selanjutnya. Pendekatan seperti ini, menurut penulis, sama seperti yang dilakukan oleh al-Qur'an terhadap masyarakat Arab yang secara umum kaum laki-laki menanggung kewajiban yang lebih berat atas perempuan. Sehingga untuk mewujudkan kepastian hukum, ia melegalkan bahwa laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar pula. Apabila dilihat dari segi alasan dilegalkannya bagian 2:1 pada saat turunnya ayat tersebut, disebabkan kaum laki-laki mempunyai keunggulan karena ia menanggung beban kebutuhan rumah tangga, sementara perempuan tidak demikian.²¹⁴ Sedangkan dalam masyarakat desa kuwolu seorang laki-laki dan perempuan secara garis besar mempunyai tanggung jawab yang sama, sehingga mereka mempunyai keunggulan yang sama juga, dengan kata lain mempunyai keseimbangan dalam pembagian harta warisan.²¹⁵

²¹³Eman Suparman, *Hukum Waris*, 59-63.

²¹⁴M. Ali Al-Shabuni, *Al-Mawaris*, 23.

²¹⁵Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi*, 210.

Ketiga, melalui metode kesepakatan bersama. Tentunya untuk memenuhi prinsip keadilan berimbang dalam metode ini, membutuhkan kesadaran dari masing-masing ahli waris. Kesepakatan ini biasanya digunakan dalam keluarga yang mempunyai kedekatan tali persaudaraan yang kuat, sehingga mereka mampu menerapkan sikap solidaritas dan pemberdayaan dengan mengesampingkan sikap egoisme, seperti yang dialami oleh keluarga Hj. Nurul Umama. Namun, ketika masing-masing ahli waris tidak dapat menemukan titik kesepakatan, maka metode yang digunakan nantinya kembali kepada metode asal dan final, yakni harta peninggalan dibagikan secara sama rata seperti yang telah kami paparkan sebelumnya.²¹⁶ Metode kesepakatan ini sesuai dengan yang ditawarkan oleh KHI, namun terdapat perbedaan yang terletak pada kalimat setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing (pasal 183), yakni bagian yang ditetapkan dalam KHI atau 2:1, sementara kesepakatan yang terjadi dalam Desa Kuwolu tanpa diharuskan untuk mengetahui bagiannya masing-masing terlebih dahulu.

c. Kerukunan

Seperti yang sudah kami jelaskan, bahwa kerukunan ini seiring muncul dengan diberlakukannya model keadilan yang diinginkan oleh masyarakat atau dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat Arab pada waktu itu dapat menerima keadilan dengan model keseimbangan.

²¹⁶Baruddin, *Wawancara* (Malang, 14 Maret 2020).

Sehingga dengan pelegalan ketentuan waris yang berlandaskan keadilan berimbang tersebut, mampu mewujudkan prinsip kerukunan bagi hubungan tali persaudaraan mereka.²¹⁷

Kondisi masyarakat Arab dimasa turunnya al-Qur'an di mana hanya seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap kebutuhan rumah tangga,²¹⁸ berbeda jauh dengan kondisi masyarakat di Desa Kuwolu, di mana seorang perempuan juga turut serta kepayahan dalam menanggung nafkah keluarga. Tentunya hal ini juga mempengaruhi cara berfikir mereka terhadap status keadilan yang mereka anggap benar. Sehingga keadilan yang diinginkan atau dapat diterima oleh masyarakat desa kuwolu, khususnya dalam permasalahan pembagian harta warisan adalah keadilan sama-rata, yang kami sebut dengan metode pembagian secara asal dan final.²¹⁹ Sehingga model keadilan yang seperti ini sangat kuat melekat pada cara berfikir mereka.

Terdapat dua kemungkinan yang melatar-belakangi munculnya dan bertahannya pemikiran terhadap keadilan yang digunakan oleh masyarakat tersebut. *Pertama*, kondisi masyarakat atau peran perempuan dan laki-laki yang mempunyai kesamaan dalam menanggung kebutuhan rumah tangga. Sehingga menjadi layak ketika masyarakat lebih menerima model keadilan yang seperti ini, sebab hak dan kewajiban yang ditanggung oleh laki-laki dan perempuan dapat

235. ²¹⁷KH. Mashudi, *wawancara* (Malang, 30 Maret 2020).; Muhammad Syah Ismail, *Filsafat*,

²¹⁸M. Ali Al-Shabuni, *Al-Mawaris*, 23.

²¹⁹Baruddin, *Wawancara* (Malang, 14 Maret 2020).

dinilai seimbang. Dengan kata lain seorang perempuan pada masyarakat Desa Kuwolu dapat meraih sebagaimana keunggulan yang dimiliki oleh seorang laki-laki yaitu memberi nafkah kepada anggota keluarga.²²⁰ Sehingga dengan pembagian secara sama-rata dapat dinilai seimbang serta dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

Kedua, akibat dari keberlangsungan dogma secara turun-temurun. Sebab, dogma yang menyatakan bahwa harta warisan itu dibagi-bagikan secara sama-rata antara ahli warisnya, sudah membentuk alur berfikir masyarakat Desa Kuwolu, bahwa itulah pembagian yang semestinya, dapat disadari dan diterima oleh masing-masing ahli waris. Sementara bila terjadi pembagian secara 2:1 maka akan mempengaruhi rusaknya hubungan tali persaudaraan²²¹ Maka cukup terlihat bahwa keadilan yang diinginkan dan dapat diterima oleh masyarakat Desa Kuwolu adalah keadilan sama-rata.

Kembali terhadap alasan pelegalan pembagian harta warisan itu salah satunya untuk menghindari perselisihan dalam hubungan tali persaudaraan,²²² maka model kewarisan secara sama-rata seperti ini tetap diberlakukan, semata-mata untuk menjaga dan mewujudkan kerukunan antar hubungan tali persaudaraannya. Namun dalam prosesnya seiring untuk memenuhi aspek keadilan berimbang dan kesetaraan, terdapat beberapa alternatif seperti pemberian hibah, atau

²²⁰Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi*, 210.


²²¹Baruddin, *Wawancara* (Malang, 14 Maret 2020).; KH. Mashudi, *Wawancara* (Malang, 30 Maret 2020).

²²²Muhammad Syah Ismail, *Filsafat*, 235.

melalui kesepakatan. Sehingga seluruh unsur yang dipesankan oleh al-Qur'an termuat dalam pembagian harta warisan tersebut.



Tabel 1.4 Hasil Kerangka Berfikir



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan diberlakukan pembagian harta warisan dengan prinsip keadilan berimbang pada masyarakat Desa Kuwolu adalah: *Pertama*, mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Peran antara laki-laki dan perempuan masyarakat desa Kuwolu dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga pada umumnya mempunyai nilai yang seimbang, maka diberlakukanlah alternatif hibah atau kesepakatan. *Kedua*, mewujudkan kerukunan antar hubungan tali persaudaraan. Keadilan yang diinginkan dan dapat diterima oleh masyarakat Desa Kuwolu adalah keadilan sama-rata, maka pembagian secara sama-rata tetap diberlakukan. *Ketiga*, keberlangsungan dogma secara turun temurun. Dogma tersebut adalah pembagian harta warisan secara sama-rata.
2. Menurut teori hermeneutika double movement fazlur rahman terdapat tiga pesan moral al-Qur'an terhadap pembagian harta warisan, yakni: *Pertama*, kesetaraan. Dalam kehidupan masyarakat desa Kuwolu, seorang istri juga turut andil dalam mengatasi peran tersebut. Dengan begitu seorang perempuan dan laki-laki mempunyai nilai yang seimbang. *Kedua*, keadilan berimbang. Keadilan berimbang ini sebenarnya merupakan sebuah konsekuensi dari prinsip kesetaraan diatas. Dalam konteks masyarakat desa Kuwolu, untuk mewujudkan keadilan berimbang tersebut, diberlakukanlah alternatif hibah atau kesepakatan bagi mereka yang memiliki peran berat

sebelah, namun pembagian secara sama rata juga tetap diberlakukan sebagai *final provisions*, atau bagi mereka yang memiliki peran seimbang. *Ketiga*, kerukunan. Prinsip kerukunan ini seiring muncul dengan diberlakukannya model keadilan yang diinginkan dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam konteks pembagian warisan masyarakat Desa Kuwolu, keadilan yang dapat diterima oleh mereka adalah keadilan sama-rata. Sehingga pembagian seperti ini tetap berlaku sebagai ketentuan yang final semata-mata untuk mewujudkan kerukunan, namun dalam prosesnya mereka menggunakan hibah atau kesepakatan sebagai alternatif untuk mewujudkan keadilan berimbang.

B. Implikasi

Permasalahan tentang pembagian harta warisan memang menjadi salah satu perbincangan yang menarik dalam literatur keagamaan. Maka keberadaan Islam yang memuat prinsip universal, sangat disayangkan ketika ia hanya dikaji dalam bingkai teks semata. Saya tertarik dengan metode yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, karena ia sangat berkontribusi yang besar dalam kajian Islam, tepatnya dalam memahami nilai-nilai, prinsip, dan moral yang dipesankan oleh al-Qur'an dengan melihat aspek-aspek kondisi, situasi, dan keadaan yang melatar-belakanginya, sehingga eksistensi al-Qur'an tetap dapat dipandang hidup disepanjang masa dan tempat, yang dapat mewujudkan masyarakat menjadi rukun, damai, dan maju dari keterbelakangan.

Pembagian harta warisan ditempat penelitian ini, menurut penulis sudah tepat dan sesuai dengan pesan moral yang diinginkan oleh al-Qur'an.

Sehingga wajar ketika dipaksakan atau terjadi pembagaian harta warisan dengan ketentuan laki-laki lebih besar 2:1 dari pada perempuan, menimbulkan ketidak-rukunan bagi keberlangsungan hubungan tali persaudaraan mereka. Namun hal ini sekali lagi tergantung pada tempat atau lokasi yang bersangkutan, karena kondisi atau situasi masyarakat Arab pada waktu diturunkannya wahyu tersebut berbeda dengan kondisi dimasyarakat tempat penelitian ini. Maka ketentuan al-Qur'an dengan model 2:1 itu sangat tepat dan seseuai ketika diterapkan dalam masyarakat arab tersebut, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ketentuan tersebut bila dipaksakan pada daerah lain yang mempunyai kondisi yang berbeda pula, justru mencerminkan keluar dari alur yang diharapkan oleh al-Qur'an, seperti keadilan, kerukunan, kesetaraan, pemberdayaan dan lain sebagainya.

Perlu kami tegaskan, peneliti disini hanya menganalisis tentang pembagian harta warisan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Diluar konteks tersebut seperti status atau bagian anak angkat sebagai ahli waris dan lain sebagainya, bukan tanggung jawab kami dan bukan area kami untuk menelitinya secara mendalam.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan di desa Kuwolu ditinjau dari teori yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman tersebut, kami perlu memberikan beberapa saran, yakni:

1. Untuk menangani permasalahan dalam masyarakat, kami perlu menawarkan untuk selalu memandang kondisi, situai, dan keadaan serta

berusaha mengenal dan memahami konteks masyarakatnya. Sehingga pendapat kita akan mudah diterima oleh masyarakat tersebut, sebab ketika kita berpendapat terkait permasalahan dalam masyarakat, sedangkan kita tidak memahami konteksnya dan mempertimbangkan kemashlahatannya, maka yang timbul hanyalah kekacauan, pemberontakan, dan ketidakrukunan. Kami belajar tentang hal ini dari kisah KH. Hasyim Ibn Abdurrahim seperti yang sudah kami paparkan dalam bab IV poin B, yang berusaha mewujudkan kerukunan warganya dengan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

2. Kami berharap dari teman-teman seperjuangan dalam menggali atau merumuskan keilmuan baru, untuk meneliti lebih lanjut terkait penelitian ini, baik memakai tempat yang sama namun berbeda teori, atau meneliti ditempat lain dengan teori yang sama. Atau mungkin dari teman-teman ada yang hendak mengkritik penelitian ini, silahkan kami terima dengan penuh lapang hati. Karena menurut penulis tidak ada kebenaran selagi memiliki celah kesalahan, dan kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah, maka kami bersandar kepada kebenaran Allah untuk menggapai kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Al-Andalusi, Muhammad Ibn Yusuf Al-Syahid Abi Ḥayyān. *Tafsīr Al-Baḥrul Muḥīṭ*. Juz , II, III, VIII. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.

Abu Zayd, Nasr Hamid. *Dekonstruksi Gender*. Yogyakarta: SAMHA 2003.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Assa'idi, Sa'dullah. *Pemahaman Tematik Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Alperdorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Al-Bujairami, Sulaiman. *Bujairomi 'Ala Al-Khatib*. Juz. III. Beirut: Dar Al-Fikr, 2007.

Al-Bukhari, Abī Abdillāh Muhammad Ibn Isma'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013.

Al-Shabuni, M. Ali. *Al-Mawaris Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyah 'Ala Dhaui Al-Kitabi Wa Al-Sunnati*. terj. M. Samhuji Yahya. Bandung: CV. Diponegoro, 1995.

Dijk, Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terjemahan A. Soehardi. Bandung: Mandar Maju, 2006.

Depag, Tiem. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*. Jakarta: Depag RI, 1996.

Al-Ghamrawi, Muhammad Al-Zuhri. *Anwar Al-Masalik*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2010.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Hakim, Moh. Nur. “*Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme*” *Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an Dan Hadith*. Cet. VI. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Ibn Asyur. Muhammad Ṭahir. *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*. Juz IV. Tunisiyah: Dar Al-Tunisiyah, 1984.
- Ibn Umar, Muhammad Nawawi. Fath Al-Ṣamad Al-‘Alam. Singapura: Al-Haramain.
- Ibn Fauzan, Syaikh Saleh. *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman*. Saudi Arabia: Departemen Agama Saudi Arabia, 2003.
- Ismail, Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- K. Hitti, Philip. *History Of The Arabs*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Al-Maḥali, Muhammad Ibn Ahmad. Al-Suyūṭī, Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr. *Tafsir Al-Jalalain*. Beirut: Dar Al-Kuṭb Al-Ilmiyah, 2011.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas*, Cet. I. Yogyakarta: Pt. LKiS Printing Cemerlang, 2010.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Mas’adi, Gufron Ajib. *Metode Pembaruan Hukum Islam*, Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Cet. I. Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2010.
- Al-Nabhani, Yusuf Ibn Isma’il. *Jami’ Karamat Al-Auliya’*. Juz. I. Cet. I. India: Markaz Ahl Sunnat Barkat Raza, 2001.

- Purangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Qurtubi, Ibn Rusd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Juz. II. Cet. I. Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2012.
- Al-Qurtubi, Abī Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr. *Al-Jāmi' Al-Ahkām Al-Qur'an*. Juz VI, IX. XVIII. Beirut: Al-Risalah, 2006.
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology In History*. Islamic Research Institute, 2. Desember, 1964.
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology In History*. terj. Anas Mahyuddin. Cet III. Bandung: Pustaka, 1995.
- Rahman, Fazlur. *Islam And Modernity; Transformation Of An Intellectual Tradition*, terj. Ahsin Mohammad, *Islam Dan Modernitas; Tentang Transformasi Intelektual*. Bandung: Pustaka, 1985.
- Rahman, Fazlur. *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, *Islam*, Cet. VI. Bandung: Pustaka, 2010.
- Rahman, Fazlur. *Neomodernisme Islam*, terj. Taufik Adnan Amal, *Metode Dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Cet. V. Bandung: Mizan, 1993.
- Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015.
- Al-Razi, Muhammad Fakhruddin. *Mafatih Al-Ghaib*. Juz XX. Dar Al-Fikr.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Al-Samarqandiy, Abi Laiš Naṣr Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ibrahim. *Bahrul Ulūm*. Juz III. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993.
- Al-Syatiri, Ahmad Ibn Umar. *Yakut Al-Nafiz*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*. Bandung: PT Alumni, 2007.
- Saragih, Djaren. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1980.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis*, Cet. I. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.

- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, Cet. II. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Sibawaihi. *Hermeneutika Alqur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*. Saudi Arabia: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah.
- Al-Sya'rani, Abdul Wahab. *Al-Thabaqat Al-Kubra*. Juz. I. Dar Al-Fikr, 1954.
- Al-Syarbini, Syams Al-Dhiyn Muhammad Ibn Al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj*. Juz. II, III. Beirut: Dar Al-Fikr, 2001
- Al-Syathibi, Abi Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad. *Al-Muwafaqat*. Juz. II. Cet. I. Kerajaan Arab Saudi: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Al-Syairazi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn 'Ali Ibn Yusuf. *Al-Luma' Fi Ushul Al-Fiqh*. Singapura: Al-Haramain.
- Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103. *Kamus Fiqh*. Kediri: Lirboyo Press, 2014.
- Umam, Dian Khairul Umam. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Temprin, 1990.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqih Al-Islami*. Cet. I. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Munir*. Juz. II. Cet. X. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009.
- Fikri, dan Wahidin. *Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat "Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis"*. Jurnal Al-Ahkam Ilmu Syari'ah Dan Hukum. Vol. I, No. II. 2016.
- Habib, Muchlis Samfrudin. *Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah*. Jurnal Hukum Dan Syari'ah. Vol. IX. No. I. 2017.
- Idzhar, Muhammad. *Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara)*. Tesis. Program Pascasarjana Uin Sunan Kalijaja Yogyakarta, 2014.

- Indra. *Maqāṣid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad At-Ṭahir Bin 'asyur*. Tesis. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.
- Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika dan H. Hasni Noor. *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda*, Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syari'ah Dan hukum ekonomi Syari'ah. Vol. I. Desember, 2014.
- Nuzul, A. *Pembentukan Kewarisan Nasional Berdasarkan Sistem Bilateral Relevansi Beberapa Asas Kewarisan Menurut KUHperdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Disertasi. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Ugm, Yogyakarta, 2009.
- Safriadi. *Kontribusi Ibn 'Asyur Dalam Kajian Maqasid Al-Syari'ah*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. XIII. No. 2. Februari, 2014.
- Supriyadi, Tedi. *Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan*. Jurnal Sosioreligi XIV, No. 2. September, 2016
- Tohari, Chamim. *Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn 'Ashur*. Jurnal Al-Maslahah. Vol. XIII. No. I. April, 2017.
- Vela, Anggita. *Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya*. Jurnal As-Salam. Vol. IV. No. 2. 2015.
- Yuliantin. *Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi)*. Disertasi. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaja Yogyakarta, 2014.
- Yuliawati, Iswati. *Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kampung Kauman Yogyakarta Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 2009.
- KUH Perdata Dan KUHA Perdata*. Pustaka Buana, 2014.

Tabel 1.5 Daftar Narasumber

No	Nama	Kedudukan/Pekerjaan	Status Informan
1	Barudin	Kepala Desa Kuwolu	Tokoh Masyarakat
2	KH. Mashudi	Pengasuh Pondok Pesantren	Tokoh Agama Dan Masyarakat
3	KH. Zainul Arifin	Pengasuh Pondok Pesantren	Tokoh Agama Dan Masyarakat
4	H. Zuhri	Tani	Yang Akan Mewariskan Hartanya
5	Hj. Sumarni	Tani	Yang Akan Mewariskan Hartanya
6	Hj. Sulik	Pengusaha Dan Tani	Yang Akan Mewariskan Hartanya
7	Hj. Sumaiyah, S.Pdi	Guru Dan Pengusaha	Ahli Waris
8	Taqrib, S.E	Peternak Dan Tani	Ahli Waris
9	Hj. Nurul Umama	Pengusaha	Ahli Waris
10	Ishaq	Guru Dan Tani	Ahli Waris
11	Umi Kulsum	Guru	Ahli Waris

Lampiran 1.1 Kuesioner Penelitian

A. Kuesioner Umum

1. Bagaimana model kewarisan yang digunakan oleh masyarakat desa ini? Bisa dijelaskan?
2. Bagaimana proses pembagian harta tersebut?
3. Kenapa masyarakat lebih memilih pembagian dengan model tersebut dari pada 2:1?
4. Berapa persentasi perempuan yang ikut andil dalam mencari nafkah keluarga?
5. Sudah berapa lama pembagian ini berlangsung pada masyarakat desa ini?
6. Apakah juga terdapat di lingkungan masyarakat yang menggunakan model pembagian lainnya? Misalnya dengan 2:1?
7. Bagaimana respon keluarga yang bersangkutan ketika dipaksakan menggunakan pembagian 2:1?

B. Kuesioner Untuk Orang Yang Akan Mewariskan Hartanya

1. Bagaimana cara anda membagi-bagikan harta anda kepada calon ahli waris?
2. Kapan waktu anda mulai menghibahkan harta anda kepada anak-anak anda?
3. Dalam fase hibah, apakah harta yang anda bagi-bagikan sama-rata? Atau sebaliknya?
4. Apakah ahli waris dapat langsung memanfaatkan harta tersebut? Atau ada beberapa syarat?

C. Kuesioner Untuk Ahli Waris

1. Setelah orang tua anda meninggal dunia, pembagian seperti apa yang diterapkan dalam keluarga anda?
2. Bagaimana proses pembagiannya?
3. Tolak ukur harta yang dibagi-bagikan tersebut berdasarkan apa? Nilai jual atau yang lain?
4. Bagaimana kondisi hubungan tali persaudaraan dalam keluarga anda pasca pembagian tersebut? Apakah ada yang menginginkan dengan pembagian cara lain? misalkan dibagi dengan ketentuan dalam Islam yang anda ketahui.

Gambar 1.1 Sesi Wawancara



Sesi Wawancara Dengan Bapak Barudin Sebagai Kepala Desa



Sesi Wawancara Dengan KH. Mashudi Sebagai Tokoh Agama Dan Masyarakat



Sesi Wawancara Dengan H. Zuhri Sebagai Orang Yang Akan Mewariskan Hartanya



Sesi Wawancara Dengan Hj. Sulik Sebagai Orang Yang Akan Mewariskan Hartanya




Sesi Wawancara Dengan Hj. Sumarni Sebagai Orang Yang Akan Mewariskan Hartanya



Sesi Wawancara Dengan Bapak Taqrib, S.E. Sebagai Ahli Waris



Sesi Wawancara Dengan Hj. Sumaiyah, S.Pdi. Sebagai Ahli Waris



Riwayat Hidup



Penulis bernama Mufti Kamal. Lahir di Kota Malang tanggal 05 Juli 1991 dan bertempat tinggal di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penulis lulus dari MI As-Shodiq, Kuwolu Bululawang Malang, tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Negeri Kepanjen dan SMP As-Shodiq, lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan program studi keahlian teknik otomotif di SMK NU Bululawang Kab. Malang, lulus pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan Studi Strata Satu (S1) di Universitas Islam Malang dengan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, dan lulus pada tahun 2017 dengan judul skripsi “*Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Memenuhi Hak Dan Kewajibannya Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)*”. Kemudian melanjutkan studi ke Program Master di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan mengambil jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam. Penulis pernah mendalami Ilmu Agama di Pondok Ketapang Kepanjen Kab. Malang, Pondok Al-Karomah Kepanjen Kab. Malang, dan pondok Darut Ta’lim Wa Dakwa Bumi Ayu Kota Malang. Penulis pernah menghasilkan satu karya penulisan dengan judul *Ensiklopedia Shalat Lintas Madzhab*.